



ROADMAP

Industri Asuransi Jiwa Indonesia

©2022
Cetakan pertama, 2022
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
Jalan Talang Betutu No.17, Kb. Melati, Tanah Abang
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230

Roadmap Industri Asuransi Jiwa Indonesia

Disclaimer

Roadmap Industri Asuransi Jiwa Indonesia ini merupakan milik Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Dilarang mengutip, memperbanyak dan/atau mempublikasikan sebagian ataupun seluruh isi buku tanpa izin dari AAJI terlebih dahulu.

Roadmap Industri Asuransi Jiwa Indonesia disusun dan dikembangkan berdasarkan standar profesional yang berlaku secara umum dan pendekatan yang sistematis. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan masukan dan arahan dari seluruh pemangku kepentingan terkait yang dilakukan melalui serangkaian tahapan diskusi.

Buku ini termasuk isinya, tidak dapat digunakan sebagai bukti dan/atau acuan untuk suatu perbuatan hukum, baik pidana, perdata ataupun jenis lainnya (jika ada).

Penerapan, praktik dan/atau implementasi di masing-masing perusahaan dapat berbeda sesuai dengan kebijakan dan strategi perusahaan masing-masing.

Sitasi yang direkomendasikan:

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (2022). *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia. Jakarta: AAJI

Foto dan Dokumentasi:

© shutterstock, freepik, unsplash, pexels, envato.

- Halaman ini sengaja dikosongkan -

Kata Pengantar

Semangat Pagi, Salam Asuransi Jiwa

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) telah berhasil merampungkan penyusunan *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia. Di tengah berbagai keterbatasan akibat adanya Pandemi Covid-19, kita tetap mampu melahirkan sebuah pedoman yang sangat diharapkan dapat menjadi acuan para praktisi di industri asuransi jiwa.

Penerbitan *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia, merupakan cita-cita yang sejak lama telah kita gantungkan. Sebagai industri yang sudah ada di bumi nusantara sejak 1859, sudah seyogianya industri ini memiliki sebuah peta jalan yang dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Perkembangan industri asuransi jiwa di Indonesia telah melewati berbagai fase. Tahun 2020 jadi salah satu fase terberat yang harus dilalui oleh industri asuransi jiwa, di mana ada badai Pandemi Covid-19 yang hampir melumpuhkan perekonomian dunia. Pergeseran pola perilaku masyarakat serta kebijakan pembatasan kegiatan operasional dan sosial merupakan contoh tantangan yang dihadapi oleh industri asuransi jiwa di masa pandemi. Para pelaku industri asuransi jiwa dituntut untuk beradaptasi dengan cepat agar bisa menjaga dan mempertahankan keberlanjutan bisnisnya.

Digitalisasi yang sempat menjadi ancaman disrupti, pada masa pandemi justru menjadi peluang bagi industri asuransi jiwa untuk membuka akses pelayanan asuransi jiwa kepada masyarakat seluas-luasnya. Namun demikian, untuk memaksimalkan peran digitalisasi ini tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.

Oleh karenanya, melalui peta jalan ini AAJI berharap industri asuransi jiwa mendapatkan gambaran dalam menentukan kebijakan perusahaan serta memberikan masukan kepada regulator dalam penyusunan regulasi perasuransian yang sesuai dengan perkembangan bisnis, sehingga kedepannya industri asuransi jiwa dapat sejajar dengan industri keuangan lainnya dan mampu bersaing di ranah regional dan global.

Pada penyusunan *roadmap* ini, AAJI telah melakukan beberapa pertemuan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) guna mendapatkan usulan dan masukan dari perusahaan anggota AAJI, baik perusahaan asuransi jiwa maupun reasuransi, serta dari Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas AAJI. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tekad dan semangat yang sama dari seluruh pelaku industri asuransi jiwa dalam memajukan industri ke depannya.

Selain itu, AAJI juga telah mengakomodir adanya kritikan, usulan, dan masukan dari regulator yang berkaitan dengan industri asuransi jiwa di Indonesia, yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
3. Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia
4. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Direktorat Surat Utang Negara - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

Kami ingin mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan dari para pihak yang telah membantu AAJI dalam menyusun *roadmap* ini. Kami berharap agar *roadmap* ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pihak dalam menyatukan arah dan tujuan guna memajukan industri asuransi jiwa di Indonesia ke depannya.

Maju terus industri asuransi jiwa Indonesia! Transformasi Lampau Batas.

Hormat kami,
Dewan Pengurus
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Budi Tampubolon
Ketua

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Akronim	vi
Ringkasan Eksekutif.....	1
1. Pendahuluan.....	7
1.1. Gambaran Umum Industri Asuransi Global.....	9
1.2. Lanskap Sektor Jasa Keuangan Indonesia	13
2. <i>Roadmap</i> Industri Asuransi Jiwa Indonesia.....	31
2.1. Metodologi Penyusunan <i>Roadmap</i>	33
2.2. Visi dan Tujuan Pengembangan Industri Asuransi Jiwa	35
2.3. Pilar Strategi Utama dan Target <i>Roadmap</i>	37
2.4. Pemetaan Prioritas Inisiatif Strategis.....	65
2.5. <i>Roadmap</i> Industri Asuransi Jiwa Indonesia Tahap 1	72
2.6. <i>Megatrend</i> dan <i>Roadmap</i> Industri Asuransi Jiwa Tahap 2 & Tahap 3.....	79
3. Penyelarasan Terhadap Rencana Pemerintah.....	89
4. Kunci Keberhasilan Pengembangan Asuransi Jiwa Indonesia dan Kesimpulan.....	101
Lampiran.....	107

Daftar Gambar

Gambar 1. Ilustrasi <i>Roadmap</i> Industri Asuransi Jiwa Indonesia	6
Gambar 2. <i>Market share</i> asuransi global.....	9
Gambar 3. Persebaran <i>market share</i> asuransi global berdasarkan wilayah	10
Gambar 4. Penetrasi pasar asuransi global	12
Gambar 5. OJK <i>Coincidence Index</i>	14
Gambar 6. Perbandingan kontribusi Sektor Jasa Keuangan terhadap PDB	14
Gambar 7. Struktur Sektor Jasa Keuangan Indonesia.....	15
Gambar 8. Pertumbuhan Aset IKNB Indonesia.....	16
Gambar 9. Pendapatan premi asuransi jiwa	18
Gambar 10. Pendekatan penyusunan <i>roadmap</i>	33
Gambar 11. Kerangka <i>Roadmap</i> Industri Asuransi Jiwa Indonesia	35
Gambar 12. Daftar inisiatif strategis dan program kerja Pilar A	43
Gambar 13. Daftar inisiatif strategis dan program kerja pilar B	49
Gambar 14. Daftar inisiatif strategis dan program kerja pilar C	53
Gambar 15. Daftar inisiatif strategis dan program kerja <i>Enabler</i>	61
Gambar 16. Matriks nilai manfaat dan kompleksitasi inisiatif strategis pilar A.....	66
Gambar 17. Matriks nilai manfaat dan kompleksitasi inisiatif strategis pilar B	67
Gambar 18. Matriks nilai manfaat dan kompleksitasi inisiatif strategis pilar C	68
Gambar 19. Matriks nilai manfaat dan kompleksitasi inisiatif strategis <i>enabler</i>	69
Gambar 20. <i>Roadmap</i> tahap 1 industri asuransi jiwa.....	74

Daftar Tabel

Tabel 1. Komponen aset IKNB	17
Tabel 3. Daftar <i>enabler</i>	38
Tabel 2. Daftar Pilar Utama	38
Tabel 4. Daftar target capaian pilar A.....	44
Tabel 5. Daftar target capaian pilar B.....	50
Tabel 6. Daftar target capaian pilar C	54
Tabel 7. Daftar target capaian <i>Enabler</i>	62
Tabel 8. Daftar inisiatif strategis prioritas pilar A.....	66
Tabel 9. Daftar inisiatif strategis prioritas pilar B.....	67
Tabel 10. Daftar inisiatif strategis prioritas pilar C	68
Tabel 11. Daftar inisiatif strategis prioritas <i>enabler</i>	69
Tabel 12. Daftar seluruh inisiatif strategis prioritas.....	70
Tabel 13. Statistik dan proyeksi demografi berdasarkan BAPPENAS dan BPS.....	80
Tabel 14. Statistik dan proyeksi PDB berdasarkan BAPPENAS dan BPS.....	80
Tabel 15. Pemetaan inisiatif strategis terhadap arahan utama presiden	93
Tabel 16. Pemetaan inisiatif strategis terhadap MPSJKI	96

Akronim

AAJI	:	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
AASI	:	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
AAUI	:	Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
ACGS	:	<i>ASEAN Corporate Governance Scorecard</i>
AFAS	:	<i>ASEAN Framework Agreement on Services</i>
AQRF	:	<i>ASEAN Qualification Reference Framework</i>
ASEAN	:	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATISA	:	<i>ASEAN Trade in Services Agreement</i>
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BEI	:	Bursa Efek Indonesia
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BUSB	:	Badan Usaha Selain Bank
CAA	:	<i>Certified Actuarial Analyst</i>
CAGR	:	<i>Compound Annual Growth Rate</i>
CERA	:	<i>Chartered Enterprise Risk Analyst</i>
CGPI	:	<i>Corporate Governance Perception Index</i>
CIIA	:	<i>Certified International Investment Analyst</i>
COVID-19	:	<i>Coronavirus Disease</i>
CSM	:	<i>Contractual Service Margin</i>
DAI	:	Dewan Asuransi Indonesia
DPLK	:	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK-PPIP	:	Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK-PPMP	:	Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti
DTMBR	:	Dana Tabarru' Minimum Berbasis Risiko
Dukcapil	:	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
EB	:	<i>Employer Branding</i>
ESG	:	<i>Environmental, Social and Governance</i>

EVP	: <i>Employee Value Proposition</i>	POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>	PPh	: Pajak Penghasilan
Fintech	: <i>Financial Technology</i>	Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
FTE	: <i>Full Time Equivalent</i>	PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>	PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
GWP	: <i>Gross Written Premium</i>	PT PNM	: PT. Permodalan Nasional Madani
IFRS	: <i>International Financial Reporting Standards</i>	PT SMF	: PT. Sarana Multigriya Finansial
IKNB	: Industri Keuangan Non-Bank	R&D	: <i>Research and Development</i>
KNEKS	: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	RBC	: <i>Risk-Based Capital</i>
KYC	: <i>Know Your Customer</i>	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan	RUU	: Rancangan Undang-undang
LKK	: Lembaga Keuangan Kontraktual	SDM	: Sumber Daya Manusia
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro	SEKI	: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
LPPP	: Lembaga Penjaminan Pemegang Polis	SG&A	: <i>Selling, General, and Administrative Expense</i>
M&A	: <i>Merger and Acquisitions</i>	SJK	: Sektor Jasa Keuangan
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN	SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
MMBR	: Modal Minimum Berbasis Risiko	SMA	: Sekolah Menengah Atas
MPSJKI	: <i>Master Plan</i> Sektor Jasa Keuangan Indonesia	SMART	: <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound</i>
NILLMIJ	: <i>Nederlansche Indische Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij</i>	SNLIK	: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan
NPS	: <i>Net Promoter Score</i>	TI	: Teknologi Informasi
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan	TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
P2SK	: Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
PAYDI	: Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi	UN PRI	: <i>United Nations Principle of Responsible Investment</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto	UUS	: Unit Usaha Syariah
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional		
PL	: Premi Lanjutan		



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akhir Pelaksanaan menjadi bagian dari serangkaian laporan yang dikembangkan dan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan industri asuransi jiwa Indonesia.

Dokumen ini memuat bagian **Pendahuluan**, yang menggambarkan kondisi industri asuransi jiwa global melalui statistik pasar, kondisi sektor jasa keuangan saat ini, kondisi industri asuransi jiwa Indonesia saat ini, dan arahan pengembangan industri melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI). Selanjutnya, isu-isu utama mengenai industri asuransi jiwa juga disajikan untuk memberikan gambaran atas topik utama dalam industri agar dapat diselesaikan. Dengan ini, diharapkan *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia dapat membantu industri asuransi jiwa agar dapat berkembang lebih baik lagi.

Selanjutnya, dokumen ini juga memuat bagian **Roadmap Industri Asuransi Jiwa Indonesia**. Bagian ini mencakup metodologi yang digunakan dalam penyusunan *roadmap*, yang menggambarkan keterhubungan antara visi dari *roadmap* ini hingga ke program-program kerja yang melekat di dalamnya. Visi dan tujuan atas *roadmap* ini juga telah mempertimbangkan isu utama yang dialami saat ini. Kemudian, elaborasi inisiatif strategis disajikan melalui kerangka strategi yang terdiri dari 3 pilar utama serta 4 *enabler*. Penyusunan pilar dilakukan berdasarkan tujuan utama, yaitu membuat industri semakin bertumbuh, sehat dan berkualitas, serta dicintai oleh masyarakat Indonesia. Kerangka strategi tersebut diharapkan dapat menjadi kerangka utama dalam mencapai 17 target arah pengembangan industri dalam jangka 5, 10, dan 25 tahun ke depan melalui 29 inisiatif strategis dan 82 program kerja. Pilar-pilar tersebut terdiri dari:



Pilar 1:

Pengembangan produk dan layanan asuransi jiwa berkelas dunia dengan mengedepankan *customer centricity*, *customer protection*, dan *digital experience*

Pertumbuhan bisnis pada industri asuransi jiwa, serta menjadikan asuransi jiwa semakin dicintai masyarakat, akan sangat bergantung pada pertumbuhan basis nasabah. Prasyarat awal dalam meningkatkan basis nasabah adalah melalui peningkatan literasi masyarakat dari berbagai kalangan, baik dari usia dini maupun usia lanjut. Literasi masyarakat pun perlu ditingkatkan terhadap produk-produk dan layanan-layanan yang disediakan oleh industri asuransi jiwa. Selanjutnya, penyediaan produk dan layanan yang mengedepankan *customer centricity*, serta dapat diakses secara luas melalui berbagai *channel* seperti *digital channel*, menjadi kunci dalam meningkatkan inklusivitas dari masyarakat. Selain itu, peningkatan kepuasan pelanggan menjadi fokus yang tidak kalah pentingnya guna meretensi dan meningkatkan basis nasabah.



Pilar 2:

Peningkatan *operational excellence* industri asuransi jiwa melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko

Good Corporate Governance (GCG) pada industri asuransi jiwa merupakan sebuah kondisi ideal yang harus dicapai guna meningkatkan kinerja dan *operational excellence*, serta menjadikan industri semakin sehat dan berkualitas. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan hati-hati dengan mematuhi regulasi yang berlaku, mengelola risiko dengan tepat, dan menghindari benturan kepentingan. Tidak hanya untuk meningkatkan kinerja, GCG juga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, *shareholders*, serta *stakeholders* terkait yang dapat mendorong pertumbuhan industri. Terdapat beberapa cakupan yang perlu menjadi fokus dalam mencapai kondisi ideal tersebut, di antaranya adalah penguatan ekosistem GCG melalui peningkatan kualitas manajemen dan operasional pelaku industri, penerapan IFRS 17/PSAK 74 dengan mempertimbangkan komponen pendukungnya, serta peningkatan *operational excellence* dalam mendorong efisiensi dan produktivitas bagi pelaku industri.



Pilar 3:

Penguatan permodalan dan portofolio investasi

Penguatan struktur permodalan dan pertumbuhan hasil investasi merupakan salah satu faktor krusial dalam mendorong industri asuransi jiwa untuk semakin bertumbuh dan berkembang. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap unsur kebijakan dan regulasi terkait penanaman modal untuk meningkatkan kesempatan dan daya tarik dalam penanaman modal agar dapat lebih mendukung industri asuransi jiwa. Selain itu, pertumbuhan imbal hasil investasi juga perlu untuk menjadi fokus pada *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia, di mana hal tersebut dapat dicapai melalui peningkatan opsi dan ketersediaan instrumen atas penempatan dana investasi yang didukung dengan penyempurnaan regulasi terkait penempatan dana investasi asuransi jiwa.

Enabler


Enabler atau pendukung berperan sebagai fondasi yang bertujuan untuk mendukung ketiga pilar utama di atas. *Enabler* menjadi tidak kalah pentingnya dengan tiga pilar utama dikarenakan *enabler* dapat mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dari pilar-pilar tersebut. Oleh karena itu, ketersediaan SDM yang berkualitas, infrastruktur dan teknologi pendukung dalam mendorong digitalisasi, dukungan pemerintah dan regulator, serta asosiasi dengan peran yang memadai menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pilar utama.

Kerangka di atas dirangkum menjadi satu tema *roadmap* yang menggambarkan inisiatif strategis dan program kerja untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya, disajikan juga *megatrends* industri asuransi jiwa agar apa yang menjadi tantangan atau *trend* untuk 10 hingga 25 tahun ke depan dapat ditelusuri lebih lanjut.

Bergerak ke bagian selanjutnya, inisiatif strategis yang disusun juga dipetakan keselarasannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI). Pemetaan ini bertujuan untuk memperlihatkan penyusunan *roadmap* yang sudah mempertimbangkan arahan dari kedua dokumen yang disebutkan.



Terakhir, dokumen ini akan menjabarkan kunci keberhasilan atas *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia yang disertai dengan kesimpulan atas penyusunan keseluruhan dokumen ini. Sesuai dengan visi dan tujuannya, *roadmap* ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk menciptakan industri asuransi jiwa yang semakin bertumbuh, sehat dan berkualitas, serta dicintai oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dicapai melalui kolaborasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi industri asuransi jiwa untuk melampaui setiap target dan sasaran.



Gambar 1. Ilustrasi *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia




Photo Credit: <https://www.pexels.com/@rodnae-prod>

BAB I

PENDAHULUAN

Saat ini, kondisi industri asuransi jiwa global dihadapkan dengan dinamika yang unik. Dampak dari Pandemi COVID-19 membuat pergerakan dan prediksi angka pertumbuhan ekonomi menjadi berubah. Di lain sisi, hal ini juga memaksa industri untuk beradaptasi dan bertransformasi agar tetap dapat memiliki daya saing dan terus bertumbuh. Lebih jauh lagi, dinamika kebutuhan pemegang polis juga ikut berubah yang dipengaruhi oleh digitalisasi yang berkelanjutan pada segala aspek, terutama di sektor jasa keuangan. Hal ini membuat kolaborasi antar pelaku industri dan regulator menjadi kunci untuk tetap dapat berkembang.




Gambar 2. Market share asuransi global (World Insurance 2016-2020, Swiss Re Institute)

Berdasarkan data Swiss Re, pada skala global, *market value* industri asuransi pada tahun 2019 adalah sebesar USD 6.292 miliar. Angka tersebut bertumbuh sebesar 8% (*Compound Annual Growth Rate/CAGR*) dari tahun 2015. Dari data tersebut, industri asuransi berkontribusi sebesar 7,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Global. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi industri asuransi terhadap PDB hampir mencapai 10% untuk sektor jasa secara keseluruhan, sehingga posisi industri asuransi memiliki peran penting untuk perekonomian dunia.

Sementara, pangsa pasar asuransi diprediksi akan meningkat sampai USD 6.678 miliar di tahun 2023 dengan kenaikan 1,5% per tahunnya setelah mengalami penurunan sebesar USD 128,9 miliar di tahun 2020 yang diakibatkan terjadinya *economic slowdown* yang terjadi di berbagai negara sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Segmen asuransi jiwa, dengan nilai pasar sebesar USD 1.701 miliar, berkontribusi sebesar 33,1% dari keseluruhan industri perasuransian.

Secara umum, tren penetrasi pasar asuransi global tergolong cukup baik. Tren penetrasi pasar di negara berkembang mengalami kenaikan, sementara di negara maju relatif stabil. Berdasarkan data Swiss Re, hal ini dapat dilihat dari perbandingan premi asuransi terhadap PDB yang relatif stabil di angka 9,6% untuk negara maju, dengan rata-rata pengeluaran per kapita untuk asuransi sebesar USD 4.664, serta 3,3% untuk negara berkembang dengan rata-rata pengeluaran per kapita untuk asuransi sebesar USD 175 pada tahun 2019. Namun, hal ini tidak diiringi dengan peningkatan penetrasi pasar asuransi jiwa untuk negara maju, serta beberapa negara berkembang di Eropa, Timur Tengah, dan juga Afrika.



Gambar 3. Persebaran market share asuransi global berdasarkan wilayah (World Insurance 2016-2020, Swiss Re Institute)


Dari sisi demografis, Amerika Utara menyumbang kontribusi pasar terbesar untuk industri asuransi sebesar USD 1.729,5 miliar, diikuti oleh pasar Asia Pasifik sebesar USD 1.585,2 miliar, di mana peningkatan *disposable income* dari negara berkembang seperti India, China, dan juga Indonesia diharapkan menjadi *driver* untuk pertumbuhan industri asuransi di regional Asia Pasifik. Pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas menengah dapat dikaitkan dengan kenaikan *disposable income* yang meningkatkan kemampuan mereka untuk membeli produk asuransi.

Tahun 2020 merupakan masa pandemi yang berdampak secara global untuk seluruh industri, tidak terkecuali industri asuransi jiwa. Industri asuransi jiwa mengalami dampak yang cukup signifikan, baik secara finansial, operasional, hingga strategis. Pasar industri asuransi jiwa diperkirakan mengalami penurunan sebesar 5,2% sepanjang tahun 2020 yang diakibatkan oleh *economic slowdown* dari berbagai macam upaya pemerintah dalam menangani situasi pandemi. Namun, tren akuisisi asuransi jiwa secara global kedepannya diprediksi akan meningkat dikarenakan Pandemi Covid-19 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya membeli produk asuransi jiwa. Hal tersebut diprediksi dapat menjadi penggerak pasar bagi industri asuransi jiwa untuk bertumbuh kembali sebesar 3% (CAGR) pada tahun 2021 hingga mencapai USD 1.728 miliar di tahun 2023.

Situasi terkait Pandemi Covid-19 saat ini telah mengubah kebutuhan dan perilaku konsumen terhadap asuransi jiwa, dari aktivitas asuransi jiwa yang tradisional menjadi lebih modern, termasuk pemenuhan kebutuhan asuransi masyarakat yang sepenuhnya dilakukan secara digital, mulai dari pembayaran premi, pembelian polis, hingga proses klaim asuransi. Tren penggunaan teknologi digital juga dapat berperan dalam memprediksi hasil, memandu pengembangan produk, serta memberikan layanan konsumen yang lebih baik dengan menggunakan *artificial intelligence* untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen.

Perubahan struktur industri tersebut dapat dilihat sebagai sebuah tantangan dalam industri asuransi jiwa sendiri. Tantangan-tantangan yang dihadapi berupa kesiapan industri untuk mengadopsi teknologi, adanya biaya yang cukup besar untuk melakukan transformasi digital, *cyber crime* yang meningkat karena peningkatan penggunaan teknologi, serta belum cukupnya sumber daya manusia yang tepat untuk melakukan transformasi adopsi teknologi. Selain itu, terdapat juga tantangan yang bersifat regulasi seperti *International Financial Reporting Standards 17* yang juga dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 74 (IFRS 17/PSAK 74).

Tantangan lain dalam industri asuransi jiwa juga meliputi penetrasi pasar yang relatif rendah. Dengan data penetrasi asuransi secara umum, penetrasi asuransi dunia berada di posisi 5,85% untuk tahun 2019. Dari data tersebut, bisa diketahui bahwa penetrasi untuk industri asuransi jiwa dunia sendiri berada di bawah angka tersebut secara rata-rata, dengan penetrasi asuransi jiwa terendah berada di bawah 2% yang dipegang oleh negara-negara di Eropa Timur.



Gambar 4. Penetrasi pasar asuransi global (World Insurance 2016-2020, Swiss Re Institute)




Sektor Jasa Keuangan (SJK) Indonesia dimulai pada tahun 1746 dengan terbentuknya bank pertama di Nusantara, yaitu *Bank Courant en Bank Van Leening* yang bertujuan untuk menunjang kegiatan perdagangan pada masa itu. *Bank Courant en Bank Van Leening* mampu bertahan hingga 72 tahun dan akhirnya pada tahun 1818 terpaksa ditutup karena krisis keuangan. Setelah satu dekade, pada tahun 1828 pemerintah Belanda mendirikan *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi yang memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang *Gulden* di wilayah Hindia Belanda. Bank ini merupakan cikal bakal terbentuknya Bank Indonesia¹. Sektor Jasa Keuangan lainnya yang mulai masuk ke Indonesia adalah asuransi. Perusahaan asuransi dengan nama *Bataviasche Zee en Brand-Assurantie Maatschappij* didirikan oleh seorang warga negara Belanda pada tanggal 18 Januari 1843 di Kali Besar Timur, Jakarta².

Perkembangan SJK di Indonesia telah menghasilkan berbagai jenis Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank, baik konvensional maupun syariah. Perkembangan yang terjadi pada SJK tentunya tidak terjadi begitu saja, berbagai inovasi baik dari sisi operasional maupun layanan secara terus-menerus dilakukan oleh pelaku industri dengan dukungan dari regulator. Inovasi terbaru yang banyak dilakukan oleh pelaku SJK pada saat ini adalah adopsi teknologi yang digabungkan dengan jasa keuangan atau lebih dikenal dengan sebutan *Financial Technology (Fintech)*. Inovasi berbasis teknologi dan digital di SJK berupa *Fintech* ini dinilai secara signifikan mampu mengubah lanskap SJK dan mendorong keuangan inklusif.




SJK Indonesia merupakan salah satu industri yang telah berumur ratusan tahun dan melewati berbagai hal seperti perang dunia, krisis ekonomi serta telah melalui periode pergantian 7 presiden Republik Indonesia (RI). Perjalanan panjang SJK Indonesia telah menghasilkan sebuah sektor yang memiliki ketahanan yang kuat dan hal ini kembali dibuktikan di tengah kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik selama 5 tahun terakhir, serta dampak dari Pandemi Covid-19 pada tahun 2020.



Gambar 5. OJK Coincidence Index (Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021 – 2025, Otoritas Jasa Keuangan)

Kondisi SJK Indonesia di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik selama 5 tahun terakhir dapat diukur dengan *Coincidence Index*, yaitu indeks komposit untuk mengukur tingkat tekanan pada pasar keuangan atau sektor keuangan. Berdasarkan *Coincidence Index* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), SJK Indonesia dinilai memiliki stabilitas yang terjaga dan mampu bertumbuh secara konsisten dengan tingkat efisiensi yang semakin membaik, serta inklusi keuangan yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Hal ini tercermin dari indikator *Coincidence Index* yang dominan berada di bawah ambang batas (*threshold*). Walaupun sempat menyentuh ambang batas pada semester II tahun 2015 dan semester I tahun 2018 karena peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah, namun dapat kembali stabil pada periode berikutnya³.




Gambar 6. Perbandingan kontribusi Sektor Jasa Keuangan (SJK) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), Bank Indonesia)

¹ <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/Default.aspx>

² <https://historia.id/ekonomi/articles/sejarah-bisnis-asuransi-di-indonesia-DWqk1>

³ *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021 – 2025, Otoritas Jasa Keuangan*

Pertumbuhan SJK Indonesia juga dapat tercermin dari kontribusi SJK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, sejak Q1-2015, PDB Indonesia secara konsisten menunjukkan tren kenaikan, begitu juga dengan kontribusi SJK terhadap PDB total walaupun sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Q2-2020⁴. Hal ini diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia dan pada 10 April 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai diberlakukan di Indonesia⁵. Meskipun sempat mengalami penurunan akibat terdampak Pandemi Covid-19, SJK tergolong sebagai sektor yang mampu pulih dengan cepat dan pada Q4-2020, kontribusi SJK terhadap PDB total telah mencapai Rp 179,39 triliun atau meningkat 2,71% dibandingkan dengan Q4-2019. Mengacu pada *Coincidence Index* dan kontribusi SJK terhadap PDB total, maka dapat disimpulkan bahwa SJK Indonesia dapat dikategorikan sebagai sektor yang mampu bertumbuh dan berkembang secara konsisten meskipun di dalam situasi sulit.



Gambar 7. Struktur Sektor Jasa Keuangan Indonesia (Rp. triliun)


Jika melihat secara lebih detail, SJK di Indonesia saat ini masih sangat tersegmentasi. Berdasarkan total aset, SJK didominasi oleh Perbankan dengan total aset sebesar Rp 9.178 triliun pada 2020, kemudian diikuti oleh Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dengan total aset sebesar Rp 2.636 triliun. Sedangkan untuk salah satu jenis Dana Kelolaan Manajer Investasi, yaitu reksa dana, saat ini memiliki porsi yang sangat kecil yaitu sebesar Rp 574 triliun⁶.

Meskipun saat ini aset IKNB masih tergolong kecil dibandingkan dengan perbankan, IKNB Indonesia dinilai memiliki prospek yang besar untuk bertumbuh dan berkembang secara pesat di masa depan. Hal ini mengingat bahwa masih banyak segmen pasar yang belum tersentuh oleh IKNB Indonesia, seperti segmen konsumen untuk produk mikro dan produk syariah. Dengan dukungan teknologi yang saat ini sedang berkembang, IKNB Indonesia diharapkan mampu menyentuh lebih banyak lapisan masyarakat di Indonesia kedepannya, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan nilai aset IKNB secara agregat.

⁴ <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/Default.aspx>

⁵ <https://www.bbc.com/>

⁶ <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/default.aspx>



Gambar 8. Pertumbuhan Aset IKNB Indonesia (Rp. triliun) (Otoritas Jasa Keuangan)

Berdasarkan data OJK pada Desember 2020, total aset IKNB secara konsisten sudah mulai pulih dan mengalami kenaikan secara konsisten sejak Juni 2020. Sejak Pandemi Covid-19 pertama kali muncul di dunia pada bulan Desember 2019, aset IKNB secara perlahan mengalami penurunan. Hingga puncaknya pada bulan April dan Mei 2020, aset IKNB Indonesia secara total mengalami penurunan secara signifikan sebesar Rp 1 triliun. Namun demikian pada Desember 2020, aset IKNB sudah mampu menyentuh angka Rp 2.635,88 triliun⁷. Secara *year-on-year* sudah lebih baik dari periode Desember 2019, baik untuk masing-masing segmen, konvensional maupun syariah, seluruhnya mengalami kenaikan yang cukup konsisten. Hal ini menunjukkan IKNB mampu pulih secara cepat dari kondisi krisis.

Terdapat 7 industri yang turut berkontribusi terhadap nilai total aset IKNB, yaitu industri asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, Lembaga Keuangan Kontraktual (LKK), jasa penunjang, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan *Financial Technology (Fintech)*. Berikut merupakan detail dari komponen aset IKNB⁸.

⁷ <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/default.aspx>

⁸ <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/default.aspx>

Tabel 1. Komponen aset IKNB (dalam Rp triliun)

Komponen	Desember 2020		Total
	Konvensional	Syariah	
Asuransi	1.401,39	42,87	1.444,26
Asuransi Jiwa*	535,83	34,75	570,58
Asuransi Umum	166,78	6,01	172,79
Reasuransi	26,99	2,11	29,10
Asuransi Wajib	137,33	-	137,33
Asuransi Sosial (BPJS)	534,46	-	534,46
Lembaga Pembiayaan	569,38	21,90	591,28
Perusahaan Pembiayaan	440,73	15,33	456,06
Modal Ventura	16,78	2,70	19,48
PP Infrastruktur	111,86	3,88	115,74
Dana Pensiun	314,67	2,00	316,67
DPPK-PPMP	168,32	0,54	168,86
DPPK-PPIP	38,08	0,10	38,18
DPLK	108,26	1,37	109,63
Lembaga Keuangan Kontraktual (LKK)	214,29	41,44	255,72
1. LPEI	78,05	14,04	92,09
2. Pegadaian	61,53	10,67	72,20
3. Lembaga Penjamin	22,11	3,05	25,16
4. PT SMF (Persero)	28,74	3,82	32,57
5. PT PNM (Persero)	21,25	9,85	31,11
6. PT Danareksa (Persero)	2,59	-	2,59
Jasa Penunjang	12,99	-	12,99
Pialang Asuransi	8,16	-	8,16
Pialang Reasuransi	4,83	-	4,83
Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	0,65	0,49	1,13
Fintech	3,64	0,07	3,71
TOTAL	2.517,01	108,75	2.625,76


(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, *e-reporting AAJI)

Berdasarkan statistik komponen aset IKNB yang dikeluarkan oleh OJK dan data e-reporting AAJI unaudited 2020, kontribusi terhadap aset IKNB Indonesia didominasi oleh industri asuransi. Pada Desember 2020, industri asuransi berkontribusi sebesar 55% terhadap aset IKNB dimana industri asuransi jiwa berkontribusi hingga 39,5% dari total aset asuransi atau 21,7% dari total aset IKNB. Baik konvensional maupun syariah, asuransi jiwa menjadi penyumbang terbesar terhadap total aset dari IKNB Indonesia.

1.2.1. Kondisi Umum Industri Asuransi Jiwa

Industri asuransi jiwa di Indonesia telah berdiri lebih dari 150 tahun lalu yang dimulai dengan munculnya perusahaan asal Belanda bernama *Nederlandsche Indische Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij* (NILLMIJ) pada tahun 1859 yang kini dikenal dengan nama PT Asuransi Jiwasraya. Pada tahun 1912, Indonesia memiliki perusahaan asuransi lokal pertamanya yang bernama O.L Mij Boemi Poetra atau sekarang dikenal dengan AJB Bumiputera 1912. Industri asuransi jiwa telah melewati perjalanan panjang dan mengalami pertumbuhan yang signifikan serta penurunan atau stagnasi akibat masa-masa sulit seperti saat krisis keuangan terjadi.

Berdasarkan data historikal dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2016 hingga 2020, industri asuransi jiwa mencatat pertumbuhan pendapatan premi yang positif dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk hingga 3,1%. Pada tahun 2017, tercatat peningkatan pendapatan premi yang cukup signifikan berkat meningkatnya total premi bisnis baru dan premi lanjutan masing-masing sebesar 21,9% dan 6,6%. Peningkatan premi asuransi jiwa didorong oleh kinerja kanal distribusi *bancassurance* yang meningkat hingga 26,6%⁹.



Gambar 9. Pendapatan premi asuransi jiwa (Rp. Triliun)

Pandemi Covid-19 telah menghambat pertumbuhan sejumlah industri, termasuk industri asuransi jiwa yang mengakibatkan adanya penurunan pendapatan premi sebesar 2,2% pada tahun 2020, dibandingkan dengan tahun 2019. Meskipun mengalami penurunan, AAJI mencatat premi baru dan premi lanjutan masih mengalami pertumbuhan selama 5 tahun terakhir (2016-2020) di mana jumlah premi baru industri asuransi jiwa rata-rata bertumbuh sebesar 2,3% dan jumlah premi lanjutan industri asuransi jiwa rata-rata bertumbuh sebesar 4,3%. Pertumbuhan pendapatan premi selama 5 tahun terakhir juga selaras dengan pertumbuhan aset industri asuransi jiwa dengan rata-rata bertumbuh 7,1% selama 5 tahun terakhir dan menurut data e-reporting AAJI pada tahun 2020 tercatat total aset industri asuransi jiwa, baik yang bersifat asuransi konvensional maupun syariah, sebesar Rp 570,5 triliun.


⁹ <https://finansial.bisnis.com/read/20180316/215/750752/industri-asuransi-jiwa-tahu-2017-kinclong>



Pertumbuhan industri asuransi jiwa didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) atau *unit link*. AAJI mencatat bahwa pada Desember 2020, produk PAYDI berkontribusi hingga 64% dari total premi industri. Hal ini dinilai sebagai akibat dari melemahnya kinerja pasar modal sehingga menjadi momentum bagi masyarakat untuk memulai investasi. Dalam mendistribusikan produknya, industri asuransi jiwa memiliki beberapa jalur distribusi seperti keagenan, *bancassurance*, *telemarketing*, kerjasama baik dengan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) ataupun non-IKNB, dan lain sebagainya. Pada saat ini, distribusi asuransi jiwa Indonesia masih cenderung didominasi oleh *bancassurance* dan keagenan, dengan pengecualian beberapa perusahaan yang memiliki strategi spesifik seperti berfokus pada *telemarketing*.

Perkembangan industri asuransi jiwa di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik, namun terdapat beberapa aspek yang perlu ditelusuri lebih lanjut, seperti jumlah tertanggung yang memiliki asuransi serta penetrasi dan densitas bisnis asuransi jiwa. Berdasarkan data AAJI, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah tertanggung individu lebih ke arah stagnan dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Jumlah tertanggung individu pada tahun 2016 tercatat sebanyak 17,69 juta orang, sedangkan jumlah tertanggung individu pada tahun 2020 sebanyak 17,68 juta orang, angka ini mengalami penurunan hingga 10.000 jiwa. Pada tahun 2020, penetrasi industri asuransi jiwa Indonesia berada di angka 1,2% dengan densitas bisnis asuransi jiwa di Indonesia rata-rata sebesar USD 48,9 atau sebesar Rp 694.270,94 (1 USD = Rp 14.175,53 per tanggal 31 Desember 2020).

Photo Credit: <https://www.pexels.com/@shkrabaanthony/>



Rendahnya perkembangan jumlah tertanggung individu serta penetrasi dan densitas tidak terlepas dari tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya berasuransi, serta kendala akses dalam mendapatkan asuransi yang berkualitas. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, angka literasi dan inklusi perasuransian masih berada di angka yang cukup rendah bila dibandingkan dengan perbankan atau literasi dan inklusi keuangan secara nasional. Literasi perasuransian berada di angka 19,40% sedangkan perbankan berada di angka 36,12%. Secara nasional, literasi keuangan berada di angka 38,03%, hal ini menunjukkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan lembaga keuangan asuransi. Pada sisi inklusi, perasuransian berada di angka 13,15% sedangkan perbankan telah berada di angka 73,88% dan inklusi keuangan secara nasional telah mencapai 76,19%. Rendahnya inklusi perasuransian menggambarkan minimnya akses dan penggunaan asuransi.

Industri asuransi jiwa sebagai lembaga keuangan tidak hanya terkendala akan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap produk asuransi, tetapi juga perlu memperhatikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dengan kondisi industri asuransi jiwa saat ini, telah dilakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan dan ditemukan beberapa hal yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan industri asuransi jiwa, baik dari sisi tingkat penetrasi yang rendah, kesehatan dan kapabilitas industri, regulasi yang mendukung kesetaraan *playing field* antar industri keuangan hingga pergeseran orientasi yang berfokus pada masyarakat. Selain itu, revolusi Industri 4.0 dan disrupsi teknologi merupakan salah satu faktor utama yang membentuk iklim bisnis terkini, tak terkecuali dalam industri keuangan termasuk industri asuransi jiwa.

1.2.2. Tantangan Asuransi Jiwa

Industri asuransi jiwa Indonesia memiliki tiga tujuan utama, yaitu menjadi industri asuransi jiwa Indonesia yang semakin bertumbuh, sehat dan berkualitas, serta dicintai oleh masyarakat Indonesia. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut, industri asuransi jiwa Indonesia masih dihadapkan oleh sejumlah tantangan.

1

Pertama, **tingkat penetrasi yang rendah dan cenderung stagnan** masih menjadi tantangan yang selama bertahun-tahun belum dapat teratasi secara optimal. Berdasarkan data AAJI tahun 2020 (*unaudited*), tingkat penetrasi asuransi jiwa di Indonesia masih di bawah angka 2% dari keseluruhan PDB Indonesia, yaitu sebesar 1,2%. Rendahnya tingkat penetrasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

a. Pengetahuan masyarakat yang masih rendah mengenai produk asuransi

Berdasarkan data dari OJK, menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap produk asuransi per tahun 2019 berada pada angka 19,4%¹⁰. Masyarakat Indonesia cenderung memperlakukan produk asuransi jiwa sebagai pengalihan risiko kematian, di mana terdapat persepsi bahwa produk asuransi jiwa hanya dapat dinikmati setelah pihak tertanggung meninggal dunia. Selain itu, banyak masyarakat Indonesia belum mengetahui dan memahami hak konsumen sebagai nasabah asuransi jiwa. Hal ini berdampak kepada kurangnya minat masyarakat Indonesia untuk membeli produk asuransi jiwa. Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) tahun 2020 (*unaudited*) menunjukkan bahwa penetrasi (tertanggung) masih sebesar 6,5%¹¹, jumlah tersebut juga didominasi oleh masyarakat yang ada di kota-kota besar.

b. Tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap produk asuransi

Kepercayaan konsumen merupakan inti dari bisnis pada sektor jasa keuangan, termasuk asuransi. Menurut OJK, salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), khususnya industri asuransi jiwa, adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan data dari OJK, pengaduan konsumen terkait produk asuransi khususnya Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) pada tahun 2019 adalah sebanyak 360 pengaduan, kemudian pada tahun 2020 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 593 pengaduan¹².

¹⁰ <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/default.aspx>

¹¹ Data E-Reporting Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Tahun 2020

¹² <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/default.aspx>

Photo Credit: <https://www.pexels.com/@panditwiguna>



Selanjutnya, apabila dilakukan analisis rasio perbandingan jumlah data pengaduan tersebut dengan data jumlah polis (*in-force*) PAYDI, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan pada tahun 2020 sebesar 78,5% untuk rasio tersebut, di mana pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar 0,005% dan pada tahun 2020 sebesar 0,009%.

Beberapa dari keluhan, tidak jarang dipublikasikan secara luas oleh nasabah melalui media massa, sehingga cukup memengaruhi cara pandang masyarakat secara luas terhadap bisnis dan produk asuransi. Beberapa orang pada akhirnya menjadi ragu untuk memiliki polis asuransi, karena adanya rasa khawatir bahwa mungkin saja manfaat yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perlunya suatu tindakan baik dari pelaku industri maupun regulator untuk mendorong pemulihan persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi. Lebih dari itu, penawaran terhadap produk-produk asuransi jiwa tetap perlu dilakukan kepada golongan-golongan masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dengan pertimbangan bahwa produk tersebut belum menjadi prioritas utama oleh kebanyakan masyarakat Indonesia.

c. Rendahnya aksesibilitas dan distribusi produk asuransi

Jangkauan produk asuransi saat ini masih terbatas yang tercermin dari tingkat inklusi asuransi sebesar 13,2% yang masih berada jauh di bawah inklusi keuangan secara umum yaitu sebesar 76,2% pada tahun 2019. Hal ini karena dalam pemasaran dan penjualan produk masih cenderung menggunakan metode konvensional, yaitu dengan memanfaatkan kantor cabang dan tenaga pemasar yang dilihat belum memadai dengan rasio perbandingan tenaga pemasar dan jumlah penduduk hanya sebesar 0,1%. Terdapat beberapa batasan yang diberikan oleh pemerintah atau regulator untuk melakukan penjualan produk asuransi, seperti persetujuan polis yang harus dilakukan secara tatap muka. Hal ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap bisnis asuransi pada masa Pandemi Covid-19.

Pada akhir tahun 2020, pemerintah mulai memberikan beberapa kelonggaran kepada industri asuransi untuk mendukung keberlangsungan industri yang mengalami tantangan selama masa pandemi. OJK menerbitkan regulasi yang memberikan kelonggaran bagi perusahaan asuransi jiwa untuk melakukan pemasaran dan penjualan produk secara daring. Relaksasi ini menjadi pintu gerbang bagi industri asuransi untuk menuju ke arah bisnis asuransi yang berbasis digital. Namun, masih diperlukan dukungan dari regulator untuk menuju ke arah tersebut dikarenakan masih terdapat batasan-batasan yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh pemerintah untuk disesuaikan agar industri asuransi bisa semakin berinovasi lebih baik lagi.

Photo Credit: <https://www.pexels.com/@pnw-prod>

2

Tantangan kedua yang dihadapi terkait dengan **belum optimalnya kapabilitas internal pada masing-masing perusahaan asuransi yang ada di dalam industri saat ini**. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kapabilitas internal pada masing – masing perusahaan agar dapat mencapai *operational excellence*. Beberapa faktor yang memengaruhi sehingga kapabilitas internal perusahaan saat ini belum optimal, yaitu:

a. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang belum optimal

Terdapat beberapa kasus yang terjadi pada perusahaan asuransi, khususnya asuransi jiwa pada beberapa tahun terakhir di mana penerapan GCG yang kurang optimal menjadi salah satu penyebab utama. Dalam mendukung penerapan GCG agar berjalan dengan baik, diperlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, baik internal maupun eksternal. Peran komisaris dan direksi diharapkan dapat lebih optimal ke depannya, mengingat penerapan GCG merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan akan selalu ada peluang untuk peningkatan. Hal ini membutuhkan komitmen dari seluruh pihak terkait, terutama komisaris dan direksi selaku pimpinan organisasi. Kesadaran atas besarnya manfaat penerapan GCG merupakan hal yang dapat mendukung keberlangsungan perusahaan, tentunya seluruh pihak terkait akan terpacu untuk menegakkan prinsip-prinsip GCG tersebut. Penguatan komponen GCG, seperti manajemen risiko dan pengendalian internal, perlu diutamakan untuk dapat meminimalisir peluang terjadinya kasus yang merugikan perusahaan maupun industri asuransi jiwa secara keseluruhan di kemudian hari.

b. Aspek permodalan yang masih perlu diperkuat

Tingkat kesehatan finansial industri asuransi jiwa dapat dinilai cukup baik. Salah satu perspektif yang mendukung pernyataan tersebut adalah pencapaian rasio solvabilitas atau *Risk-Based Capital* (RBC) dengan rata-rata mencapai 503,6% per Januari 2021¹³. Namun, masih terdapat beberapa perusahaan asuransi jiwa yang belum memenuhi batas minimum rasio solvabilitas yang telah ditentukan regulator sebesar 120%. Selain itu, beberapa pelaku industri juga menemukan tantangan terhadap permodalan dalam rangka memenuhi kewajiban tertentu, misalnya terkait dengan penerapan standar laporan keuangan baru yaitu IFRS 17/PSAK 74 yang memerlukan modal yang cukup besar. Aspek permodalan saat ini masih menjadi hal yang perlu diperhatikan, mengingat peningkatan kapabilitas internal seperti pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan adopsi teknologi terbaru membutuhkan dukungan modal yang kuat.

c. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualitas dan kompetensi yang memadai di dalam industri asuransi jiwa

Dalam menjalankan bisnisnya, industri asuransi tergolong sebagai industri yang memerlukan SDM dengan kompetensi khusus, seperti aktuaris, *underwriter*, serta tenaga pemasar dengan pengetahuan khusus terkait produk asuransi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 67/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan Reasuransi Syariah pada pasal 54, mengatur bahwa perusahaan wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan bagi pegawainya yang dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan.

Namun, dalam 3 tahun terakhir, berdasarkan data dari OJK, biaya pendidikan dan pelatihan yang dialokasikan oleh industri asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi umum, maupun reasuransi, masih relatif kecil. Secara perbandingan, persentase biaya pendidikan dan pelatihan tidak melebihi 5% dari total biaya pegawai dan pengurus. Pada tahun 2018, persentase biaya pendidikan dan pelatihan hanya sebesar 4,3% dibandingkan biaya pegawai dan pengurus. Meskipun terdapat peningkatan menjadi 4,7% pada tahun 2019, persentase ini mengalami penurunan menjadi 3,6% pada tahun 2020. Fluktuasi yang terjadi selama 3 tahun terakhir di industri asuransi jiwa tidak berbeda jauh dengan industri asuransi secara keseluruhan. Pada tahun 2020, biaya pendidikan dan pelatihan dibandingkan dengan biaya pegawai dan pengurus turun hingga menjadi 2,8%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, alokasi biaya tersebut melebihi 4% dari total biaya pegawai dan pengurus¹⁴.

Data tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini perhatian dari industri asuransi, termasuk asuransi jiwa terhadap isu SDM masih rendah, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu langkah strategis dan kolaboratif dari seluruh pelaku industri serta instansi pemerintah terkait.

d. Perkembangan teknologi yang mendisrupsi model bisnis saat ini

Disrupsi teknologi saat ini mengancam keberadaan perusahaan *incumbent*. Pada era disrupsi ini, ukuran perusahaan yang besar dari sisi kapital tidak lagi menjadi jaminan atas keberlangsungan perusahaan tersebut, namun sikap untuk terus berinovasi dan *agile* menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan untuk terus bersaing di industri. Perusahaan yang berinovasi dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis untuk memberikan layanan kepada *customer*, saat ini mampu mendominasi dan bertumbuh jauh lebih pesat dibandingkan dengan perusahaan yang masih menggunakan cara konvensional. Berdasarkan data dari *World Economic Forum*, diketahui terdapat empat tren teknologi yang mendominasi industri pada tahun 2018 hingga 2022, yaitu *high-speed mobile internet*, *artificial intelligence*, *big data analytics*, dan *cloud technology*¹⁵. Keempat teknologi tersebut diyakini akan banyak memengaruhi perkembangan bisnis perusahaan.

¹³ <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/default.aspx>

¹⁴ <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/default.aspx>

¹⁵ World Economic Forum, Future of Jobs Survey 2018



Hingga tahun 2022, diperkirakan akan terdapat 92% perusahaan global yang akan mengadopsi penggunaan *big data analytics* sebagai salah satu teknologi pendukung utama. Industri asuransi jiwa dituntut untuk turut mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan kapabilitas internal setiap perusahaan. Dengan menggunakan teknologi yang dapat mendorong otomatisasi proses internal di dalam perusahaan, diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, termasuk pemberian layanan terhadap *customer*.

Dalam mengadopsi berbagai teknologi tersebut terhadap keseluruhan proses bisnis, terdapat tantangan tersendiri dari aspek permodalan maupun aspek regulasi yang berlaku saat ini. Penerapan teknologi yang membutuhkan pendanaan besar, seperti teknologi pendukung IFRS 17, memungkinkan dampak yang signifikan terhadap permodalan pelaku industri asuransi jiwa. Lebih lanjut, terdapat regulasi yang dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam mengadopsi teknologi secara *end-to-end* pada proses bisnis perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, seperti dibutuhkannya ikhtisar polis berbentuk dokumen fisik dan keperluan tanda tangan basah.

Industri asuransi jiwa juga dihadapkan dengan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, seperti adopsi/penerapan IFRS 17/PSAK 74 yang merupakan standar akuntansi baru yang harus diterapkan paling lambat pada 1 Januari 2025 dan pelaksanaan *spin-off* syariah yang harus terlaksana pada Oktober 2024. Untuk dapat melewati tantangan yang ada diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari sisi pelaku industri, regulator, instansi pemerintah hingga asosiasi lainnya. Selain itu, penguatan peran serta sinergi dan kolaborasi antar *stakeholders* perlu dioptimalkan agar dapat mendukung pertumbuhan industri asuransi jiwa yang berkualitas.

1.2.3. Penyeragaman Prinsip Dasar Pengembangan Industri Asuransi Jiwa

Selain melihat dari aspek gambaran umum industri asuransi jiwa secara global, serta mempertimbangkan lanskap sektor jasa keuangan yang meliputi tren, kondisi umum dan tantangan industri asuransi jiwa di Indonesia, penyusunan *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia juga memerhatikan keselarasannya dengan arahan pemerintah dan kebijakan yang berlaku. Dari sudut pandang pembangunan nasional, *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia perlu mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang secara langsung diharapkan dapat mendukung Visi Indonesia 2045.

Dalam 5 tahun ke depan, *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia perlu selaras dengan Visi Presiden 2020-2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", serta 9 Misi Presiden 2020-2024 yang dikenal dengan Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yang didukung dengan RPJMN tahun 2020-2024, merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Selain itu, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Adapun yang menjadi strategi dalam pencapaian 5 arahan utama Presiden adalah sebagai berikut:

1 Pembangunan Sumber Daya Manusia

- a. Layanan dasar dan perlindungan sosial
- b. Produktivitas
- c. Pembangunan karakter

2 Pembangunan Infrastruktur

- a. Infrastruktur pelayanan dasar
- b. Infrastruktur ekonomi
- c. Infrastruktur perkotaan
- d. Energi dan ketenagalistrikan
- e. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital

3 Penyederhanaan Regulasi

- a. Pendekatan *Omnibus Law*
- b. Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun

4 Penyederhanaan Birokrasi

- a. Penyederhanaan prosedur
- b. Penyelenggaraan *e-Government*
- c. Reformasi birokrasi pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/impor, kepabeanan, dan kepelabuhan

5 Transformasi Ekonomi

- a. Industrialisasi
- b. Pengembangan destinasi unggulan
- c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Selain mempertimbangkan keselarasan dan dukungan terhadap RPJMN, *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia juga akan mempertimbangkan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) tahun 2021-2025 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Melalui pertimbangan ini, diharapkan *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia akan dapat memberikan dukungan secara utuh, baik terhadap berbagai rencana dan arahan pemerintah, maupun dari sisi pertumbuhan industri.

Adapun yang menjadi fokus dari MPSJKI 2021-2025 terdiri dari Arah Kebijakan SJK Jangka Pendek (2020-2021) - Dukungan SJK terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kerangka Struktural 2021-2025 yang berfokus pada tiga pilar yaitu:

1. Penguatan Ketahanan dan Daya Saing
2. Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan
3. Akselerasi Transformasi Digital

Selain itu, MPSJKI 2021-2025 membutuhkan dukungan kuat dari sisi kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan sebagai faktor penggerak utama (*enabler*) untuk pencapaiannya.

Pilar 1: Penguatan Ketahanan Dan Daya Saing

Ketahanan dan daya saing SJK masih perlu ditingkatkan di tengah berbagai tantangan sebagaimana diuraikan di atas. Ketahanan yang kuat dibutuhkan agar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) mampu menghadapi berbagai hantaman yang mungkin timbul dari gejolak perekonomian. Daya saing tinggi juga diperlukan untuk mengatasi semakin ketatnya kompetisi akibat dari proses integrasi ekonomi kawasan serta semakin meningkatnya pemain baru di SJK terutama seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat. Penguatan ketahanan dan daya saing SJK akan dilakukan melalui:


1. Memperkuat permodalan dan akselerasi konsolidasi LJK
2. Memperkuat tata kelola, manajemen risiko dan *market conduct*
3. Menyelaraskan (sinkronisasi) pengaturan dan pengawasan SJK dengan mengacu pada *best practices* dan/atau standar internasional
4. Memperkuat pengawasan terintegrasi lintas sektor (*cross cutting issues*) dan konglomerasi keuangan

Pilar 2: Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan

SJK memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional baik sebagai sumber pembiayaan pembangunan hingga penjaga stabilitas keuangan. Sejalan dengan upaya transformasi ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkesinambungan, SJK diharapkan dapat semakin mengoptimalkan perannya. Dalam hal ini, SJK harus dapat menjadi katalis yang mendorong pertumbuhan perekonomian antara lain dengan mengembangkan pasar keuangan, menyediakan sumber alternatif pembiayaan dan investasi, dan memperluas jangkauan pasar.

Untuk itu, pengembangan ekosistem jasa keuangan yang melibatkan seluruh LJK, sektor riil, dan elemen terkait lainnya menjadi sangat diperlukan. Pengembangan ekosistem keuangan ini harus sejalan dengan rencana pembangunan yang ditetapkan sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan transformasi ekonomi nasional. Pengembangan ekosistem ini tentunya meliputi seluruh sektor mulai dari Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. Sejalan dengan hal tersebut, OJK akan mendorong pengembangan ekosistem jasa keuangan dengan cara:

1. Meningkatkan peran jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi prioritas, UMKM, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan daerah
2. Membangun integrasi SJK untuk meningkatkan nilai tambah Keuangan Syariah dalam pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi Syariah
3. Memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat
4. Memperkuat perlindungan konsumen SJK
5. Mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan
6. Mendukung ekspansi kegiatan usaha LJK untuk melakukan *multi-activities business*
7. Meningkatkan peran jasa keuangan dalam sustainable finance untuk mencapai SDGs.



Pilar 3: Akselerasi Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan di era ekonomi digital. Untuk itu, regulator dan pemerintah terus mendukung dan memfasilitasi pengembangan ekosistem yang mendukung inovasi dan transformasi digital. Hal ini tertuang dalam target strategis Pemerintah untuk mengembangkan ekonomi digital sebagai salah satu kelebihan kompetitif Indonesia.

Seiring dengan perkembangan ekonomi digital, LJK harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis agar dapat terus bersaing dan mampu menjawab kebutuhan pasar akan layanan keuangan yang cepat, mudah, murah, dan andal (*consumer-oriented*) dan meningkatkan efisiensinya. Untuk itu, beberapa kebijakan untuk mengakselerasi transformasi digital akan dilakukan dengan:

1. Mendorong inovasi dan akselerasi transformasi digital SJK
2. Mengembangkan pengaturan yang mendukung ekosistem sektor keuangan digital
3. Meningkatkan kapasitas SDM di SJK seiring dengan perkembangan industri digital
4. Memperkuat peran riset untuk mendukung inovasi dan transformasi digital SJK
5. Mengakselerasi penerapan pengawasan berbasis TI (*supervisory technology/suptech*) di OJK dan pemanfaatan *regulation technology (regtech)* oleh LJK
6. *Business Process Reengineering* untuk peningkatan kualitas perizinan, pengaturan, dan pengawasan

Enabler: Kolaborasi dan Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan Sebagai Enabler

Untuk mencapai pilar-pilar MPSJKI, OJK memerlukan kolaborasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan terutama LJK serta kementerian dan lembaga terkait. Untuk itu, OJK akan berupaya meningkatkan kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan antara lain dengan cara:

1. Melakukan harmonisasi kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, dan pembangunan nasional
2. Memperkuat kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tingkat nasional, regional, dan internasional

Dalam memastikan komponen *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia dapat memenuhi rencana dan arahan pemerintah yang tertuang pada RPJMN maupun MPSJKI, maka akan dilakukan pemetaan terhadap komponen inisiatif strategis yang memiliki korelasi dengan rencana dan arahan pada RPJMN dan MPSJKI. Hal ini dilakukan dengan tujuan seluruh inisiatif strategis yang disusun akan mampu memberikan kontribusi secara optimal terhadap realisasi dari berbagai rencana dan arahan pemerintah.

Selain dengan penyelarasan terhadap RPJMN dan MPSJKI, *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia juga mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK), yang diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan pertumbuhan sektor keuangan dan sektor asuransi di Indonesia yang saat ini masih rendah. RUU P2SK bertujuan untuk merevisi sejumlah regulasi dan aturan-aturan dalam undang-undang di sektor keuangan yang perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan industri saat ini. Selanjutnya, RUU P2SK mencakup pembuatan regulasi dan aturan-aturan baru, baik terkait instrumen, lembaga, maupun transaksi di sektor keuangan yang saat ini masih belum ada dasar hukum pengaturannya di level Undang-Undang. Sebagai gambaran, RUU P2SK akan mendukung pemanfaatan teknologi di dalam industri asuransi, di mana dengan kehadiran teknologi informasi di bidang finansial dapat meningkatkan literasi dan juga tentunya inklusi keuangan dan juga asuransi.

¹⁶ Pemetaan inisiatif strategis dengan rencana dan arahan pemerintah dapat dilihat pada bagian 3. Pemetaan Roadmap Terhadap Rencana Pemerintah



Photo Credit: <https://unsplash.com/@jerrykavan>

BAB II

ROADMAP INDUSTRI ASURANSI JIWA INDONESIA



Dalam menyusun *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia, pendekatan dilakukan secara sekuensial. Penyusunan *roadmap* dibuat atas dasar visi yang ingin diwujudkan oleh industri, hingga ke level program kerja yang harus dilakukan demi mencapai visi tersebut. Berikut metodologi pendekatan penyusunan *roadmap* industri asuransi jiwa Indonesia:



Gambar 10. Pendekatan penyusunan *roadmap*

Berdasarkan metodologi di atas, visi menjadi rujukan utama dalam penyusunan *roadmap* dikarenakan visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang ingin dicapai. Setiap elemen berikutnya, mulai dari tujuan, strategi, hingga tahap program kerja memiliki perannya masing-masing untuk mencapai visi yang ingin dicapai. Bergerak secara hierarki, visi diturunkan menjadi tujuan, yang merupakan hasil atau *outcome* yang diharapkan.


Bergerak ke satu level berikutnya, strategi diformulasikan berdasarkan isu-isu utama yang teridentifikasi dan hasil analisis atas isu utama, yang kemudian dituangkan menjadi strategi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi tersebut diformulasikan bersamaan dengan indikator utama atau target capaian yang berperan sebagai standar pengukuran terhadap setiap inisiatif strategis dan program kerja yang dilakukan.

Strategi dipresentasikan melalui penjabaran pilar utama dengan dukungan *enabler* dan diturunkan menjadi sejumlah inisiatif strategis yang merupakan acuan dalam penyusunan program kerja. Dengan demikian, *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia memiliki program kerja, inisiatif strategis hingga strategi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan dan visi industri asuransi jiwa. Hal ini dapat memperjelas bagaimana kesinambungan dari visi dan tujuan tersebut dapat dicapai, dapat dinilai secara kuantitatif maupun kualitatif, dan dapat direncanakan secara matang mengingat aspek *timeline* yang juga dipertimbangkan dalam penyusunan program kerja.



Arah pengembangan *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia telah disusun dengan berlandaskan visi industri asuransi jiwa yang mempertimbangkan arah kebijakan pemerintah yang bersifat luas seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan, maupun spesifik terkait industri asuransi jiwa seperti kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Industri Keuangan Non-Bank. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong transformasi industri asuransi jiwa dan seluruh pemangku kepentingan di dalamnya untuk melampaui sasaran dan batasan.

Sasaran dan batasan merujuk kepada arah pengembangan yang menjadi pedoman pemangku kepentingan terkait dalam menjalankan perannya. Setiap pemangku kepentingan diharapkan dapat berkontribusi dalam mengakselerasi transformasi industri asuransi jiwa melalui penyatuan sumber daya untuk mendorong dan mewujudkan kepentingan setiap pemangku kepentingan, dan melaksanakan *roadmap* yang telah disusun.



Gambar 11. Kerangka *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia

Sasaran dan batasan tersebut kemudian diturunkan menjadi tiga tujuan utama yang diharapkan dapat dicapai melalui *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia. Tiga tujuan utama yang ingin dicapai yaitu menjadikan industri asuransi jiwa semakin:

Bertumbuh

Pertumbuhan industri asuransi jiwa selama lima tahun ke belakang menunjukkan pertumbuhan yang positif jika dilihat dari sisi pendapatan premi. Meskipun demikian, Jumlah Tertanggung Individu masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, sehingga sebagai salah satu komponen penting dalam memitigasi risiko individu maupun risiko yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat, asuransi jiwa masih memiliki ruang lebih jauh dalam menjalankan perannya. Melalui pengembangan produk dan layanan secara berkelanjutan dan peningkatan literasi masyarakat atas asuransi jiwa, diharapkan pendapatan premi akan meningkat sehingga mampu mendorong industri asuransi jiwa untuk dapat terus bertumbuh dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Sehat dan berkualitas

Kesehatan dan kualitas industri asuransi jiwa merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap persepsi masyarakat atas industri. Saat ini, pengelolaan risiko telah dilakukan baik oleh regulator maupun pelaku industri asuransi jiwa untuk mencegah terjadinya risiko sistemik maupun risiko spesifik. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, *operational excellence* dari industri asuransi jiwa menjadi salah satu hal fundamental untuk dilaksanakan. Melalui implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan peningkatan manajemen risiko, diharapkan industri asuransi jiwa dapat menjadi lebih tangguh dan terpercaya sehingga masyarakat dapat semakin meyakini peran dan kontribusi industri asuransi jiwa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dicintai oleh masyarakat Indonesia

Masyarakat yang merasa aman tentunya akan meningkatkan kesejahteraan secara umum. Selain melalui pemberian proteksi, masyarakat tentu harus memiliki keyakinan tidak hanya terhadap pelaku industri sebagai pemberi layanan, tetapi juga terhadap ekosistem industri asuransi jiwa tersebut. Terdapat berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam industri, mulai dari instansi pemerintah hingga regulator. Peningkatan peran asosiasi dan kolaborasi dengan pemerintah diharapkan dapat menciptakan sinergi antar seluruh *stakeholders*. Sinergi antara industri asuransi jiwa dengan *stakeholders* tidak hanya akan menciptakan peluang bagi industri asuransi jiwa untuk terus berkembang, namun sinergi juga diharapkan akan meningkatkan literasi *stakeholders* terhadap asuransi jiwa, tidak hanya dari sisi produk tetapi industri secara keseluruhan, agar terdapat pemahaman yang seragam atas industri asuransi jiwa. Sehingga, seluruh *stakeholders* secara kolektif dapat berkontribusi dalam melindungi masyarakat Indonesia.

Selebihnya, visi dan tujuan *roadmap* tersebut akan dicapai melalui dukungan tiga pilar dan empat *enabler* dengan target beserta inisiatif strategis didalamnya.

Sebagai landasan yang berperan sebagai fondasi dan kerangka utama pada perumusan inisiatif strategis dalam *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia, pendekatan dilakukan dengan mengacu kepada komponen kajian yang mewakili keseluruhan pelaku industri asuransi jiwa. Hasil dari pendekatan tersebut diturunkan menjadi **strategi yang terbagi menjadi pilar utama** dan *enabler* berdasarkan ruang lingkup dan arahan strategi yang selaras dengan tujuan utama, yaitu membuat industri semakin bertumbuh, sehat dan berkualitas, serta dicintai oleh masyarakat Indonesia.

Penyusunan pilar strategi utama dan *enabler* beserta target capaian, inisiatif strategis dan program kerja telah dirumuskan berdasarkan beberapa komponen sebagai berikut:

1. Isu dan tantangan yang sedang dialami industri asuransi jiwa Indonesia,
2. Harapan para pelaku industri terhadap perkembangan industri asuransi jiwa Indonesia,
3. Tanggapan dan masukan dari pelaksanaan aktivitas *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pelaku industri asuransi jiwa, serta masukan dan hasil audiensi dengan instansi pemerintah/regulator,
4. Hasil studi kepustakaan, dan
5. Visi industri asuransi jiwa Indonesia.

Berdasarkan komponen tersebut, telah dirumuskan **3 Pilar** dan **4 Enabler** sebagai landasan penyusunan strategi utama pada *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia. Masing-masing pilar diturunkan menjadi **17 Target Capaian** untuk periode 5, 10, dan 25 tahun yang didukung oleh **29 Inisiatif Strategis** dan **82 Program Kerja**. Seluruh hal tersebut diperlukan dalam rangka mendorong transformasi industri asuransi jiwa dan seluruh pemangku kepentingan di dalamnya untuk dapat mencapai setiap sasaran.

Perumusan **Pilar** sebagai landasan aspek-aspek utama pada *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Pilar Utama

3 Pilar Utama	
A.	Pengembangan produk dan layanan asuransi jiwa berkelas dunia dengan mengedepankan <i>customer centricity</i> , <i>customer protection</i> , dan <i>digital experience</i>
B.	Peningkatan <i>operational excellence</i> industri asuransi jiwa melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko
C.	Penguatan permodalan dan portofolio investasi

Perumusan **Enabler** yang berperan sebagai landasan terhadap wadah yang dapat memfasilitasi transformasi dan pertumbuhan pada *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia terbagi sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Enabler

4 Enabler			
D1.	Optimalisasi kualitas dan kuantitas SDM	D3.	Dukungan pemerintah & regulator dalam mendorong dan menjaga pertumbuhan dan stabilitas industri
D2.	Pengembangan infrastruktur dan TI dalam mendukung transformasi digital	D4.	Penguatan peran asosiasi & peningkatan kolaborasi <i>stakeholders</i> dalam mendukung pertumbuhan industri

Berdasarkan **3 Pilar Utama** dan **4 Enabler** sebagai landasan yang disusun, telah ditetapkan target capaian sebagai indikator utama dalam pengukuran pencapaian dalam pelaksanaan inisiatif strategis yang akan dilakukan untuk mengakselerasi transformasi dan pertumbuhan industri asuransi jiwa.

Selanjutnya, telah dirumuskan program kerja¹⁷ yang perlu dilakukan untuk mendukung setiap inisiatif strategis dalam mencapai masing-masing target capaian untuk periode 5, 10 dan 25 tahun. Target capaian tersebut berperan sebagai indikator yang dapat digunakan dalam pengukuran dan evaluasi proses pencapaian tujuan strategis dan operasional.

¹⁷ Detil rumusan Program Kerja pada masing-masing Inisiatif Strategis dapat dilihat pada Lampiran 1 – Uraian Inisiatif Strategis dan Program Kerja



Pilar A:

Pengembangan produk dan layanan asuransi jiwa berkelas dunia dengan mengedepankan *customer centricity*, *customer protection*, dan *digital experience*

Pertumbuhan bisnis melalui peningkatan basis nasabah membutuhkan dorongan terhadap aspek literasi masyarakat yang mencakup berbagai kalangan terhadap produk dan layanan asuransi jiwa. Kemudian, produk dan layanan yang mengedepankan *customer centricity* dan mempunyai aksesibilitas yang baik dapat menjadi kunci untuk meningkatkan inklusivitas masyarakat. Kepuasan dan perlindungan nasabah pun menjadi aspek yang krusial guna meretensi dan membantu meningkatkan basis nasabah.

Perumusan inisiatif strategis mengacu kepada fokus terhadap produk industri asuransi dan layanan nasabah dengan mengedepankan aspek digitalisasi, perlindungan nasabah, literasi publik terhadap asuransi dan peningkatan jangkauan produk terhadap lapisan masyarakat yang lebih luas.

Berikut merupakan gambaran umum dari setiap inisiatif strategis dalam **Pilar A** yang terdiri dari **9 Inisiatif strategis**:

Photo Credit: <https://elements.envato.com/ru/finger-pointed-excellent-service-rating-with-smile-F9YACPW>

A.1 Peningkatan literasi publik terhadap asuransi jiwa melalui jalur formal, non-formal, dan informal yang berfokus pada sasaran prioritas.

Indeks literasi asuransi pada tahun 2019 masih berada diangka 19,40%, di mana angka ini masih terbilang relatif rendah bila dibandingkan dengan indeks literasi keuangan secara nasional (38,03%). Rendahnya indeks literasi memberikan gambaran bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat akan asuransi sehingga kurangnya kesadaran akan pentingnya asuransi sebagai suatu kebutuhan untuk melindungi diri sendiri dan orang sekitar.

Peningkatan literasi asuransi kepada publik merupakan hal yang perlu diperhatikan sebagai salah satu dari bagian literasi keuangan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kurikulum perasuransian harus disusun secara komprehensif untuk pendidikan formal sehingga pengetahuan akan asuransi dapat merata pada setiap lapisan masyarakat. Peningkatan literasi asuransi juga dapat tercapai melalui jalur pendidikan non-formal dan pendidikan informal sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

A.2 Transformasi *branding* industri asuransi jiwa.

Industri asuransi jiwa merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang bertumpu pada tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan persepsi yang positif dari masyarakat kepada industri sehingga industri asuransi jiwa dapat terus bertumbuh. Citra yang negatif bukan hanya berdampak pada pertumbuhan industri, namun juga dapat menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mau atau tertarik dalam memahami asuransi. Kasus atau komplain dari nasabah yang tereskpos ke publik turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap industri asuransi yang berdampak pada citra industri asuransi jiwa.

Untuk itu, industri asuransi jiwa perlu melakukan transformasi *branding* sehingga dapat menciptakan citra yang positif untuk industri asuransi jiwa. Dengan citra yang positif, industri asuransi jiwa dapat diterima, dipercaya dan dicintai oleh masyarakat Indonesia secara luas. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan transformasi *branding* adalah untuk memosisikan asuransi jiwa sebagai salah satu sarana untuk menyambut masa depan yang tidak dapat diprediksi.

A.3 Promosi industri asuransi jiwa yang inovatif dan kreatif

Perkembangan akan teknologi serta regenerasi terhadap generasi baru telah memaksa setiap industri untuk berinovasi dalam memasarkan produk dan jasanya. Hal ini tidak terlepas untuk pelaku industri pada sektor jasa keuangan seperti asuransi. Oleh karena itu, industri asuransi jiwa perlu bersiap diri dalam menghadapi perubahan perilaku antar lintas generasi dengan menciptakan promosi yang inovatif dan kreatif.

Media sosial atau *platform* digital merupakan instrumen yang perlu dikuasai karena berdasarkan data statistik, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019 telah mencapai angka 184,94 juta dan pada tahun 2025 diproyeksikan akan mencapai 256,37 juta. Promosi dapat berupa konten gambar, video, hingga acara *talk-show* atau *podcast* sesuai dengan letak geografis dan perilaku masyarakat. Dengan adanya promosi atau *advertising* yang inovatif dan kreatif, industri dapat menarik perhatian masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berasuransi.

A.4 Perluasan akses dan optimalisasi layanan asuransi jiwa melalui inovasi berbasis digital.

Saat ini jalur akses dan distribusi layanan serta produk asuransi jiwa cenderung didominasi oleh kanal keagenan dan *bancassurance*. Mengingat faktor transformasi era digital, pergeseran preferensi konsumen, serta keterbatasan perluasan akses dengan hanya mengandalkan dua kanal utama di atas, diperlukan terobosan inovatif dalam mendorong terciptanya perluasan akses layanan asuransi jiwa.

Dalam hal ini, inovasi layanan berbasis digital menjadi penting dengan mempertimbangkan aksesibilitas, kemudahan bertransaksi, serta potensi jangkauan akses untuk seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan dan implementasi layanan asuransi jiwa digital oleh pelaku industri asuransi jiwa meliputi namun tidak terbatas pada infrastruktur teknologi digital seperti infrastruktur *payment gateway* dan *cashless claim*, serta ekosistem layanan digital yang terkait dengan peningkatan *digital customer experience* dari nasabah dan calon nasabah asuransi jiwa.

A.5 Penguatan pengaturan yang mendukung peningkatan digitalisasi dan inklusi asuransi jiwa.

Pada kondisi saat ini, regulasi terkait peningkatan digitalisasi dan inklusi dalam industri asuransi jiwa Indonesia dinilai perlu dilakukan penyesuaian. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan inklusi melalui perluasan akses dan digitalisasi layanan serta produk asuransi jiwa.

Beberapa pengaturan yang dinilai dapat dioptimalisasi kembali adalah peraturan yang mewajibkan pertemuan langsung secara tatap muka, penyampaian ikhtisar polis dalam bentuk *hardcopy*, kewajiban penggunaan tanda tangan basah. Selain itu, kebijakan mengenai keterbatasan kerja sama distribusi produk asuransi dengan Badan Usaha Selain Bank (BUSB) perlu untuk dilakukan tinjauan kembali.

A.6 Peningkatan koordinasi antar lembaga pendukung dalam rangka peningkatan inklusi asuransi jiwa.

Perkembangan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan sudah dilaksanakan oleh beberapa pelaku industri, baik dalam hal distribusi produk maupun kanal pembayaran. Penciptaan *collaborative effort* melalui koordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan inklusi sehingga perlu untuk ditingkatkan secara optimal.

Peningkatan koordinasi tersebut dapat dilaksanakan melalui kajian peluang dan skema kolaborasi *stakeholders* dalam peningkatan inklusi asuransi Indonesia dan pelaksanaan kegiatan kolaborasi berdasarkan hasil kajian. Melalui hal tersebut, diharapkan terciptanya sinergi dari seluruh *stakeholders* dan lembaga pendukung industri asuransi jiwa dalam meningkatkan inklusi asuransi, terutama asuransi jiwa di Indonesia secara maksimal.

A.7 Pengembangan produk yang berbasis *personal needs* dan berfokus pada manfaat jangka panjang (*goal-based*)

Pengembangan produk dengan menyesuaikan berdasarkan kebutuhan nasabah serta berfokus pada manfaat jangka panjang sudah mulai menjadi arah pergerakan industri asuransi saat ini. Dengan menjadikan kebutuhan personal dari masing-masing nasabah sebagai basis utama dalam proses pengembangan produk asuransi jiwa, lalu fokus dalam memberikan manfaat jangka panjang kepada nasabah dalam menawarkan dan mengenalkan produk serta mempertimbangkan untuk mengedepankan aspek proteksi yang diberikan, akan dapat meningkatkan jangkauan produk kepada seluruh lapisan masyarakat dan juga dapat menarik perhatian masyarakat yang belum mengenal industri asuransi jiwa di Indonesia.

Oleh karena itu, industri asuransi jiwa diharapkan dapat melakukan optimalisasi pengembangan serta pengenalan produk asuransi jiwa dengan sudut pandang yang bersifat *customer-centric*. Hal tersebut akan membuat masyarakat memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap produk yang dimiliki sehingga pada akhirnya pengembangan produk asuransi jiwa tersebut dapat mendorong pertumbuhan penetrasi, literasi, dan inklusi asuransi jiwa di Indonesia secara menyeluruh.

A.8 Peningkatan perlindungan konsumen asuransi jiwa melalui pembentukan LPPP

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengamanatkan bahwa Lembaga Penjaminan Pemegang Polis (LPPP) harus dibentuk. LPPP seharusnya sudah terimplementasi pada tahun 2017 sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015–2019. Namun hal tersebut masih belum dapat terwujud. Para pemangku kepentingan perlu untuk bergerak bersama dan segera membahas serta mengimplementasikan percepatan pembentukan lembaga ini.

Percepatan pembentukan LPPP diharapkan dapat menjadi sebuah prioritas oleh pemangku kepentingan. Hal ini akan menciptakan perlindungan terhadap nasabah atau pemegang polis yang semakin baik dan terstruktur serta menjamin industri asuransi jiwa untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara sehat, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan industri asuransi jiwa di Indonesia.

A.9 Peningkatan standar kualitas layanan yang berkelanjutan dengan mengacu pada *leading practice*.

Standar kualitas layanan industri asuransi jiwa menjadi salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap produk-produk yang diberikan oleh perusahaan asuransi jiwa. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan calon nasabah terhadap standar yang terimplementasi yang telah mengacu kepada *leading practice*. Hal tersebut juga berpotensi dapat meningkatkan kepuasan nasabah terhadap layanan yang diberikan. Salah satu contoh peningkatan kualitas yang dapat dilakukan, yaitu pada aspek penyusunan *Service Level Agreement* (SLA) yang lebih terstruktur dan lebih baik dibandingkan industri jasa keuangan lainnya dalam hal penyelesaian komplain nasabah. Diharapkan hal ini dapat memberikan dampak positif pada pandangan masyarakat terhadap layanan dan produk yang diberikan oleh industri asuransi jiwa.

Pengembangan dan peningkatan standar kualitas layanan menjadi hal yang perlu diperhatikan serta diutamakan melalui proses yang dapat diukur dan dievaluasi secara berkala, optimalisasi terhadap struktur dan tata kelola layanan yang diberikan dapat tercapai.

Pemetaan Target Capaian, Inisiatif Strategis dan Program Kerja Pilar A

Dengan **4 Target Capaian** dan **9 Inisiatif Strategis**, perumusan **Program Kerja** untuk **Pilar A** terbagi menjadi **27 Program Kerja** sebagai berikut:

TARGET CAPAIAN	INISIATIF STRATEGIS	PROGRAM KERJA
Peningkatan literasi	1. Peningkatan literasi publik terhadap asuransi jiwa melalui jalur formal, non-formal, dan informal yang berfokus pada sasaran prioritas	1. Penyusunan materi literasi keuangan bersama para <i>stakeholder</i> 2. Pengembangan edukasi digital secara masif 3. Penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan informal
	2. Transformasi <i>branding</i> industri asuransi jiwa	1. Pengembangan strategi transformasi <i>branding</i> asuransi jiwa 2. Penyusunan <i>action plan</i> untuk implementasi transformasi <i>branding</i> 3. Pengukuran dan perbaikan <i>branding</i> secara berkelanjutan
	3. Promosi industri asuransi jiwa yang inovatif dan kreatif	1. Pengembangan model atau metode <i>advertising</i> kreatif 2. Pengembangan metode <i>advertising</i> dengan partisipasi staf internal 3. Penyusunan <i>digital advertising campaign</i> dan kolaborasi antar pelaku industri
Peningkatan inklusi	4. Perluasan akses dan optimalisasi layanan asuransi jiwa melalui inovasi berbasis digital	1. Pengembangan infrastruktur pendukung inovasi layanan digital 2. Pengembangan inovasi ekosistem digital layanan asuransi jiwa 3. Peningkatan implementasi inovasi ekosistem digital secara berkala
	5. Penguatan pengaturan yang mendukung peningkatan digitalisasi dan inklusi asuransi jiwa	1. Penyusunan kajian penyesuaian regulasi digitalisasi produk dan pelayanan 2. Penyampaian usulan penyesuaian regulasi 3. Penyeragaman dan penetapan penyesuaian regulasi
	6. Peningkatan koordinasi antar lembaga pendukung dalam rangka peningkatan inklusi asuransi jiwa	1. Identifikasi peluang kolaborasi dan <i>stakeholders</i> pendukung 2. Kajian skema kolaborasi, program, dan analisis manfaat 3. Pelaksanaan kolaborasi perluasan akses layanan dan distribusi produk
Peningkatan premium	7. Pengembangan produk yang berbasis <i>personal needs</i> dan berfokus pada manfaat jangka panjang (<i>goal based</i>)	1. Optimalisasi potensi inovasi produk asuransi jiwa dan asuransi mikro yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat 2. Kolaborasi dengan pelaku industri digital untuk mendorong digitalisasi produk yang dapat menjangkau seluruh target <i>market</i> 3. Pengembangan produk untuk merespons penurunan <i>interest rate</i>
Peningkatan customer satisfaction dan customer protection	8. Peningkatan perlindungan konsumen asuransi jiwa melalui pembentukan LPPP	1. Penyeragaman kajian regulasi pembentukan dan operasional LPPP 2. Penetapan regulasi pembentukan dan operasional LPPP 3. Peningkatan pemantauan dan evaluasi perlindungan nasabah
	9. Peningkatan standar kualitas layanan yang berkelanjutan dengan mengacu pada <i>leading practice</i>	1. Pengembangan standar layanan asuransi jiwa 2. Implementasi standar layanan asuransi jiwa 3. Pengukuran dan peningkatan standar layanan secara berkelanjutan

Gambar 12. Daftar inisiatif strategis dan program kerja Pilar A

Target untuk periode 5, 10, dan 25 tahun beserta formula sebagai tolak ukur acuan pada Pilar A sebagai berikut:

Tabel 4. Daftar target capaian pilar A

Target Capaian	Formula	Kondisi Saat Ini	Target		
			5 Tahun	10 Tahun	25 Tahun
Peningkatan literasi	Indeks literasi = Diukur berdasarkan literasi asuransi OJK	Literasi asuransi (2019) 19,4%	Literasi asuransi 24,8%	Literasi asuransi >40%	Literasi asuransi >75%
Peningkatan inklusi	Indeks inklusi = Diukur berdasarkan Inklusi asuransi OJK	Inklusi asuransi (2019) 13,2%	Inklusi asuransi 19,4%	Inklusi asuransi >45%	Inklusi asuransi >80%
Peningkatan premium	Penetrasi (PDB) = (total premi/PDB) x 100%	Penetrasi (Q4- 2020) 1,2%	Penetrasi (PDB) 2,3%	Penetrasi (PDB) >3%	Penetrasi (PDB) >5%
	Penetrasi (Tertanggung) = (total tertanggung individu/jumlah penduduk) x 100%	Penetrasi (Tertanggung) 6,5%	Penetrasi (Tertanggung) 7,4%	Penetrasi (Tertanggung) >10%	Penetrasi (Tertanggung) >20%
Peningkatan kepuasan pelanggan dan proteksi pelanggan	Kepuasan pelanggan	Belum terdapat angka <i>baseline</i> kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode <i>Net Promoter Score</i> .	Kepuasan pelanggan berada pada indeks positif dengan peningkatan 10-15% dari <i>baseline</i> dengan menggunakan metode <i>Net Promoter Score</i> .	Kepuasan pelanggan berada pada indeks positif dengan peningkatan 15-20% dari <i>baseline</i> dengan menggunakan metode <i>Net Promoter Score</i> .	Kepuasan pelanggan berada pada indeks positif dengan peningkatan >30% dari <i>baseline</i> dengan menggunakan metode <i>Net Promoter Score</i> .
	Pertumbuhan Premi Lanjutan (PL) = (Growth PL.n - Growth PL.2020)	Berdasarkan <i>annual growth rate</i> dan rata-rata delta pertumbuhan per tahun dari tahun 2016 hingga 2019, didapatkan angka <i>baseline</i> pertumbuhan sebesar 6,48%	Pertumbuhan PL meningkat sebesar 1,5% dari <i>baseline</i> .	Pertumbuhan PL meningkat sebesar 3,5% dari <i>baseline</i> .	Pertumbuhan PL meningkat >8% dari <i>baseline</i> .



Pilar B:

Peningkatan *operational excellence* industri asuransi jiwa melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) perlu diimplementasikan pada setiap pelaku industri agar dapat meningkatkan kinerja dan senantiasa meraih *operational excellence*. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan hati-hati dengan mematuhi regulasi yang berlaku, pengelolaan risiko yang baik, dan agar dapat menghindari benturan kepentingan. Penerapan GCG juga dapat meningkatkan aspek kepercayaan dari nasabah dan *shareholders* untuk juga membantu pertumbuhan industri.

Dalam hal ini, beberapa aspek krusial yang tercakup adalah penguatan ekosistem GCG melalui peningkatan kualitas manajemen dan operasional pelaku industri, penerapan standar laporan keuangan IFRS 17/PSAK 74 beserta komponen pendukungnya, serta dorongan terhadap tingkat efisiensi biaya dan produktivitas tenaga kerja pada industri.

Perumusan inisiatif strategis mengacu terhadap fokus kepada peningkatan *operational excellence* pada industri asuransi jiwa dengan komponen-komponen krusial yaitu peningkatan integritas tata kelola perusahaan, peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta penerapan IFRS 17/PSAK 74.

Berikut merupakan gambaran umum dari setiap inisiatif strategis dalam **Pilar B** yang terdiri dari **6 Inisiatif strategis**:

B.1 Peningkatan kualitas manajemen dan operasional melalui penguatan struktur organisasi eksekutif berbasis manajemen risiko

Dalam rangka peningkatan kualitas manajemen dan operasional, erat kaitannya hal ini untuk dihubungkan dengan peraturan dan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). Melihat kondisi saat ini, praktik GCG yang baik tidak cukup hanya dengan mengikuti aturan yang berlaku, namun seluruh pemangku kepentingan wajib menganalisis kembali apakah praktik yang sudah berlaku dapat mengatur kondisi industri dari faktor internal (perusahaan) maupun eksternal (nasabah). Sebagai contoh, kasus gagal bayar yang hingga saat ini masih berlanjut, salah satu penyebab utamanya adalah buruknya penerapan GCG perusahaan. Saat ini, komite investasi dan remunerasi belum wajib untuk berada di bawah struktur Dewan Komisaris, hal tersebut perlu dipertimbangkan agar dapat dilakukan penyesuaian regulasi guna memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas manajemen itu sendiri.

Inisiatif ini bermaksud untuk memperkuat ekosistem tata kelola perusahaan asuransi jiwa melalui pembentukan sistem *tiering*, yang bertujuan untuk mengatur komposisi struktur eksekutif yang ada di setiap perusahaan melalui pendekatan berbasis risiko. Dengan terbentuknya sistem *tiering*, yang diikuti dengan kepatuhan atas sistem tersebut, diharapkan sistem tata kelola perusahaan menjadi lebih baik dari sisi pengawasan, dikarenakan pengawasan aspek penting seperti investasi dan remunerasi menjadi wajib di bawah Dewan Komisaris.

B.2 Pembangunan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas tata kelola

Faktor reputasi merupakan variabel penting dalam kaitannya dengan aspek pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia. Melihat permasalahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, banyak hal yang terjadi di dunia asuransi yang tidak secara langsung berkorelasi positif terhadap pertumbuhan industri. Saat ini, belum terdapat perusahaan asuransi yang berhasil mendapatkan predikat 'sangat terpercaya' pada ajang *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Di lain sisi, mekanisme *whistleblowing* yang ada saat ini juga masih terbatas pada dokumen mekanisme pelaksanaannya dan belum dilakukan secara terintegrasi antara pelaku industri dan regulator.

Melalui inisiatif ini, diharapkan kepercayaan masyarakat akan industri asuransi jiwa dapat meningkat. Inisiatif ini juga didukung dengan program kerja yang bertujuan agar perusahaan asuransi jiwa aktif dan berprestasi dalam ajang penilaian implementasi GCG, dan penyesuaian regulasi yang dapat mempertajam pelaksanaan mekanisme *whistleblowing* secara terintegrasi, antara pelaku industri dan regulator.

B.3. Penyesuaian/penyempurnaan regulasi untuk mendukung kepatuhan terhadap IFRS 17/PSAK 74

Perubahan persyaratan pengungkapan dan penyajian IFRS 17/PSAK 74 dari standar pelaporan yang berlaku sebelumnya akan berdampak signifikan terhadap bisnis asuransi. Penerapan standar baru ini akan berdampak pada proses pelaporan keuangan, serta proses penyusunan dan penyajian informasi dalam laporan keuangan. Hal tersebut akan membuat regulator atau otoritas terkait perlu menyesuaikan atau menyempurnakan beberapa regulasi terkait.

Diperlukan suatu kajian terhadap kebutuhan penyesuaian/penyempurnaan regulasi tersebut untuk menentukan regulasi yang perlu disesuaikan/disempurnakan sehubungan dengan penerapan IFRS 17/PSAK 74 kedepannya. Kajian regulasi terkait pedoman pelaporan keuangan dari perusahaan asuransi kepada regulator/pemerintah perlu menjadi prioritas untuk menghindari pelaporan ganda. Selain itu, perlu dipertimbangkan terkait kebutuhan dasar hukum untuk industri asuransi terkait penerapan standar ini untuk melindungi perusahaan asuransi dari konsekuensi yang dapat merugikan.

B.4 Pengembangan infrastruktur dan strategi pengawasan dalam rangka penerapan IFRS 17/PSAK 74

Sebagian besar perusahaan asuransi jiwa di Indonesia telah menggunakan sistem pendukung dalam penyusunan laporan keuangan. Namun demikian, sistem yang ada saat ini perlu ditingkatkan atau diganti dengan yang lebih mutakhir yang dapat mendukung perusahaan asuransi untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan persyaratan IFRS 17/PSAK 74. Akan tetapi, biaya yang harus dialokasikan oleh perusahaan asuransi untuk menerapkan sistem pendukung yang baru diperkirakan relatif mahal. Selain masalah teknologi, pendampingan dan pengawasan terhadap kemajuan penerapan IFRS 17/PSAK 74 pada setiap perusahaan asuransi, baik dari regulator maupun asosiasi untuk perusahaan asuransi konvensional maupun syariah masih dinilai belum optimal. Selain itu, diperlukan suatu perhatian khusus untuk asuransi jiwa syariah, di mana terdapat perbedaan antara model bisnis konvensional dan syariah yang memungkinkan kedua model tersebut menghadapi tantangan yang berbeda dari dampak penerapan IFRS 17/PSAK 74.

Diperlukan suatu program kolaboratif yang digagas oleh pelaku industri dan regulator untuk menghadirkan suatu solusi terkait pengembangan sistem pendukung baru dan pengawasan terhadap kemajuan penerapan IFRS 17/PSAK 74 baik bagi perusahaan asuransi jiwa konvensional maupun syariah. Khusus untuk asuransi jiwa syariah, diperlukan *task force* khusus untuk mengobservasi dan mengkaji dampak dari standar baru ini terhadap perusahaan asuransi jiwa syariah.

B.5 Penyiapan SDM dengan kualifikasi dan pemahaman yang memadai atas IFRS 17/PSAK 74

Keberhasilan penerapan IFRS 17/PSAK 74 sangat bergantung salah satunya terhadap ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualifikasi dan pemahaman yang memadai. Hal ini dikarenakan penentuan nilai kewajiban kontrak asuransi dan pendapatan dengan menggunakan IFRS 17/PSAK 74 memiliki mekanisme pengukuran dan pengakuan yang sangat berbeda dari standar yang sebelumnya berlaku. Kompleksitas perlakuan akuntansi akibat dari penerapan IFRS 17/PSAK 74, memerlukan dukungan dari SDM dengan kualifikasi dan pemahaman yang memadai terhadap persyaratan standar baru tersebut. Namun, industri asuransi baik asuransi jiwa maupun asuransi umum menghadapi tantangan akibat kurangnya SDM dengan kompetensi yang memadai dan pemahaman yang baik terhadap perubahan yang diakibatkan penerapan IFRS 17/PSAK 74.

Oleh karena itu, diperlukan suatu program pelatihan secara berkelanjutan dan sekuensial dalam rangka mempersiapkan SDM dengan kompetensi dan pemahaman yang memadai terkait IFRS 17/PSAK 74 pada industri asuransi jiwa. Ketersediaan SDM dengan kompetensi dan pemahaman yang memadai terhadap IFRS 17/PSAK 74 dapat mendukung penerapan standar secara efektif dan efisien.

B.6 Penerapan mekanisme *monitoring* atas peningkatan *operational excellence*

Jika dibandingkan dengan industri lain seperti telekomunikasi, otomotif, dan penerbangan, industri asuransi masih menghadapi tantangan terkait biaya operasional secara terstruktur dan berkelanjutan. Berdasarkan data perbandingan secara global, industri lain mampu meningkatkan efisiensi biaya operasional sebesar 15-20% sejak tahun 2009 hingga 2018, sedangkan industri asuransi justru mengalami penurunan efisiensi biaya operasional sebesar 40%.

Menindaklanjuti tren tersebut, dibutuhkan suatu mekanisme yang terstruktur dan berkelanjutan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas tenaga kerja dari seluruh pelaku industri guna mencapai *operational excellence*. Diperlukan suatu unit/forum/*working group* di dalam AAJI yang bertugas untuk memantau, memastikan, dan mendorong pelaku industri untuk selalu meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Unit/forum/*working group* tersebut perlu memiliki kapabilitas dalam memberikan rekomendasi yang bersifat konsultatif kepada pelaku industri yang belum optimal dalam aspek efisiensi dan produktivitas.

Pemetaan Target Capaian, Inisiatif Strategis dan Program Kerja Pilar B

Dengan **3 Target Capaian** dan **6 Inisiatif Strategis**, perumusan **Program Kerja** untuk **Pilar B** terbagi menjadi **16 Program Kerja** sebagai berikut:

TARGET CAPAIAN	INISIATIF STRATEGIS	PROGRAM KERJA
Penguatan ekosistem GCG	1. Peningkatan kualitas manajemen dan operasional melalui penguatan struktur organisasi eksekutif berbasis manajemen risiko	1. Pembentukan sistem <i>tiering</i> perusahaan asuransi jiwa 2. Penguatan struktur komite dan direksi dibawah dewan komisaris
	2. Pembangunan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas tata kelola	1. Pembentukan program khusus untuk anggota AAJI agar dapat meraih posisi 'sangat terpercaya' dalam klasifikasi <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) 2. Melakukan integrasi perencanaan tata kelola antara regulator dan asosiasi, lewat sudut pandang rasionalisasi SDM 3. Pembentukan standar mekanisme <i>whistleblowing</i>
Adopsi/penerapan IFRS 17/PSAK 74	3. Penyesuaian/penyempurnaan regulasi untuk mendukung kepatuhan terhadap IFRS 17/PSAK 74	1. Kajian terhadap kebutuhan penyesuaian/penyempurnaan regulasi 2. Penyesuaian/penyempurnaan regulasi berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan
	4. Pengembangan infrastruktur dan strategi pengawasan dalam rangka penerapan IFRS 17/PSAK 74	1. Pelaksanaan program <i>shared services/shared system</i> 2. Pembentukan <i>working group</i> yang bertindak sebagai <i>point of contact</i> , pengawas, dan evaluator penerapan IFRS 17/PSAK 74 3. Pembentukan <i>working group</i> khusus untuk mengobservasi dan melakukan kajian atas dampak penerapan pada perusahaan asuransi jiwa syariah
	5. Penyiapan SDM dengan kualifikasi dan pemahaman yang memadai atas IFRS 17/PSAK 74	1. Pelatihan/workshop secara berkala dengan topik yang sudah ditetapkan terkait IFRS 17/PSAK 74 2. <i>Knowledge check</i> kepada peserta pelatihan/workshop 3. Pengembangan platform <i>knowledge management</i> khusus
Peningkatan operational excellence	6. Penerapan mekanisme <i>monitoring</i> atas peningkatan <i>operational excellence</i>	1. Penyediaan dan penetapan mekanisme dan alat ukur 2. Pengumpulan data dan pengukuran <i>metrics</i> efisiensi biaya dan produktivitas tenaga kerja untuk industri asuransi jiwa secara berkala 3. Penyusunan rekomendasi untuk pelaku industri yang memiliki nilai <i>metrics</i> yang kurang optimal

Gambar 13. Daftar inisiatif strategis dan program kerja pilar B

Target untuk periode 5, 10, dan 25 tahun beserta formula sebagai tolak ukur acuan pada Pilar B sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar target capaian pilar B

Target Capaian	Formula	Kondisi Saat Ini	Target		
			5 Tahun	10 Tahun	25 Tahun
Penguatan Ekosistem GCG	Agregat persentase pemenuhan struktur eksekutif perusahaan berdasarkan klasifikasi perusahaan anggota AAJI	Belum ada mekanisme dan regulasi yang mengatur mengenai sistem <i>tiering</i> perusahaan berbasis risiko dalam industri asuransi jiwa	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan sistem <i>tiering</i> perusahaan asuransi jiwa berbasis risiko 100% dari jumlah perusahaan asuransi yang telah menerapkan kewajiban struktur eksekutif sesuai dengan klasifikasi dan aturan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Inklusi elemen <i>sustainable governance</i> dari sisi <i>diversity</i> terhadap regulasi Inklusi elemen <i>sustainable governance</i> dari sisi <i>environmental impact</i> dari sisi regulasi 	Inklusi elemen <i>sustainable governance</i> dari sisi <i>environmental impact</i> dari sisi regulasi dan manajemen risiko
	Jumlah perusahaan anggota AAJI berpredikat 'sangat terpercaya' dalam event <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI), <i>ASEAN Corporate Governance Scorecard</i> (ACGS) atau organisasi/penilaian lain yang <i>credible</i>	Sudah ada anggota AAJI yang berpartisipasi. Namun hingga saat ini belum ada anggota AAJI yang dapat mendapatkan predikat 'sangat terpercaya'	5 perusahaan anggota AAJI berpredikat 'sangat terpercaya' dalam event CGPI	<ul style="list-style-type: none"> 10 perusahaan anggota AAJI berpredikat 'sangat terpercaya' dalam event CGPI 5 perusahaan anggota AAJI berprestasi dalam event ACGS 	<ul style="list-style-type: none"> 20 perusahaan anggota AAJI berpredikat 'sangat terpercaya' dalam event CGPI 10 perusahaan anggota AAJI berprestasi dalam event ACGS
Adopsi / Penerapan IFRS 17/PSAK 74	Jumlah perusahaan yang menerapkan IFRS 17/PSAK 74 (<i>business as usual</i>)	Berdasarkan IFRS 4/PSAK 62: Kontrak Asuransi; PSAK 28: Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian; PSAK 36: Akuntansi Asuransi Jiwa	Penerapan IFRS 17/PSAK 74 pada seluruh perusahaan asuransi jiwa	Pengembangan dan implementasi <i>automated reporting system</i> dan <i>data model</i> yang terintegrasi.	Industri asuransi jiwa di Indonesia mampu menerapkan standar pelaporan keuangan terkini secara tepat waktu sesuai dengan tanggal efektif penerapan internasional
Peningkatan Operational Excellence	Ketersediaan mekanisme pengukuran dan <i>metrics</i> efisiensi & produktivitas yang dijadikan alat ukur dan acuan industri	Belum terdapat mekanisme pengukuran dan <i>monitoring</i> dari <i>metrics</i> efisiensi dan produktivitas operasional	Tersedianya mekanisme pengukuran dan <i>metrics</i> yang dijadikan alat ukur dalam menilai efisiensi dan produktivitas operasional		
	SG&A / Revenue*	Baseline: 9,5%	<8,7% *(CAGR -1,8%)	<8% *(CAGR -1,8%)	Industri asuransi jiwa yang memiliki efisiensi biaya yang bersaing dengan industri lain
	GWP / Operating FTEs*	Baseline: Rp13,8 miliar	>Rp20 miliar *(CAGR 8,4%)	>Rp30 miliar *(CAGR 8,4%)	Industri asuransi jiwa yang memiliki produktivitas tenaga kerja yang bersaing dengan industri lain



Pilar C:

Penguatan permodalan dan portofolio investasi

Struktur permodalan dan portofolio investasi merupakan komponen yang bersifat harus selalu diperhatikan sebagai elemen kesehatan finansial guna mendorong industri asuransi jiwa untuk semakin bertumbuh dan berkembang. Untuk mendukung pencapaian terhadap kondisi ideal tersebut, kebijakan pemerintah terkait dengan penanaman modal pada industri asuransi jiwa untuk meningkatkan kesempatan dan daya tarik dalam penanaman modal dapat disesuaikan lebih lanjut agar dapat lebih mendukung elemen permodalan industri. Pertumbuhan imbal hasil investasi sebagai salah satu sumber pemasukan pada industri juga menjadi fokus dalam mengembangkan inisiatif strategis, di mana hal tersebut dapat dicapai melalui peningkatan opsi dan ketersediaan instrumen investasi pada pasar yang sesuai dengan kebutuhan industri yang didukung dengan penyempurnaan regulasi terkait penempatan dana investasi asuransi jiwa.

Perumusan inisiatif strategis berfokus kepada penguatan aspek kebijakan pemerintah dan regulasi pada permodalan dan kegiatan investasi industri, beserta peningkatan ketersediaan dan opsi instrumen investasi di pasar agar dapat memenuhi kebutuhan investasi asuransi jiwa.

Berikut merupakan gambaran umum dari setiap inisiatif strategis dalam **Pilar C** yang terdiri dari **3 Inisiatif Strategis**:

C.1 Penguatan/penyempurnaan kebijakan permodalan asuransi jiwa

Industri asuransi jiwa Indonesia secara umum mempunyai tingkat kesehatan keuangan yang baik dengan rata-rata pencapaian rasio solvabilitas berdasarkan *Risk-Based Capital* (RBC) mencapai 503,6% per Januari 2021, di mana hal ini berada di atas batas minimum dari regulator sebesar 120%. Namun, masih terdapat sebagian kecil dari industri asuransi jiwa yang belum dapat memenuhi batas minimum rasio solvabilitas tersebut. Regulasi terkait ketentuan modal minimum yang sekarang berlaku masih belum melihat skala bisnis yang dijalankan perusahaan untuk mengukur risiko yang timbul dari kegiatan bisnis industri.

Dengan tujuan utama mendorong pelaku industri untuk meningkatkan kekuatan permodalan agar dapat bertumbuh secara sehat, penyesuaian atau penyempurnaan aspek kebijakan atau regulasi terkait permodalan dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tarik dan realisasi penanaman modal pada industri. Hal ini juga dapat dibantu dengan pengembangan skema pengelompokan atau sistem *tiering* perusahaan asuransi jiwa berdasarkan modal yang dimiliki dan skala bisnis yang diperkenankan, dengan mengacu kepada hal yang serupa yang telah diterapkan pada industri perbankan Indonesia sebagai perbandingan.

C.2 Peningkatan opsi dan ketersediaan instrumen atas penempatan dana investasi

Pada kegiatan investasi industri asuransi jiwa, saat ini terdapat keterbatasan instrumen investasi jangka panjang dan instrumen investasi berbasis syariah yang dapat dibeli, di mana instrumen tersebut dibutuhkan untuk memenuhi keselarasan durasi antara aset investasi dan liabilitas dari produk asuransi jiwa, dan juga untuk memenuhi kebutuhan investasi terutama untuk asuransi syariah. Terlebih, industri asuransi jiwa juga membutuhkan ketersediaan instrumen investasi yang selaras dengan prinsip *Sustainable Investment* untuk mendukung penerapan prinsip keuangan berkelanjutan atau *Sustainable Finance*.

Tantangan dari aspek ketersediaan ini dapat dibantu dengan penyampaian kajian dan usulan mengenai instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan industri kepada pemerintah, di mana pemerintah dapat merancang skema dan menerbitkan instrumen investasi negara dan dapat membantu memenuhi kebutuhan investasi industri. Dukungan terhadap penerapan prinsip keuangan berkelanjutan atau *Sustainable Finance* dari sisi investasi juga dapat diterapkan dari aspek ketersediaan dengan penyampaian kebutuhan akan instrumen investasi yang berprinsip sesuai kepada pemerintah. Agar dapat mendorong aspek kuantitas dan kualitas dari instrumen investasi yang berprinsip sesuai pada pasar, perlu dilakukan pengadopsian prinsip *United Nation Principle of Responsible Investment* (UN PRI) oleh industri asuransi jiwa secara berkala, ataupun dengan kolaborasi bersama dengan industri lain dan elemen pemerintah untuk melakukan inisiasi strategis seperti pengembangan indeks efek "hijau" pada bursa efek.

C.3 Penguatan/penyempurnaan regulasi terkait penempatan dana investasi asuransi jiwa

Untuk mendukung pendekatan dan strategi investasi yang berbeda-beda pada masing-masing perusahaan asuransi jiwa, aspek regulasi menjadi komponen yang krusial di mana batasan-batasan dari komposisi portofolio investasi beserta alokasi dana diatur untuk menjaga risiko yang timbul dari kegiatan investasi. Namun, masih terdapat isu seperti aspek regulasi yang dinilai belum cukup setara jika dibandingkan dengan industri jasa keuangan lainnya, seperti pada regulasi yang mengatur batasan penempatan dana investasi di luar negeri. Isu ini juga terkait dengan aspek ketersediaan beberapa jenis instrumen investasi di dalam negeri yang sesuai dengan kebutuhan industri asuransi jiwa, terutama instrumen berbasis syariah dan instrumen yang berdurasi jangka panjang.

Pada regulasi yang mengatur kegiatan berinvestasi, perlu dipertimbangkan kesetaraan terhadap regulasi bandingan dari industri jasa keuangan lainnya, seperti regulasi yang mengatur batasan penempatan investasi pada instrumen di luar negeri di mana penyesuaian regulasi tersebut juga dapat membantu menjawab isu ketersediaan instrumen investasi di dalam negeri. Penyesuaian regulasi yang mengatur batasan-batasan dan komposisi pada penempatan dana investasi dapat disesuaikan dengan kondisi pasar, di mana pada akhirnya diharapkan dapat memberikan keleluasaan yang lebih untuk pelaku industri agar dapat menjalankan strategi investasi pada masing-masing perusahaan secara lebih efisien dan efektif.

Pemetaan Target Capaian, Inisiatif Strategis dan Program Kerja Pilar C

Dengan 2 Target Capaian dan 3 Inisiatif Strategis, perumusan Program Kerja untuk Pilar C terbagi menjadi 6 Program Kerja sebagai berikut:

TARGET CAPAIAN	INISIATIF STRATEGIS	PROGRAM KERJA
Penguatan struktur permodalan	1 Penguatan/penyempurnaan kebijakan permodalan asuransi jiwa	1. Penyesuaian kebijakan terhadap penanaman modal untuk meningkatkan kesempatan dan daya tarik dalam penanaman modal
		2. Pengelompokan perusahaan asuransi jiwa berdasarkan modal dan skala bisnis untuk mengatur lini bisnis yang diperkenankan (<i>tiering/grouping</i>)
Pertumbuhan portofolio Investasi	2 Peningkatan opsi dan ketersediaan instrumen atas penempatan dana investasi	1. Peningkatan ketersediaan opsi instrumen investasi untuk memenuhi kebutuhan penempatan investasi dengan penyampaian usulan kepada pemerintah terkait peningkatan rencana penerbitan instrumen investasi negara
		2. Mendorong ketersediaan <i>Sustainable Investment</i> sebagai dukungan terhadap penerapan <i>Sustainable Finance</i>
		3 Penguatan/penyempurnaan regulasi terkait penempatan dana investasi asuransi jiwa
		1. Penyesuaian regulasi terkait komposisi portofolio investasi yang diperkenankan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas investasi
		2. Penyesuaian regulasi terkait penempatan dana pada investasi di luar negeri yang diperkenankan sebagai opsi untuk memenuhi kebutuhan investasi perusahaan asuransi jiwa

Gambar 14. Daftar inisiatif strategis dan program kerja pilar C

Target untuk periode 5, 10, dan 25 tahun beserta formula sebagai tolak ukur acuan pada Pilar C sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar target capaian pilar C

Target Capaian	Formula	Kondisi Saat Ini	Target		
			5 Tahun	10 Tahun	25 Tahun
Penguatan struktur permodalan	Jumlah perusahaan asuransi jiwa yang memiliki rasio solvabilitas di atas batas minimum berdasarkan regulasi yang ditetapkan	Masih ada 4 perusahaan yang belum memenuhi batas minimum rasio solvabilitas yaitu 120% (Berdasarkan MMBR ¹⁸ , Q4-2020)	Semua perusahaan asuransi jiwa memiliki rasio solvabilitas di atas batas minimum yang ditentukan regulator	Semua perusahaan asuransi jiwa memiliki rasio solvabilitas di atas batas minimum yang ditentukan regulator	Semua perusahaan asuransi jiwa memiliki rasio solvabilitas di atas batas minimum yang ditentukan regulator sesuai <i>capital regime</i> yang telah diadopsi
	Ada atau tidaknya pengelompokan perusahaan asuransi jiwa berdasarkan modal dan skala bisnis	Belum adanya sistem pengelompokan perusahaan asuransi jiwa berdasarkan modal dan skala bisnis	Dibuatnya pengelompokan perusahaan asuransi jiwa berdasarkan modal dan skala bisnis	Dilakukan peninjauan atau pembaharuan skema pengelompokan perusahaan asuransi jiwa berdasarkan perkembangan industri dan ekonomi	Diharapkan perusahaan asuransi jiwa secara <i>size</i> sudah bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN
Pertumbuhan portofolio Investasi	Ketersediaan penyesuaian regulasi yang mendukung aspek kegiatan investasi, ketersediaan dan kualitas instrumen pada pasar	Dibutuhkannya penyesuaian lebih lanjut terhadap regulasi kegiatan investasi Industri Asuransi Jiwa	Adanya penyesuaian atau penyetaraan regulasi kegiatan investasi terhadap regulasi industri jasa keuangan lainnya	Adanya penyesuaian regulasi untuk kebutuhan diversifikasi instrumen investasi sesuai dengan perkembangan jenis instrumen investasi yang baru dan telah dinyatakan sebagai instrumen yang legal	Adanya penyesuaian regulasi secara berkala untuk kebutuhan diversifikasi instrumen investasi sesuai dengan perkembangan jenis instrumen investasi yang baru dan telah dinyatakan sebagai instrumen yang legal
	Jumlah perusahaan yang menerapkan prinsip <i>UN Principle of Responsible Investment</i> (UN PRI) pada industri	8 Kantor pusat atau <i>Headquarters</i> dari Perusahaan asuransi jiwa di Indonesia telah menjadi <i>Signatory</i> UN PRI	5 Perusahaan menandatangani UN PRI dan memulai penerapan prinsip secara bersamaan	<ul style="list-style-type: none"> 10 Perusahaan menandatangani UN PRI dan memulai penerapan prinsip secara bersamaan 5 Perusahaan telah berhasil menerapkan prinsip UN PRI 	Seluruh Perusahaan telah menerapkan praktik <i>Sustainable Investing</i> sesuai dengan prinsip <i>Environmental, Social and Corporate Governance</i> (ESG) yang berkembang berdasarkan tren perubahan iklim dunia atau <i>Climate Change</i>
	Ketersediaan indeks berbasis <i>Sustainable Investment</i> pada bursa	Sudah terdapat indeks berbasis <i>Sustainable Investment</i> pada pasar.	Partisipasi dalam pengembangan indeks berbasis <i>Sustainable Investment</i> yang mencakup instrumen saham pada bursa	Partisipasi dalam pengembangan indeks berbasis <i>Sustainable Investment</i> yang mencakup semua instrumen investasi pada bursa	Partisipasi dalam peninjauan dan pengembangan indeks berbasis <i>Sustainable Investment</i> yang sudah diterbitkan

¹⁸ Modal Minimum Berbasis Risiko berdasarkan SEOJK No.24/SEOJK.05/2017



Enabler

Enabler berperan sebagai fondasi yang bertujuan untuk mendukung realisasi dan optimalisasi terhadap ketiga pilar utama di atas, di mana kepentingan keberadaan dari *enabler* juga bersifat krusial dalam penerapan inisiatif strategi yang dirumuskan pada *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia. Oleh karena itu, aspek yang mencakup ketersediaan SDM yang berkualitas, infrastruktur dan teknologi pendukung dalam mendorong digitalisasi, dukungan pemerintah dan regulator, serta asosiasi dengan peran yang memadai menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pilar utama.

Perumusan inisiatif strategis pada *enabler* berfokus terhadap elemen yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan inisiatif strategis pilar utama seperti Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur dan Teknologi Informasi (TI), Dukungan dari Pemerintah dan Regulator, serta Penguatan Peran Asosiasi dalam Meningkatkan Kolaborasi antar *Stakeholders*.

Berikut merupakan gambaran umum dari setiap inisiatif strategis dalam **Enabler** yang terdiri dari **11 Inisiatif Strategis**:

D.1 Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan

Talent war untuk tenaga kerja digital antar perusahaan maupun antar industri menyebabkan langkanya jumlah SDM digital yang berkompeten di area *core business* asuransi jiwa. Tantangan tersebut menjadi lebih sulit untuk ditangani karena terdapat kebijakan baru yang mengharuskan pelaku industri untuk mendivestasikan unit bisnis syariah yang mereka miliki. Lebih lanjut lagi, isu terkait ketersediaan tenaga kerja khususnya untuk fungsi-fungsi kritical seperti aktuarial, *underwriting*, dan tenaga pemasar menjadi tak terhindarkan. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah kurang menariknya *brand* industri asuransi jiwa sebagai pemberi kerja di kalangan milenial, khususnya jika dibandingkan dengan industri yang sudah maju.

Oleh sebab itu, kemampuan industri asuransi jiwa dalam mengidentifikasi dan menentukan profesi-profesi prioritas menjadi landasan awal dalam melakukan pemenuhan SDM industri sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tepat sasaran. Industri juga perlu memiliki dan mempromosikan *employer branding* dan *employee value proposition* industri untuk menarik minat tenaga kerja. Setelah mampu menarik minat tenaga kerja, industri dapat menerapkan program-program *talent acquisition* yang bersifat khusus dan unik dalam menarik segmen-segmen tenaga kerja yang berbeda-beda.

D.2 Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

Sistem edukasi berkelanjutan dan kompetensi SDM menjadi isu yang tidak terhindarkan, baik di Indonesia maupun di negara lain. Kelangkaan SDM yang berkompeten pada fungsi utama asuransi jiwa menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi industri. Hal ini didasari oleh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perasuransian yang belum dapat dioptimalisasi oleh para pelaku industri asuransi jiwa yang tercerminkan dari perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan standar kompetensi dan peta karir masing-masing. Selain itu, pemenuhan kompetensi SDM yang masih belum optimal, khususnya di area digital tercerminkan pada kurangnya fasilitas dan infrastruktur pelatihan yang tersedia, serta kurangnya kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan akademisi untuk menjalankan program pemenuhan kapabilitas dan kapasitas SDM.

Suatu inisiatif yang bersifat kolaboratif, terstruktur, dan berkelanjutan yang didukung oleh pelaku industri dan seluruh pemangku kepentingan akan sangat dibutuhkan. Inisiatif tersebut perlu mencakup ketersediaan standar kompetensi dan peta karir berbasis *future skills* yang mengadopsi standar internasional/regional, ketersediaan regulasi atau kebijakan terkait peningkatan SDM dalam mendorong pemenuhan kompetensi SDM dengan cepat dan tepat, ketersediaan *training center* yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku industri, serta ketersediaan program pelatihan berfokus pada *upskill* dan *reskill* pegawai internal, pimpinan perusahaan, serta tenaga pemasar.

D.3 Pengembangan arsitektur infrastruktur dan teknologi

Pelaku industri asuransi perlu untuk memperkuat standar dan fondasi TI masing-masing perusahaan. Selain karena sudah diatur pada POJK nomor 4 tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, *baseline* yang kuat menjadi komponen penting untuk menyukseskan transformasi digital yang diyakini dapat mendukung pertumbuhan industri asuransi jiwa dalam memastikan keberlangsungan dan mengoptimalkan operasional bisnis.

Dalam hal ini, aspek yang perlu diperhatikan adalah perencanaan strategis TI yang matang serta pembentukan kerangka tata kelola TI dan data yang kuat. *IT Strategic Plan* dan *Blueprint* yang dihasilkan dari perencanaan strategis TI setiap perusahaan asuransi jiwa bermanfaat sebagai landasan utama dan pedoman arah pengembangan TI melalui penyelarasan terhadap analisis internal serta perkembangan tren dan regulasi yang berlaku. Adapun kebijakan, SOP, dan struktur organisasi TI yang dihasilkan dalam penguatan tata kelola TI dan data bermanfaat untuk memastikan dukungan TI yang tepat dan memadai. Tata kelola TI dan data yang baik juga diharapkan dapat mewujudkan pelaku industri yang tanggap dan adaptif terhadap perubahan tren teknologi yang dinamis.

D.4 Akselerasi adopsi teknologi dalam mendukung operasional bisnis asuransi

Tingkat adopsi *emerging technology* yang berkembang belakangan ini, mulai dari *cyber security*, *cognitive computing* (seperti *artificial Intelligence*, *big data analytics*, *machine learning*), *robotic process automation*, *blockchain*, hingga tren lainnya yang berkaitan dengan kapasitas dan skalabilitas sistem, diyakini masih berbeda-beda untuk setiap pelaku industri, baik itu pelaku industri yang telah berada di fase implementasi, pengembangan, perencanaan, atau bahkan belum dimulai sama sekali. Adopsi teknologi diyakini dapat memperkuat kapabilitas industri dari aspek teknologi untuk mengoptimalkan operasional bisnis asuransi jiwa, sebagai contoh proses manual yang tidak efisien dapat diotomatisasikan melalui penerapan teknologi tertentu. Adopsi teknologi ini dapat dicapai dengan memperkuat teknologi operasional saat ini, dengan mempertimbangkan tren teknologi terbaru. Implementasi teknologi diharapkan dapat terus berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan teknologi yang berjalan secara cepat, serta dapat mempertimbangkan aspek-aspek peningkatan efisiensi dan layanan kepada nasabah dengan berbasis manajemen risiko.

Selain teknologi operasional di setiap perusahaan, adopsi teknologi di level industri juga diperlukan, terkait dengan isu *insurance background checking (management fraud)* serta akses ketersediaan data, spesifik terkait data *medical record* nasabah serta data Dukcapil. Oleh sebab itu, pembangunan *database sharing* serta peningkatan kolaborasi dalam membangun *shared-platform* diekspektasikan dapat membantu industri dalam mengatasi *fraud* dan melakukan verifikasi atas klaim berisiko tinggi.

D.5 Penerapan kebijakan afirmatif fiskal

Di tahun 2020, pemerintah telah memberikan serangkaian insentif pajak dalam rangka menjaga kestabilan industri asuransi jiwa, khususnya di masa Pandemi Covid-19. Sebagai contoh, pemerintah telah memberikan insentif PPh 21 untuk karyawan berpenghasilan di bawah Rp 200 juta setahun, sehingga dapat membantu promosi produk asuransi jiwa terhadap masyarakat. Namun demikian, jika dibandingkan dengan industri keuangan lainnya di Indonesia, saat ini industri asuransi jiwa masih menerima insentif yang belum setara dari sisi *playing field*-nya dengan industri keuangan lainnya. Selain itu, penerapan kebijakan fiskal dan perpajakan diyakini masih dapat ditingkatkan, melihat adanya kebijakan yang belum tepat sasaran dalam mendukung kebutuhan industri (contoh: *Omnibus Law Cipta Kerja*), diperlukan audiensi dalam pembuatan regulasi yang lebih intens dan optimal, hingga adanya perbedaan pemahaman peraturan antar pegawai perpajakan maupun asuransi jiwa.

Oleh sebab itu, diperlukan penerapan kebijakan afirmatif fiskal yang memadai. Inisiatif ini mencakup pemberian insentif/penyesuaian tarif perpajakan dengan mempertimbangkan kebutuhan industri dan kapasitas penganggaran pemerintah, baik itu terhadap individu/pemegang polis (misal: memberikan potongan pajak pendapatan perorangan atas premi asuransi jiwa atas kelompok usia tertentu) serta perusahaan asuransi jiwa/industri (misal: memberikan tarif preferensial atas pendapatan komisi yang diperoleh oleh agen/broker asuransi untuk mendistribusikan produk asuransi), serta penerapan regulasi yang memadai dan pengawasan yang berkelanjutan (misal: pengkajian dan evaluasi berkala dengan melibatkan industri/asosiasi, peningkatan pemahaman atas regulasi terkait, hingga penerapan aturan turunan). Penerapan kebijakan afirmatif fiskal diharapkan dapat membantu industri dari sisi permodalan dan *cashflow*, serta mendorong minat masyarakat terhadap produk asuransi jiwa

D.6 Penerapan kebijakan afirmatif non-fiskal

Selain insentif perpajakan, pemerintah melalui OJK juga telah memberikan insentif dan stimulus lainnya di tahun 2020 terhadap industri asuransi jiwa, khususnya diakibatkan karena Pandemi Covid-19. Namun demikian, insentif dan stimulus ini masih perlu untuk dioptimalkan, sebagai contoh pungutan sebesar 0% terhadap industri keuangan yang mengalami kesulitan belum diberikan, meski hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK pada Pasal 17. Ke depan, jika LPPP (Lembaga Penjamin Pemegang Polis) terbentuk, tentunya memerlukan adanya iuran yang mungkin perlu disesuaikan tarifnya apabila ada situasi tertentu yang mengharuskan adanya penyesuaian tarif. Selain daripada itu, masih terdapat isu mulai dari pemahaman regulasi yang perlu ditingkatkan, pembuatan aturan turunan yang masih diperlukan, dan penguatan peraturan berkaitan dengan kanal distribusi seperti komisi agen untuk mendorong distribusi produk menjadi lebih baik.

Oleh sebab itu, penerapan kebijakan afirmatif non-fiskal, mencakup pemberian insentif dan penyesuaian tarif iuran (dengan mempertimbangkan kebutuhan industri dan kapasitas penganggaran pemerintah) serta implementasi dan pengawasan regulasi yang memadai dan berkelanjutan diharapkan dapat mendukung permodalan dan *cashflow* operasional perusahaan asuransi/industri secara tepat dan efisien.

D.7 Pelaksanaan *spin-off* dan pengembangan perusahaan asuransi jiwa syariah

Pangsa pasar dari perusahaan asuransi jiwa syariah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan asuransi jiwa konvensional. Lebih rendahnya jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah hingga variasi produk dan layanan syariah dibandingkan dengan populasi penduduk muslim yang menjadi mayoritas dalam demografi penduduk menunjukkan adanya banyak peluang yang dapat dioptimalisasi. Salah satu langkah awal dalam mengembangkan asuransi jiwa syariah yaitu melalui kewajiban *spin-off* syariah untuk perusahaan asuransi jiwa dengan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan persyaratan tertentu.

Untuk mendukung pelaksanaan *spin-off*, diperlukan berbagai inisiatif lainnya yang dapat secara berkelanjutan meningkatkan pertumbuhan asuransi jiwa syariah, meliputi namun tidak terbatas kepada penyesuaian atas regulasi terkait *spin-off* untuk mempermudah proses *spin-off* hingga pemberian insentif yang dapat mengakselerasi proses *spin-off* syariah serta membantu meningkatkan resiliensi perusahaan paska *spin-off*. Lebih lanjut, pengembangan perusahaan asuransi jiwa syariah diperlukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan asuransi jiwa syariah secara strategis.

D.8 Penguatan peran dan pengawasan regulator dalam menjaga/mengembangkan stabilitas industri

Perkembangan pada pasar, ekonomi, dan teknologi yang begitu cepat dapat menimbulkan perbedaan persepsi antara pelaku industri di lapangan dengan pihak regulator yang melakukan pengawasan. Perbedaan persepsi atau pendapat yang tidak diselesaikan kerap menjadi penghalang bagi suatu industri untuk berkembang dan mempersiapkan langkah-langkah strategis.

Kasus-kasus atau komplain yang terjadi pada industri asuransi turut memengaruhi pandangan regulator dan publik terhadap industri asuransi sehingga dapat memunculkan citra yang negatif akan industri asuransi jiwa. Dalam hal ini, optimalisasi hubungan industri asuransi jiwa dengan regulator merupakan salah satu katalis dalam pertumbuhan industri untuk mencapai tingkat kesuksesan yang diinginkan seluruh pemangku kepentingan industri.

D.9 Optimalisasi peran asosiasi sebagai pusat penelitian dan informasi asuransi jiwa Indonesia

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) merupakan asosiasi yang menaungi seluruh pelaku industri asuransi jiwa sehingga memiliki peran penting dalam pengembangan industri asuransi jiwa di Indonesia. Dalam pengembangannya, industri asuransi jiwa memerlukan masukan baik berupa data, informasi hingga *insight* agar dapat membuat keputusan atau strategi yang berlandaskan pada keadaan pasar yang aktual serta dapat melihat potensi pasar kedepannya.

Informasi yang ada juga dapat dikembangkan untuk publik sehingga dapat memberikan edukasi atau wawasan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran keadaan industri asuransi jiwa serta potensi pasar industri asuransi jiwa untuk menarik minat calon investor. Informasi terhadap industri asuransi jiwa juga berguna untuk pemerintah dalam membuat atau memperbaiki regulasi yang ada sehingga industri asuransi jiwa dapat terus berkembang.

D.10 Asosiasi berperan aktif sebagai *liaison* antara publik dan industri asuransi jiwa

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) bertujuan menjadi wadah dan penyalur aspirasi perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia untuk menciptakan, memelihara serta memupuk kerja sama yang saling memberi manfaat untuk pengembangan usaha asuransi jiwa di Indonesia. Persebaran berita kebohongan atau *hoax* yang terjadi di media sosial tersebar begitu cepat sehingga masyarakat rentan mendapatkan informasi yang kurang akurat.

AAJI sebagai penyalur aspirasi perusahaan asuransi perlu berperan aktif dalam meneruskan informasi yang aktual untuk melawan berita kebohongan atau *hoax* serta membangun kepercayaan publik, baik kepada asosiasi maupun pelaku industri asuransi jiwa. AAJI dapat berperan sebagai jembatan penghubung antara publik dan pelaku industri sehingga dapat menciptakan ekosistem yang kondusif antara publik dengan industri asuransi jiwa.

D.11 Memperkuat sinergi antar *stakeholders* baik dari sisi pelaku industri, regulator, instansi pemerintah, dan asosiasi lain yang terkait

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) merupakan wadah dan penyalur aspirasi perusahaan asuransi di Indonesia untuk menciptakan, memelihara, dan memupuk kerja sama yang saling memberi manfaat untuk pengembangan usaha asuransi jiwa di Indonesia, serta menjadi mitra pemerintah Republik Indonesia dalam hal pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha asuransi jiwa dan reasuransi yang berkontribusi pada perekonomian nasional.

AAJI sebagai asosiasi yang menaungi seluruh pelaku industri asuransi jiwa memiliki peran penting dalam pengembangan industri asuransi jiwa di Indonesia, di mana AAJI bertindak sebagai inisiator pertama dalam meneruskan informasi dan mengusulkan perubahan atau masukan yang diperlukan kepada para pemangku kepentingan, seperti regulator, instansi pemerintah, dan asosiasi lainnya, baik dari industri lain dan asosiasi profesional lain.

Pemetaan Target Capaian, Inisiatif Strategis dan Program Kerja untuk *Enabler*

Dengan **8 Target Capaian** dan **11 Inisiatif Strategis**, perumusan **Program Kerja** untuk ***Enabler*** menjadi **33 Program Kerja** sebagai berikut:

TARGET CAPAIAN	INISIATIF STRATEGIS	PROGRAM KERJA
Pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas	1 Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan	1. Identifikasi gap <i>talent</i> dan kolaborasi program <i>sourcing</i> tenaga kerja 2. Perancangan <i>employer branding</i> dan <i>employee value proposition</i> industri, serta pelaksanaan promosi dan komunikasi 3. Penerapan program akuisisi tenaga kerja level <i>fresh graduate</i> , berfokus pada <i>talent</i> dan profesi-prioritas 4. Penerapan program akuisisi tenaga kerja level <i>experienced hire</i> 5. Penerapan program peningkatan jumlah tenaga pemasar
	2 Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	1. Perancangan standar kompetensi industri berkala 2. Perancangan/penyelarasan kebijakan terkait peningkatan SDM 3. Pembentukan <i>training center</i> industri atau optimalisasi lembaga pelatihan yang saat ini tersedia 4. Pelaksanaan program pelatihan berfokus pada <i>upskill</i> dan <i>reskill</i> pegawai internal, pimpinan perusahaan, serta tenaga pemasar
Peningkatan standar dan tata kelola teknologi	3 Pengembangan arsitektur infrastruktur dan teknologi	1. Pengembangan <i>IT Strategic Plan</i> and <i>IT Blueprint</i> pada setiap pelaku industri asuransi jiwa 2. Penguatan tata kelola TI dan data pada setiap pelaku industri asuransi jiwa
Peningkatan Adopsi Teknologi dan Digitalisasi	4 Akselerasi adopsi teknologi dalam mendukung operasional bisnis asuransi	1. Implementasi teknologi pendukung operasional 2. Peningkatan kolaborasi dalam membangun <i>shared-platform</i> 3. Implementasi <i>database sharing</i> terkait <i>insurance background checking</i>
Penerapan kebijakan afirmatif finansial	5 Penerapan kebijakan afirmatif fiskal	1. Pemberian insentif dan penyesuaian tarif perpajakan untuk mendorong minat individu/pemegang polis 2. Pemberian insentif dan penyesuaian tarif perpajakan untuk mendukung industri 3. Penerapan dan pengawasan berkelanjutan yang memadai
	6 Penerapan kebijakan afirmatif non-fiskal	1. Pemberian keringanan iuran pemerintah terhadap perusahaan asuransi jiwa 2. Penerapan dan pengawasan berkelanjutan yang memadai
Perluasan pasar asuransi jiwa syariah	7 Pelaksanaan <i>spin-off</i> dan pengembangan asuransi jiwa Syariah	1. Penyesuaian regulasi terkait persyaratan <i>spin-off</i> Syariah 2. Pemberian insentif untuk mengakselerasi <i>spin-off</i> Syariah 3. Transformasi menuju perusahaan asuransi jiwa syariah yang berdaya saing tinggi
Optimalisasi hubungan industri asuransi jiwa dengan regulator	8 Penguatan peran dan pengawasan regulator dalam menjaga/ mengembangkan stabilitas industri regulator	1. Analisis optimalisasi hubungan konsultatif regulator dengan pelaku industri asuransi jiwa 2. Penyusunan kajian pengawasan regulator yang bersifat proaktif 3. Penyampaian hasil kajian dan mediasi terkait peran dan pengawasan regulator 4. Peningkatan koordinasi antar <i>stakeholder</i> dalam optimalisasi peran dan pengawasan regulator
Peningkatan peran asosiasi	9 Optimalisasi peran asosiasi sebagai pusat penelitian dan informasi asuransi jiwa Indonesia	1. Menerbitkan hasil riset pasar secara periodik untuk industri asuransi jiwa. 2. Memperkaya publikasi secara periodik untuk kebutuhan publik termasuk menarik perhatian calon investor dan informatif untuk pemerintah.
	10 Asosiasi berperan aktif sebagai <i>liaison</i> antara pelaku industri dan regulator	1. Penguatan peran asosiasi dalam manajemen " <i>public voice</i> " industri asuransi jiwa 2. Menerapkan kegiatan-kegiatan sosial untuk membangun kepercayaan publik 3. Evaluasi dan optimalisasi peran asosiasi secara berkelanjutan, sesuai dengan tujuan asosiasi
Peningkatan kolaborasi antar <i>stakeholders</i>	11 Memperkuat sinergi antar <i>stakeholders</i> baik dari sisi pelaku industri, regulator, instansi pemerintah, dan asosiasi lain yang terkait.	1. Analisis peluang sinergi dalam peningkatan pertumbuhan industri asuransi jiwa 2. Pengembangan forum/fasilitas/media/metode kolaborasi dan sinergi pengembangan ekosistem industri perasuransian serta pelaksanaannya secara berkala

Gambar 15. Daftar inisiatif strategis dan program kerja *Enabler*

Target untuk periode 5, 10, dan 25 tahun beserta formula sebagai tolak ukur acuan pada *Enabler* sebagai berikut:

Tabel 7. Daftar target capaian *Enabler*

Target Capaian	Formula	Kondisi Saat Ini	Target		
			5 Tahun	10 Tahun	25 Tahun
Pemenuhan kebutuhan SDM berkualitas	Ketersediaan standar kompetensi di industri asuransi jiwa yang diperbarui berkala	Standar Kompetensi yang tersedia adalah SKKNI bidang perasuransian, namun masih dirasakan belum optimal	Tersedianya standar kompetensi di bidang asuransi jiwa yang diperbarui setiap 2 tahun sekali	Tersedianya standar kompetensi di bidang asuransi jiwa yang diperbarui setiap 2 tahun sekali	Tersedianya standar kompetensi di bidang asuransi jiwa yang diperbarui setiap 2 tahun sekali
	Ketersediaan lembaga pelatihan bidang asuransi yang dilengkapi dengan <i>tools</i> dan infrastruktur TI	<i>Training center</i> yang saat ini tersedia hanya terbatas untuk sertifikasi tenaga pemasar.	Tersedianya <i>training center</i> dengan kurikulum berbasis standar kompetensi yang diperbarui, serta <i>tools</i> dan infrastruktur yang sesuai dengan <i>IT strategic plan</i>		
	Pemenuhan <i>generic skills</i> bagi seluruh tenaga kerja industri asuransi jiwa	Belum tersedia sebuah standar <i>generic competencies</i> yang harus dimiliki oleh seluruh tenaga kerja industri asuransi jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • Communication • Decision Making • Digital Literacy • Interpersonal Skills • Lifelong Learning • Problem Solving • Sense Making • Service Orientation • Teamwork • Virtual Collaboration • Computational Thinking • Creative Thinking • Developing People • Global Mindset • Leadership • Managing Diversity • Resource Management • Transdisciplinary Thinking 	Pemenuhan <i>emerging competencies</i> yang terdampak dengan <i>megatrend</i> , seperti tren <i>Behavioral Economy</i> dan <i>Affective Computing</i> , <i>new technologies</i> dan kesiapan menghadapi <i>Techonomic Cold War</i> , <i>The Rising of Gen Z</i> , dsb.	Pemenuhan <i>emerging competencies</i> sesuai kebutuhan di masa depan
	Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM yang berfokus pada profesi-profesi kritical, khususnya yang terdampak digitalisasi	Belum terdapat <i>workforce planning</i> yang dimiliki oleh industri asuransi jiwa	Pemenuhan SDM pada fungsi prioritas, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> Prioritas I <ul style="list-style-type: none"> • Actuarial and Pricing • Investment Management • Policy Management • Claims Management • Reinsurance Management • Product Management • Underwriting • Risk • Sharia Prioritas II <ul style="list-style-type: none"> • Compliance • Customer Service • Operational Excellence • Sales and Distribution • Data Analytics • Digital and Innovation • Information Technology Prioritas III <ul style="list-style-type: none"> • Legal • HR • Audit • Marketing • Finance • Tax • Operations 	Pemenuhan <i>emerging competencies</i> yang terdampak dengan <i>megatrend</i> , seperti tren <i>Behavioral Economy</i> dan <i>Affective Computing</i> , <i>new technologies</i> dan kesiapan menghadapi <i>Techonomic Cold War</i> , <i>The Rising of Gen Z</i> , dsb.	Pemenuhan <i>emerging competencies</i> sesuai kebutuhan di masa depan

Target Capaian	Formula	Kondisi Saat Ini	Target		
			5 Tahun	10 Tahun	25 Tahun
Peningkatan standar dan tata kelola teknologi	Maturitas industri dalam aspek perencanaan dan tata kelola teknologi	Standar dan fondasi TI yang tersedia saat ini berpotensi perlu untuk diselaraskan lebih lanjut sesuai POJK nomor 4 tahun 2021.	Standar dan fondasi TI (kebijakan dan struktur TI) telah dikembangkan dan disempurnakan.	Terimplementasinya <i>enterprise architecture</i> dalam rangka memastikan <i>alignment</i> yang tepat dan optimal antara bisnis dan TI.	Terwujudnya industri asuransi jiwa yang <i>mature</i> terhadap perencanaan dan tata kelola TI (tanggap dan andal secara konsisten dan stabil).
Peningkatan adopsi teknologi dan digitalisasi	Maturitas industri dalam mengadopsi perubahan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat adopsi <i>emerging technology</i> yang berbeda-beda untuk keseluruhan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia (sebagian sudah mulai mengimplementasi, mengembangkan, merencanakan, atau bahkan belum memulai) Belum terdapat <i>data source</i> yang terintegrasi dalam membantu industri asuransi jiwa 	Akselerasi industri untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, khususnya berfokus pada penguatan keamanan siber dan teknologi <i>big data analytics</i>	Teknologi terbaru telah mampu diadopsi oleh industri, khususnya berfokus pada kapabilitas <i>emerging technology</i> untuk mengoptimalkan penggunaan data dan sumber daya.	Terwujudnya industri asuransi jiwa yang <i>mature</i> terhadap perubahan teknologi terbaru (tanggap, efisien, dan cepat secara konsisten dan stabil).
Penerapan kebijakan afirmatif finansial	Ketersediaan penerapan kebijakan afirmatif finansial yang disesuaikan dengan kebutuhan/target serta kondisi di lingkup nasional.	<ul style="list-style-type: none"> Fiskal: Stimulus kewajiban membayar pajak telah diberikan, contoh: PPh 21 untuk karyawan berpenghasilan di bawah Rp200 juta setahun. Namun, stimulus PPh 25 bagi asuransi jiwa tidak diberikan, sementara asuransi non jiwa diberikan. Non Fiskal: Stimulus dari OJK telah diberikan, namun diharapkan iuran terhadap OJK dapat dihilangkan atau diturunkan (terutama selama masa pandemi). Masih adanya isu atas regulasi fiskal/non fiskal maupun penerapannya secara umum, seperti potensi peraturan pajak yang multitafsir, peraturan yang masih silo, belum terintegrasi dengan baik, kurangnya audiensi dan kurangnya peningkatan pemahaman. 	Terdapat penerapan kebijakan afirmatif finansial yang berfokus untuk memastikan kesetaraan <i>playing field</i> antara industri asuransi jiwa dengan industri keuangan lainnya dan juga memperkuat pertumbuhan dan minat terhadap produk asuransi jiwa.	Terdapat penerapan kebijakan afirmatif finansial yang diberikan untuk meningkatkan investasi baik dari individu/ pemegang polis, produk asuransi jiwa (misal: <i>preferential tax rates</i> dengan mempertimbangkan golongan umur), dan agen.	Terdapat penerapan kebijakan afirmatif finansial yang diberikan untuk meningkatkan investasi baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri terhadap industri asuransi jiwa Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai <i>insurance hub</i> di tingkat Asia Tenggara.

Target Capaian	Formula	Kondisi Saat Ini	Target			
			5 Tahun	10 Tahun	25 Tahun	
Perluasan pasar asuransi jiwa syariah	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan regulasi dan pedoman yang disusun untuk mendukung penerapan spin-off syariah. Ketercapaian kewajiban pemisahan UUS oleh seluruh perusahaan asuransi jiwa di tahun 2024. <p>Marketshare asuransi jiwa syariah = Total aset asuransi jiwa syariah/Total aset asuransi jiwa secara keseluruhan</p>	Marketshare asuransi jiwa syariah berada di 6,3%	<ul style="list-style-type: none"> 100% UUS perusahaan asuransi jiwa sudah melaksanakan spin-off. Marketshare asuransi jiwa syariah berada di 10%* <p>*Asumsi pertumbuhan aset asuransi jiwa syariah hingga 2030 adalah 11% CAGR</p>	Marketshare asuransi jiwa syariah berada >17%*	*Asumsi pertumbuhan aset asuransi jiwa syariah hingga 2030 adalah 11% CAGR	Indonesia menjadi <i>Global Takaful hub</i> .
Peningkatan peran asosiasi	Tingkat partisipasi aktif asosiasi dengan pelaku industri asuransi jiwa	Asosiasi dapat meningkatkan perannya dalam meningkatkan pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia	Menjadikan asosiasi sebagai pusat informasi (e-library) serta asosiasi dapat berpartisipasi secara aktif sebagai <i>'Public Voice'</i> untuk pelaku industri dalam rangka pertumbuhan pasar	Pembaharuan informasi secara berkala dan partisipasi aktif asosiasi sebagai <i>'Public Voice'</i> untuk pelaku industri dalam rangka pertumbuhan pasar	Pembaharuan informasi secara berkala dan partisipasi aktif asosiasi sebagai <i>'Public Voice'</i> untuk pelaku industri dalam rangka pertumbuhan pasar	
Optimalisasi hubungan industri asuransi jiwa dengan regulator	Tingkat partisipasi aktif regulator dengan pelaku industri asuransi jiwa	Hubungan industri asuransi jiwa dengan regulator yang masih terus dapat dikembangkan dalam rangka mendukung pertumbuhan	Partisipasi regulator yang semakin aktif dalam pengertian dinamika pasar dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan	Partisipasi regulator yang semakin aktif dalam pengertian dinamika pasar dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan	Partisipasi regulator yang semakin aktif dalam pengertian dinamika pasar dan adaptif dalam mendukung pertumbuhan	
Peningkatan kolaborasi antar stakeholders	Tingkat partisipasi aktif <i>stakeholders</i> industri asuransi jiwa	Masih terdapat potensi kolaborasi dengan <i>stakeholders</i> lain untuk meningkatkan pertumbuhan industri	Peran aktif <i>stakeholders</i> industri asuransi jiwa untuk mengembangkan pasar dalam rangka pertumbuhan industri	Peran aktif <i>stakeholders</i> industri asuransi jiwa untuk mengembangkan pasar dalam rangka pertumbuhan industri	Peran aktif <i>stakeholders</i> industri asuransi jiwa untuk mengembangkan pasar dalam rangka pertumbuhan industri	

Roadmap Industri Asuransi Jiwa Indonesia memiliki 29 inisiatif strategis dan dalam pelaksanaannya perlu ditentukan prioritas terhadap inisiatif-inisiatif strategis tersebut. Penentuan inisiatif strategis prioritas dimaksudkan agar dalam pelaksanaan *roadmap*, prioritas dapat membantu penanggung jawab dalam menentukan inisiatif yang perlu lebih dahulu diutamakan sehingga dapat menjadi fokus pada tahun-tahun awal peningkatan industri asuransi jiwa di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan skala prioritas inisiatif strategis adalah dengan mempertimbangkan aspek manfaat dan kompleksitas serta memperhatikan dependensi dan ketersediaan prasyarat dalam pelaksanaan masing-masing inisiatif strategis. Selain itu, penentuan terhadap inisiatif strategis prioritas ini juga mempertimbangkan aspek kondisional lainnya yang di dalamnya memperhitungkan kebutuhan industri asuransi jiwa.

Pada aspek manfaat, terdapat 3 parameter yang perlu dipertimbangkan, di antaranya:


- 1) Pertumbuhan industri asuransi jiwa
- 2) Peningkatan kinerja dan kualitas industri asuransi jiwa
- 3) Kenaikan reputasi positif industri asuransi jiwa

Pada aspek kompleksitas, terdapat 4 parameter yang perlu dipertimbangkan, diantaranya:

- 1) Kebutuhan adopsi teknologi
- 2) Kebutuhan *business process re-engineering*
- 3) Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 4) Keberadaan dasar hukum/peraturan

Pilar A: Pengembangan produk dan layanan asuransi jiwa berkelas dunia dengan mengedepankan *customer centricity*, *customer protection*, dan *digital experience*

Grafik di bawah ini merupakan gambaran terhadap pemetaan prioritas inisiatif strategis di dalam Pilar A: Pengembangan produk dan layanan asuransi jiwa berkelas dunia dengan mengedepankan *customer centricity*, *customer protection*, dan *digital experience* dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Dapat dilihat berdasarkan Gambar 16 di bawah, dengan total 9 inisiatif strategis, terdapat 3 inisiatif strategis yang menjadi prioritas.



Gambar 16. Matriks nilai manfaat dan kompleksitas inisiatif strategis pilar A


Berdasarkan pemetaan inisiatif strategis di atas dapat diidentifikasi inisiatif strategis prioritas sebagai program yang diutamakan dan menjadi fokus sehingga dinilai dapat menjadi *breakthrough* pada pilar terkait. Inisiatif strategis prioritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Daftar inisiatif strategis prioritas pilar A

No	Inisiatif Strategis
A2	Peningkatan <i>branding</i> industri asuransi jiwa
A5	Penguatan pengaturan yang mendukung peningkatan digitalisasi dan inklusi asuransi jiwa
A8	Peningkatan perlindungan konsumen asuransi jiwa melalui pembentukan LPPP

Pilar B: Peningkatan *operational excellence* industri asuransi jiwa melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko

Grafik di bawah ini merupakan gambaran terhadap pemetaan prioritas inisiatif strategis di dalam Pilar B: Peningkatan *operational excellence* industri asuransi jiwa melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Dapat dilihat berdasarkan Gambar 17 di bawah, dengan total 6 inisiatif strategis, terdapat 2 inisiatif strategis yang menjadi prioritas.



Gambar 17. Matriks nilai manfaat dan kompleksitas inisiatif strategis pilar B


Berdasarkan pemetaan inisiatif strategis di atas dapat diidentifikasi inisiatif strategis prioritas sebagai program yang diutamakan dan menjadi fokus sehingga dinilai dapat menjadi *breakthrough* pada pilar terkait. Inisiatif strategis prioritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Daftar inisiatif strategis prioritas pilar B

No	Inisiatif Strategis
B1	Peningkatan kualitas manajemen dan operasional melalui penguatan struktur organisasi eksekutif berbasis manajemen risiko
B5	Penyiapan SDM dengan kualifikasi dan pemahaman yang memadai atas IFRS 17/PSAK 74

Pilar C: Penguatan permodalan dan portofolio investasi

Grafik di bawah ini merupakan gambaran terhadap pemetaan prioritas inisiatif strategis di dalam Pilar C: Penguatan permodalan dan portofolio investasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Dapat dilihat berdasarkan Gambar 18 di bawah, dengan total 3 inisiatif strategis, terdapat 1 inisiatif strategis yang menjadi prioritas.



Gambar 18. Matriks nilai manfaat dan kompleksitas inisiatif strategis pilar C


Berdasarkan pemetaan inisiatif strategis di atas dapat diidentifikasi inisiatif strategis prioritas sebagai program yang diutamakan dan menjadi fokus sehingga dinilai dapat menjadi *breakthrough* pada pilar terkait. Inisiatif strategis prioritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Daftar inisiatif strategis prioritas pilar C

No	Inisiatif Strategis
C2	Peningkatan opsi dan ketersediaan instrumen atas penempatan dana investasi

Enabler

Grafik di bawah ini merupakan gambaran terhadap pemetaan prioritas inisiatif strategis di dalam *enabler* dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Dapat dilihat berdasarkan Gambar 19 di bawah, dengan total 11 inisiatif strategis, terdapat 4 inisiatif strategis yang menjadi prioritas.



Gambar 19. Matriks nilai manfaat dan kompleksitas inisiatif strategis *enabler*

Berdasarkan pemetaan inisiatif strategis di atas dapat diidentifikasi inisiatif strategis prioritas sebagai program yang diutamakan dan menjadi fokus sehingga dinilai dapat menjadi *breakthrough* pada pilar terkait. Inisiatif strategis prioritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Daftar inisiatif strategis prioritas *enabler*

No	Inisiatif Strategis
D2	Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
D4	Akselerasi adopsi teknologi dalam mendukung operasional bisnis asuransi
D5	Penerapan kebijakan afirmatif fiskal
D7	Pelaksanaan <i>spin-off</i> syariah dan pengembangan asuransi jiwa syariah

Daftar Inisiatif Strategis Prioritas

Tabel 12 merupakan daftar keseluruhan inisiatif strategis yang menjadi prioritas berdasarkan pertimbangan dan telah memerhatikan aspek yang disebutkan sebelumnya serta manfaat yang diharapkan setelah inisiatif strategis prioritas tersebut terlaksana.

Tabel 12. Daftar seluruh inisiatif strategis prioritas

No	Inisiatif Strategis	Expected Benefits
A2	Transformasi <i>branding</i> industri asuransi jiwa	Membangun pandangan yang positif terhadap asuransi jiwa sehingga asuransi jiwa dapat diterima, dipercaya, dan dicintai oleh masyarakat.
A5	Penguatan pengaturan yang mendukung peningkatan digitalisasi dan inklusi asuransi jiwa	Terciptanya kepastian hukum dalam peningkatan inklusi asuransi, terutama pengaturan digitalisasi pelayanan asuransi jiwa.
A8	Peningkatan perlindungan konsumen asuransi jiwa melalui pembentukan LPPP	Tersedianya perlindungan nasabah asuransi jiwa yang dinaungi oleh lembaga legal/resmi sehingga meningkatkan penetrasi asuransi jiwa di Indonesia.
B1	Peningkatan kualitas manajemen dan operasional melalui penguatan struktur organisasi eksekutif berbasis manajemen risiko	Terciptanya iklim bisnis industri asuransi jiwa yang mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, dan membuat struktur organisasi eksekutif dalam perusahaan dapat menyeimbangkan usaha mengejar target bisnis dengan risiko yang juga dihadapi.
B5	Penyiapan SDM dengan kualifikasi dan pemahaman yang memadai atas IFRS 17/PSAK 74	Ketersediaan SDM dengan kualifikasi dan pemahaman yang memadai atas IFRS 17/PSAK 74 yang dapat mendukung penerapan standar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
C2	Peningkatan opsi dan ketersediaan instrumen atas penempatan dana investasi	Ketersediaan opsi untuk alokasi portofolio investasi agar dapat memenuhi kebutuhan investasi industri asuransi jiwa.
D2	Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Peningkatan kapabilitas SDM sesuai dengan standar regional untuk mendorong perusahaan yang lebih efisien/produktif dan mendukung transformasi digital.
D4	Akselerasi adopsi teknologi dalam mendukung operasional bisnis asuransi	Memperkuat kapabilitas teknologi industri sehingga berdampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi bisnis.
D5	Penerapan kebijakan afirmatif fiskal	Membantu industri dari sisi permodalan dan <i>cashflow</i> , serta mendorong minat masyarakat terhadap produk asuransi jiwa.
D7	Pelaksanaan <i>spin-off</i> syariah dan pengembangan asuransi jiwa syariah	Pemberian perlindungan yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat Indonesia sembari mendukung rencana pemerintah terkait pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah/sector keuangan syariah di Indonesia.



2.5

Roadmap Industri Asuransi Jiwa Indonesia Tahap 1


Roadmap Industri Asuransi Jiwa Indonesia akan terbagi dalam 3 tahapan, yaitu (i) Tahap 1 (tahun 2022–2026), (ii) Tahap 2 (Tahun 2027–2031), dan (iii) Tahap 3 (tahun 2032–2046). Roadmap tahap 1 akan menjabarkan langkah-langkah strategis yang direncanakan dalam rangka pengembangan industri asuransi jiwa yang dipetakan dalam tema tahunan tertentu.

Selanjutnya, roadmap tahap 2 dan 3 akan menjelaskan berbagai langkah strategis serta *megatrend* industri asuransi jiwa dalam 25 tahun kedepan yang akan dibahas secara umum dalam periode roadmap terkait.

Roadmap tahap 1 pengembangan industri asuransi jiwa merupakan rancangan pelaksanaan dan pencapaian inisiatif strategis yang dirinci ke dalam periode 5 tahun selama 2022-2026. Terdapat 29 inisiatif strategis beserta program kerja di dalamnya yang akan dirinci ke dalam setiap periode berdasarkan analisis pemetaan prioritas inisiatif strategis dan tema pengembangan pada periode terkait.

Pemetaan inisiatif strategis ke dalam roadmap akan merepresentasikan inisiatif strategis pengembangan asuransi jiwa pada periode tahun terkait di mana inisiatif yang dipetakan pada periode atau tahun tertentu dapat dilakukan secara berkelanjutan. Roadmap ini juga akan merepresentasikan visi dan tujuan pengembangan, seluruh pilar strategi utama, dan target yang ada pada rencana pengembangan industri asuransi jiwa. Dengan demikian, roadmap ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di industri asuransi jiwa yang komprehensif dalam mendorong pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia.





Gambar 20. Roadmap tahap 1 industri asuransi jiwa

*Pembahasan detail inisiatif strategis dapat mengacu pada lampiran

Tema Tahunan Roadmap Tahap 1



Inisiasi transformasi industri dalam rangka akselerasi peningkatan kualitas dan pertumbuhan industri asuransi jiwa

Tahun 2022 menjadi tahun perdana dalam rencana pengembangan industri asuransi jiwa Indonesia, pada periode ini diperlukan inisiasi pelaksanaan transformasi sebagai landasan yang kuat dalam rangka meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan industri asuransi jiwa dengan pendekatan pada inisiatif strategis dan program kerja yang bersifat fundamental seperti penguatan aspek hukum. Di tahun 2022 terdapat **14 inisiatif** strategis yang akan menjadi fokus mencakup:

A. Pengembangan produk dan layanan asuransi jiwa berkelas dunia dengan mengedepankan *customer centricity, customer protection, dan digital experience*

Fokus pada tahun 2022 adalah penyusunan fondasi dalam pengembangan produk dan layanan asuransi jiwa mencakup peningkatan literasi publik, transformasi *branding*, pengaturan dalam digitalisasi dan inklusi, serta inisiasi pembentukan LPPP.

B. Peningkatan *operational excellence* industri asuransi jiwa melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko

Dalam mencapai tujuan pengembangan industri asuransi jiwa, dibutuhkan pula penyusunan fondasi yang kuat dari sisi operasional dan tata kelola. Hal ini akan dilaksanakan melalui inisiatif strategis yang mencakup penguatan struktur organisasi eksekutif, peningkatan integritas dan tata kelola, serta penyempurnaan regulasi dalam mendukung kepatuhan atas IFRS 17/PSAK 74.

C. Penguatan permodalan dan portofolio investasi

Dalam mencapai penguatan permodalan dan portofolio investasi, pada tahun 2022 berfokus pada inisiasi penguatan melalui penyempurnaan kebijakan permodalan dan peningkatan opsi penempatan dana investasi asuransi jiwa.

D. *Enabler*

Pada tahun 2022 diharapkan terbentuknya katalis pengembangan industri asuransi jiwa melalui inisiatif strategis yang mencakup pemenuhan kuantitas dan kompetensi SDM, pengembangan arsitektur teknologi, penerapan kebijakan afirmatif fiskal, dan perencanaan pelaksanaan *spin-off* syariah bagi industri asuransi jiwa.



Pengembangan ekosistem industri melalui inovasi digital

Pada tahun 2023, pengembangan industri asuransi jiwa Indonesia berfokus pada pemanfaatan dan optimalisasi atas teknologi informasi serta program pengembangan ekosistem lainnya. Diharapkan program-program dapat membentuk sebuah ekosistem industri asuransi jiwa yang menunjang pengembangan dan pertumbuhan industri secara utuh. Fokus pada tahun ini terdiri dari **13 inisiatif strategis** yaitu:

A. Pengembangan produk dan layanan asuransi jiwa berkelas dunia dengan mengedepankan *customer centricity, customer protection, dan digital experience*

Fokus pada tahun 2023 adalah pengembangan ekosistem pelayanan asuransi jiwa melalui inisiatif strategis yang mencakup inovasi promosi asuransi jiwa, inovasi digital dalam akses dan layanan asuransi jiwa, pengembangan produk asuransi jiwa, dan peningkatan standar kualitas layanan.

B. Peningkatan *operational excellence* industri asuransi jiwa melalui penguatan tata kelola dan manajemen risiko

Penguatan dari sisi operasional dan tata kelola pada tahun 2023 akan berfokus pada dukungan dalam pengembangan ekosistem asuransi jiwa, hal ini dilaksanakan melalui inisiatif strategis yang mencakup pengembangan infrastruktur dan pengawasan serta penyiapan SDM dalam penerapan IFRS 17/PSAK 74 dan pengawasan atas peningkatan *operational excellence*.

C. Penguatan permodalan dan portofolio investasi

Terdapat inisiatif dalam penyempurnaan regulasi terkait dana investasi asuransi jiwa.

D. *Enabler*

Sebagai kelanjutan tahun 2022, fokus utama akan berada pada dukungan pengembangan ekosistem asuransi jiwa melalui berbagai inisiatif mencakup akselerasi adopsi teknologi digital, pengembangan peran dan pengawasan regulator, peningkatan peran asosiasi, dan sinergi antar *stakeholders* (pelaku industri, regulator, pemerintah, dan asosiasi lainnya).



Penguatan ekosistem industri melalui optimalisasi koordinasi dan sinergi antar *stakeholders*

Pada periode tahun 2024, inovasi diharapkan dapat mendorong perluasan penetrasi pasar dari produk serta layanan asuransi jiwa. Inisiatif pada tahun ini akan berfokus pada dorongan dalam menciptakan koordinasi yang berdampak tinggi, baik melalui kolaborasi maupun sinergi, kebijakan afirmatif, dan aspek lainnya. Periode ini terdiri dari **2 inisiatif strategis** yaitu:

A. Pengembangan produk dan layanan asuransi jiwa berkelas dunia dengan mengedepankan *customer centricity, customer protection, dan digital experience*

Pada tahun 2024, fokus pengembangan produk dan layanan asuransi jiwa berada pada peningkatan koordinasi dengan berbagai lembaga pendukung yang dapat terwujud dengan kolaborasi dan sinergi.

B. *Enabler*

Fokus pada tahun 2024 adalah pada kebijakan afirmatif non-fiskal, mencakup pemberian insentif dan penyesuaian tarif iuran dalam mendukung pertumbuhan industri asuransi jiwa.



Terwujudnya industri asuransi jiwa Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi di sektor jasa keuangan Indonesia

Pada tahun 2025 dan 2026 diharapkan seluruh inisiatif pada tahun-tahun sebelumnya telah diinisiasi dengan baik, berjalan secara berkelanjutan dan konsisten, serta terealisasi manfaatnya. Dengan demikian industri asuransi jiwa Indonesia dapat bergerak kepada industri asuransi jiwa dengan daya saing tinggi yang selaras dalam mewujudkan visi transformasi industri asuransi jiwa dan seluruh pemangku kepentingan di dalamnya untuk melampaui setiap sasaran dan batasan dengan tujuan mewujudkan industri asuransi jiwa yang bertumbuh, sehat dan berkualitas, serta dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia.



Perpaduan yang kompleks antara tren ekonomi, teknologi, persaingan, dan sosial membuat industri asuransi jiwa ke depan pastinya menghadapi titik perubahan. Model bisnis yang digerakkan oleh produk asuransi jiwa di masa lalu atau bahkan saat ini belum tentu akan berkelanjutan di masa depan, dikarenakan perubahan kebutuhan yang terjadi secara cepat serta perubahan tren sosial dan ekonomi. Masyarakat sebagai nasabah atau calon nasabah tentu sangat mungkin membutuhkan sesuatu yang berbeda ke depan, dalam waktu 10 hingga 25 tahun ke depan. Oleh karena itu, berikut merupakan acuan *megatrend* industri asuransi jiwa ke depan, yang mencakup atas lanskap *market* ke depan dan tren pembentuk *market* industri asuransi jiwa, serta *roadmap* dan tema untuk jangka waktu 10 dan 25 tahun ke depan.

Megatrend industri asuransi jiwa

Dalam beberapa waktu ke depan, terdapat serangkaian aspek/fenomena yang dapat dipertimbangkan para pelaku industri sebagai lanskap dalam menentukan arah dan strategi.

1. Visi Indonesia 2045

Visi Indonesia Emas 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur, dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), mencakup topik-topik seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga perkembangan teknologi. Menurut analisis BAPPENAS, Indonesia diproyeksikan dapat keluar dari *middle income trap* di tahun 2036 dan memiliki PDB terbesar ke-5 di dunia. Rasio ketergantungan (rasio orang berusia nol hingga 14 tahun dan mereka yang berusia di atas 65 tahun dengan penduduk usia kerja) diyakini akan mulai meningkat mulai tahun 2020.



Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, terdapat empat pilar pembangunan: Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, dan Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Pilar Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mencakup strategi pencapaian kualitas dan layanan yang setara di bidang pendidikan dan transformasi metode pembelajaran. Perkembangan ekonomi digital kreatif, pengembangan ekonomi maritim, hingga perlindungan lingkungan menjadi sebagian hal yang ditekankan pada pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Pilar Pemerataan Pembangunan menjadi pilar berikutnya yang bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan pemerataan pembangunan daerah. Kemudian, Pilar Pemantapan Ketahanan dan Tata Kelola Pemerintahan menjabarkan fokus pemerintah untuk meningkatkan kualitas demokrasi, menata birokrasi termasuk tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta pemberantasan korupsi. Melihat visi tersebut, tentunya industri perlu memerhatikan tren dari pilar-pilar terkait, sebab visi ini akan menjadi dasar bagi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan dan strategi turunan, yang tentu perlu menjadi perhatian bagi industri.

Sebagai referensi, berikut merupakan proyeksi statistik menuju tahun 2045 berkaitan dengan informasi demografi dan PDB yang telah dikembangkan BAPPENAS dan Badan Pusat Statistik:

Tabel 13. Statistik dan proyeksi demografi berdasarkan BAPPENAS dan BPS

Statistik terkait	2020	Skenario 2045
Jumlah Penduduk (Juta Orang)	271	319
Angkatan Kerja (Juta Orang)	185	207
Penduduk di Perkotaan (%)	56,7%	73%
Umur Harapan Hidup (Tahun)	73	75,4

Tabel 14. Statistik dan proyeksi PDB berdasarkan BAPPENAS dan BPS

Proyeksi Terkait	2020	Skenario 2045	
		Dasar	Tinggi
Peringkat PDB Dunia	16	7	5
PDB Per Kapita (USD)	\$3.912	\$1.794	\$23.199
Tahun Keluar dari Middle Income Trap		2038	2034

2. Persaingan dengan negara lain, khususnya berkaitan dengan program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Dengan kemungkinan fleksibilitas bisnis yang akan semakin berkembang, terutama diakibatkan dengan digitalisasi yang semakin gencar dilakukan, persaingan industri asuransi jiwa Indonesia dengan negara lain berpotensi semakin ketat. Sejak 2015, ASEAN telah menginisiasi program "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". Program ini bertujuan untuk menggerakkan negara di Asia Tenggara menjadi lebih kompetitif secara global, di mana bentuk kerja sama yang dilakukan ke depan tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga dapat melibatkan aspek sosial, budaya, serta politik. Secara umum, program MEA diharapkan akan membentuk kawasan ASEAN sebagai pasar tunggal dengan aktivitas ekonomi yang lebih fleksibel dan bebas.

Program MEA ini tidak boleh hanya dipandang sebagai sebuah tantangan, tetapi sebenarnya juga menjadi peluang bagi industri asuransi jiwa Indonesia untuk terus berkembang, dikarenakan persaingan dengan negara lain yang akan semakin fleksibel, khususnya negara di sektor Asia Tenggara. Negara lain memang nantinya berpotensi dapat menawarkan produk asuransi jiwa di Indonesia secara mudah, namun hal sebaliknya menjadi peluang bagi Indonesia. Lebih lanjut, kolaborasi dengan negara lain juga dapat menjadi peluang lainnya. Oleh karena itu, pembentukan regulasi dan strategi yang tepat, baik itu di lingkup nasional ataupun Asia Tenggara; serta pengawalan, kolaborasi, dan kerja sama antara industri (melalui asosiasi) dengan pemerintah dan regulator akan menjadi kunci untuk memastikan program MEA ini dapat mendukung pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia. Pada Maret 2021, Indonesia dengan negara ASEAN lainnya telah menyepakati penyelesaian perundingan putaran kesembilan negosiasi jasa keuangan dalam kerangka ASEAN *Framework Agreement on Services (AFAS)*, di mana kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat industri jasa keuangan, termasuk industri asuransi serta non-bank, khususnya berkaitan dengan terbentuknya kesepakatan bagi penyedia jasa domestik keuangan untuk melakukan ekspansi pasar di tingkat Asia Tenggara. Perundingan putaran kesembilan ini menjadi putaran terakhir sebelum kerangka AFAS bertransisi menuju kesepakatan ASEAN *Trade in Services Agreement (ATISA)*.



3. Demografi Indonesia, urbanisasi, dan potensi nasabah ke depan, khususnya generasi Z (*The Rising of Gen Z*)

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 319 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk mendorong urbanisasi dan tumbuhnya kota kecil dan menengah di seluruh Indonesia. Kota-kota besar dan daerah *peri urban* akan membentuk *mega urban*. Pada tahun 2045, masyarakat yang tinggal di perkotaan diperkirakan akan menjadi 72,9% (sumber: BAPPENAS). Dengan melihat tren tersebut, pemerintah tentunya perlu mengembangkan serangkaian kebijakan berkaitan dengan pemerataan penduduk, termasuk salah satunya yang cukup besar berkaitan dengan pemindahan pusat ibu kota pemerintahan. Dengan adanya tren dan potensi kebijakan-kebijakan tersebut, industri asuransi jiwa tentu perlu memerhatikan langkah strategis ke depan, khususnya berkaitan dengan bagaimana meningkatkan jumlah nasabah.

Selain itu, setidaknya hingga tahun 2030, diyakini bahwa sebanyak 29% populasi dunia akan diisi oleh generasi Z (kelahiran tahun 1995-2014) yang pada tahun terkait telah berusia sekitar 16-35 tahun. Generasi Z dapat dikatakan sebagai kelompok yang realistis dan merasa nyaman untuk bereksperimen sendiri. Melihat kesulitan keuangan di generasi sebelumnya, mereka sangat menyadari risiko potensi pengangguran, mahal biaya perawatan lansia dan segala jenis hutang. Namun, karena masih berusia muda, mereka memiliki sedikit aset dan membutuhkan pendidikan tentang produk keuangan. Industri perlu mempertimbangkan berbagai langkah untuk mendapatkan minat generasi Z terhadap produk asuransi jiwa. Pelaku industri dapat memulai dengan memasarkan produk yang lebih kecil terlebih dahulu (asuransi kecelakaan, penyakit kritis, *flexible savings*, dan sebagainya), serta kemudian menggencarkan *brand awareness* dan menyediakan "*reasons to believe*" atas produk asuransi jiwa.

Di samping itu, industri juga perlu memerhatikan potensi nasabah lain, seperti grup generasi milenial (kelahiran 1980-1994), generasi X (kelahiran 1965-1979), dan generasi *baby boomer* dan lanjut usia (kelahiran 1964 dan periode sebelumnya). Setiap generasi akan memiliki karakteristik dan tentunya *action plan* berbeda. Secara umum, pembangunan kanal layanan yang memiliki *experience* yang nyaman terhadap potensi generasi terkait (*fully digital, hybrid, maupun konvensional*) serta membangun inovasi produk asuransi jiwa, diyakini menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan.

4. Behavioral Economy dan Affective Computing

Perilaku manusia ke depan akan menjadi suatu komoditas yang dikuantifikasi, distandardisasi, dikemas, dan digunakan seperti halnya data konsumen pada era saat ini. Komoditisasi ini akan memberikan kemampuan pada perusahaan, organisasi, dan pemerintah untuk memengaruhi dan mengubah perilaku tidak seperti sebelumnya, sebab data-data *behavioral* konsumen (manusia) serta sejumlah teknologi dan disiplin ilmu yang juga terus berkembang. *Behavioral economy* merupakan suatu konsep yang menerapkan wawasan dari psikologi untuk lebih memahami pengambilan keputusan manusia. Dengan memahami *human heuristics and biases*, perusahaan, organisasi, dan bahkan pemerintah dapat membantu manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera hingga memiliki jaminan pensiun yang lebih baik. Cukup banyak tim *marketing* saat ini meyakini dan telah menggunakan prinsip *behavioral economy* untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Prinsip ini juga didukung dengan perkembangan teknologi yang disebut sebagai *affective computing* atau *emotion artificial intelligence*, di mana mengaktifkan sistem dan *machine learning* yang dapat mengenali emosi manusia (misalnya, dengan menganalisis gerakan mata, ekspresi wajah, dan nada suara) dan mensimulasikannya secara meyakinkan saat berinteraksi dengan pengguna.

Kombinasi *behavioral economy* dan *affective computing* ini diyakini dapat menciptakan suatu *tool* yang potensial yang tidak hanya dapat menganalisis dan mensimulasikan perilaku, tetapi pada akhirnya memengaruhi perilaku dengan cara yang dapat disesuaikan bahkan dalam skala besar. Fenomena ini sudah mulai terjadi, di mana saat ini *platform* media sosial telah menggunakan data konsumen dan prinsip *behavioral economy* untuk memotivasi orang untuk memilih dalam pemilihan umum. Namun demikian, aspek kepatuhan terhadap privasi data juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama jika pendekatan yang diterapkan berbeda di berbagai wilayah. Selain itu, tantangan utama lainnya adalah bagaimana industri dapat tetap menerapkan prinsip transparansi di samping memenangkan kepercayaan mereka.

Photo Credit: <https://elements.envato.com/ru/indonesian-rupiahs-P9WP8T4>

5. Potensi teknologi dan kesiapan menghadapi Techonomic Cold War

Teknologi ke depan akan semakin berkembang. Berbagai proses dapat dibantu oleh penerapan teknologi ini, mulai dari *underwriting*, manajemen klaim, manajemen *fraud*, *strategic decision-making*, pengelolaan *customer insights*, *virtual agents*, maupun proses-proses *support* di perusahaan. Terdapat cukup banyak *emerging technology* yang diyakini dapat membantu industri agar tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, mulai dari *omnichannel*, *blockchain*, hingga *cognitive computing* (*intelligent automation*). *Omnichannel* memiliki potensi untuk memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk mengganti berbagai mode interaksi dan komunikasi.

Lalu, *blockchain* diyakini dapat membantu industri untuk mengelola potensi risiko *fraud* yang dapat dilakukan berbagai pihak. Sedangkan teknologi *cognitive computing/intelligent automation* (*Artificial Intelligence*, *Big Data Analytics*, *Machine Learning*) diyakini dapat membantu industri dalam berbagai hal mulai dari mengefisienkan proses manual (dari sisi waktu dan *cost*), meminimalkan kesalahan manusia, hingga meningkatkan efektivitas hasil melalui pembentukan keputusan yang cepat dan tepat.

Di samping itu, penting bagi pelaku usaha ke depan untuk bijak dalam menerapkan strategi TI, tata kelola, termasuk implementasinya, khususnya terhadap kapabilitas *cyber security*. Penguatan *cyber security* dari aspek *endpoint*, *network*, *database*, *server*, hingga *physical* di lingkup *data center* diyakini dapat menghambat serangan siber yang sudah semakin *sophisticated*. Terlebih, kerugian secara finansial yang ditimbulkan sangat besar apabila risiko terjadi, belum lagi dengan budaya kerja *remote* yang akan berkembang dari Pandemi Covid-19. Perusahaan juga perlu memastikan mempelajari *lesson learned* di masa lalu untuk memastikan penanganan serangan siber dapat diatasi dengan baik. Hal ini perlu dipersiapkan dalam rangka industri menghadapi potensi fenomena yang disebut sebagai *techonomic cold war*. Berbagai negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia, berada dalam persaingan yang semakin memanas untuk mendominasi infrastruktur teknologi generasi berikutnya, dari AI hingga superkomputer. Persaingan dingin yang muncul di masa depan memiliki risiko tinggi dalam segala hal mulai dari sumber daya mineral hingga infrastruktur teknologi. Serangan dunia maya dan informasi jauh lebih murah dan dapat diterapkan dengan presisi yang tepat. Baru-baru ini saja, perang dunia maya telah berkembang menjadi domain baru: disinformasi. Sasarannya bukan terhadap infrastruktur fisik, data atau uang, tapi kebenaran itu sendiri. Disinformasi membuat lebih mudah bagi pihak tertentu untuk mencapai kepentingannya dengan menabur keraguan di benak publik tentang kebenaran informasi. Hal-hal ini dapat berakibat pada bertambahnya potensi risiko *fraud* hingga risiko yang tidak bisa diprediksi yang dapat terjadi ke depan.

Photo Credit: <https://www.pexels.com/@thisisengineering>

Tren Pembentuk Market Industri Asuransi Jiwa

Tren-tren berikut diyakini akan membentuk pasar asuransi jiwa ke depan. Perubahan kebutuhan, preferensi nasabah, dan perubahan regulasi akan berdampak pada berkembangnya model bisnis dan budaya kerja yang baru.

1. Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan/*financial well-being* menjadi hal yang semakin penting bagi masyarakat ke depan. Perusahaan asuransi dapat menggencarkan *value proposition*-nya dengan mempromosikan bagaimana asuransi jiwa dapat membantu masyarakat mencapai *goal* tersebut. Penawaran yang ditawarkan juga perlu fleksibel, mengingat semakin beragamnya tipe masyarakat ke depan. Selain itu, perusahaan asuransi jiwa juga perlu lebih transparan untuk menjelaskan bagaimana mekanisme nasabah agar bisa lebih terlindungi melalui produk asuransi jiwa.

2. Long-term Value

Investor dan analis akan memperluas pendekatan valuasinya dengan memasukkan metrik jangka panjang yang lebih holistik, daripada hanya ukuran keuangan jangka pendek. Aset tidak berwujud, seperti kekayaan intelektual, bakat, reputasi merek, inovasi, dan dampak lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG), sekarang memiliki bobot yang lebih besar. Pergeseran ini akan membantu membangun kepercayaan dengan generasi muda dan memicu kolaborasi publik dan swasta yang lebih luas untuk mengatasi masalah sosial, termasuk biaya kerusakan lingkungan di masa depan atau ketidakadilan sosial.

3. Kolaborasi dengan pemerintah dan regulator

Kondisi makroekonomi yang sulit, program pensiun pemerintah yang kekurangan dana, dan pengawasan peraturan yang ketat (terutama terkait kepentingan terbaik konsumen dan privasi data) akan memaksa perusahaan asuransi untuk berkolaborasi dengan otoritas publik di berbagai bidang. Ini tentunya merupakan hal yang baik, karena terdapat peluang besar bagi industri untuk mendapatkan *support* dari pemerintah. Prioritasnya adalah meningkatkan literasi keuangan, memfasilitasi inovasi produk, memengaruhi kebijakan publik, termasuk insentif pajak dan menerbitkan obligasi jangka panjang. Perlindungan konsumen dan standar privasi data yang lebih kuat, serta kerangka pelaporan keuangan, akan dirancang untuk meningkatkan stabilitas keuangan.

4. Engagement terhadap teknologi

Ekosistem teknologi akan terus tumbuh dan matang, menjadi cara penting untuk melibatkan konsumen dengan proposisi yang menarik dan *omnichannel experience* dalam mewujudkan layanan digital yang memadai dan nyaman. Kemajuan teknologi - terutama dalam aspek API (*Application Programming Interface*), *microservices*, dan *data fabric* - memegang kunci dengan memungkinkan integrasi yang cepat dan berbagi data yang lancar. Kemajuan teknologi dasar ini berperan dalam membentuk teknologi *cognitive computing* (*Artificial Intelligence, Robotic Processing Automation, Big Data Analytics*) hingga *blockchain* untuk mendukung operasional perusahaan, terutama dalam *decision-making*, dengan didukung implementasi *cyber security* yang kuat dan teknologi infrastruktur lainnya untuk memastikan skalabilitas sistem. Ekosistem teknologi akan memungkinkan perusahaan asuransi untuk berfokus pada kapabilitas khusus masing-masing perusahaan (misalnya, menawarkan layanan tertentu untuk segmen khusus) atau berinovasi secara lebih luas (misalnya, dengan model *subscription*).

5. Prinsip Efisiensi Permodalan

Di luar tantangan suku bunga rendah yang sedang berlangsung, faktor makroekonomi serta persaingan mendorong upaya untuk mencapai tingkat efisiensi modal yang lebih tinggi. *Merger and Acquisitions* (M&A) adalah variabel kunci dalam persamaan tersebut. Dengan lebih banyak modal tersedia dari berbagai sumber yang lebih luas, perkembangan asuransi jiwa akan menjadi lebih cepat. Efisiensi modal akan menjadi prinsip rancangan utama untuk model bisnis masa depan.

6. Komoditisasi dan Kustomisasi

Ada banyak alasan mengapa produk asuransi jiwa dan pensiun menjadi komoditas, yaitu regulasi, persaingan dari manajemen aset, dan meningkatnya preferensi nasabah untuk kesederhanaan dan transparansi. Nasabah semakin merasakan *value* melalui pengalaman yang baik dari hubungan berbasis kepercayaan. Itulah mengapa fleksibilitas penyesuaian sangat penting. Pelaku industri dapat menggunakan teknologi untuk menggabungkan komponen yang lebih sederhana menjadi solusi yang dipersonalisasi.

Ilustrasi Roadmap Tahap 2 dan 3 Pengembangan Industri Asuransi Jiwa

Melanjutkan *journey roadmap* 5 tahun pertama (2022–2026), *roadmap* 10 dan 25 tahun terbagi atas 2 tahap, yaitu tahap pada tahun 2027–2031 dengan tema besar **“Terwujudnya industri asuransi jiwa yang inovatif dan mampu berkontribusi bagi sektor jasa keuangan Indonesia”**; serta pada tahun 2032–2046 dengan tema besar **“Terwujudnya industri asuransi jiwa yang *sustainable* dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045”**. Masing-masing tema mencakup pengembangan dari kerangka *roadmap* yang telah diformulasikan. Berikut merupakan ilustrasi *roadmap* dan tema transformasi untuk 10 dan 25 tahun ke depan yang dapat menjadi acuan bagi industri, berdasarkan analisis lanskap dan tren pembentuk *market*.

Visi :
Transformasi industri
asuransi jiwa dan seluruh
pemangku kepentingan
untuk melampaui setiap
sasaran dan batasan

2027-2031

Tahap 2: Terwujudnya industri asuransi jiwa yang inovatif dan meningkatkan kontribusi bagi sektor jasa keuangan Indonesia

1. Penguatan produk dan layanan asuransi jiwa yang holistik, fleksibel, dan sederhana, sesuai dengan kebutuhan setiap individu yang didukung oleh kemajuan teknologi.
2. Optimalisasi *operational excellence* industri asuransi jiwa melalui inovasi digital yang diiringi dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko
3. Optimalisasi permodalan dan portofolio investasi dengan mengedepankan efisiensi dalam rangka menjaga keberlangsungan industri
4. Optimalisasi kualitas dan kuantitas SDM yang menguasai digital dan mengedepankan *life-long learnings*
5. Peningkatan adopsi digital melalui penerapan dan pengembangan *emerging technology*
6. Peningkatan sinergi pemerintah dan regulator dalam mendorong inovasi dan menjaga pertumbuhan dan stabilitas industri
7. Penguatan peran asosiasi & peningkatan kolaborasi *stakeholders* dalam mendorong inovasi dan transformasi di industri asuransi jiwa

2032-2046

Tahap 3: Terwujudnya industri asuransi jiwa yang sustainable dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045

1. Penyempurnaan produk dan layanan asuransi jiwa berkelas dunia yang adaptif sesuai kebutuhan di era baru
2. Peningkatan berkelanjutan atas *operational excellence* industri asuransi jiwa yang didukung oleh tata kelola dan manajemen risiko bertaraf internasional
3. Penguatan berkelanjutan permodalan dan portofolio investasi sesuai prinsip yang berkembang
4. Penyempurnaan kualitas dan kuantitas SDM yang unggul di tingkat dunia
5. Penguatan berkelanjutan infrastruktur dan TI dalam mewujudkan industri asuransi jiwa yang *mature* terhadap perubahan teknologi
6. Peningkatan berkelanjutan atas peran pemerintah & regulator dalam mewujudkan kebijakan adaptif untuk mendukung pengembangan industri
7. Penyempurnaan peran asosiasi & kolaborasi *stakeholders* yang harmonis dan sinergis



BAB III

PENYELARASAN TERHADAP RENCANA PEMERINTAH



Arahan Utama Presiden pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Pembangunan dan pertumbuhan industri asuransi jiwa tetap harus mempertimbangkan arahan dan prioritas pembangunan nasional. Dalam hal ini, seluruh inisiatif strategis yang disusun pada *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia diharapkan mampu mendorong agenda pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Lima arahan utama Presiden pada RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam memastikan *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia dapat mendukung arahan Presiden pada RPJMN, maka dilakukan pemetaan terhadap 29 inisiatif strategis yang memiliki korelasi dengan arahan pada RPJMN serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berikut merupakan hasil pemetaan inisiatif strategis *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia terhadap lima arahan utama Presiden:

Tabel 15. Pemetaan inisiatif strategis terhadap arahan utama presiden

Dampak Terhadap Arahan Utama Presiden	No	Inisiatif Strategis
Pembangunan SDM Melalui perkembangan literasi dan kualifikasi yang lebih baik, SDM Indonesia akan memiliki persaingan lebih kuat dalam panggung domestik maupun internasional.	A1	Peningkatan literasi publik terhadap asuransi jiwa melalui jalur formal, non-formal, dan informal yang berfokus pada sasaran prioritas.
	B5	Penyiapan SDM dengan kualifikasi dan pemahaman yang memadai atas IFRS 17/PSAK 74
	D1	Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan
	D2	Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
	D9	Optimalisasi peran asosiasi sebagai pusat penelitian dan informasi asuransi jiwa Indonesia
Pembangunan Infrastruktur Saluran distribusi dan akses layanan asuransi yang lebih mudah dan aman melalui perkembangan teknologi dan adopsi praktik standar internasional.	A4	Perluasan akses dan optimalisasi layanan asuransi jiwa melalui inovasi layanan berbasis digital
	A6	Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga pendukung dalam rangka peningkatan inklusi asuransi jiwa
	B4	Pengembangan infrastruktur dan strategi pengawasan dalam rangka penerapan IFRS 17/PSAK 74
	D3	Pengembangan arsitektur infrastruktur dan teknologi
	D4	Akselerasi adopsi teknologi dalam mendukung operasional bisnis asuransi
	D5	Penguatan regulasi yang mendukung peningkatan digitalisasi dan inklusi asuransi jiwa
Penyederhanaan Regulasi Penyungguhan penguatan kebijakan finansial, operasional, dan permodalan, yang bertujuan untuk meningkatkan rasa keamanan konsumen asuransi jiwa dan daya tarik investasi.	A8	Peningkatan perlindungan konsumen asuransi jiwa melalui pembentukan LPPP
	B1	Peningkatan kualitas manajemen dan operasional melalui penguatan struktur organisasi eksekutif berbasis manajemen risiko
	B3	Penyesuaian/penyempurnaan regulasi untuk mendukung kepatuhan terhadap IFRS 17/PSAK 74
	C1	Penguatan/penyempurnaan kebijakan permodalan asuransi jiwa
	C2	Peningkatan opsi dan ketersediaan instrumen atas penempatan dana investasi
	C3	Penguatan/penyempurnaan regulasi terkait penempatan dana investasi perusahaan asuransi jiwa
	D5	Penerapan kebijakan afirmatif fiskal
	D6	Penerapan kebijakan afirmatif non-fiskal

Dampak Terhadap Arahan Utama Presiden	No	Inisiatif Strategis
Penyederhanaan Birokrasi Memperkuat hubungan antara regulator dan pelaku industri serta pemahaman yang lebih fasih terhadap pasar industri asuransi jiwa di Indonesia.	D8	Penguatan peran dan pengawasan regulator dalam menjaga/mengembangkan stabilitas industri
Transformasi Ekonomi Menekankan pemahaman publik terhadap pentingnya perlindungan finansial guna menjaga stabilitas dan kesejahteraan masa depan.	A2	Transformasi <i>branding</i> industri asuransi jiwa
	A3	Pengembangan promosi industri asuransi jiwa yang inovatif dan kreatif
	A7	Pengembangan produk asuransi jiwa yang berbasis pada personal needs dan berfokus pada manfaat jangka panjang (<i>goal based</i>)
	A9	Peningkatan standar kualitas layanan asuransi jiwa yang mengacu kepada <i>leading practice</i>
	B2	Pembangunan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas tata kelola
	B6	Penerapan mekanisme <i>monitoring</i> atas peningkatan <i>operational excellence</i>
	D7	Pelaksanaan <i>spin-off</i> dan pengembangan perusahaan asuransi jiwa syariah
	D10	Asosiasi berperan aktif sebagai <i>liaison</i> antara publik dan industri asuransi jiwa
	D11	Memperkuat sinergi antar <i>stakeholders</i> baik dari sisi pelaku industri, regulator, instansi pemerintah, dan asosiasi lain yang terkait

Dari 29 inisiatif strategis yang disusun dalam *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia, seluruh inisiatif strategis memiliki keselarasan dengan lima arahan utama Presiden dalam RPJMN 2020-2024. Seluruh inisiatif strategis yang disusun diharapkan mampu memberikan kontribusi secara optimal terhadap pembangunan nasional. Meskipun demikian, seluruh inisiatif strategis yang telah disusun tidak hanya diklasifikasikan berdasarkan arahan utama Presiden, namun juga terhadap inisiatif strategis pada *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI).



Penyelarasan Inisiatif Strategis Roadmap Industri Asuransi Jiwa Indonesia terhadap Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Pemetaan inisiatif strategis *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia tidak hanya sebatas pada lima arahan utama Presiden pada RPJMN 2020-2024, namun juga hubungannya terhadap *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI). Berikut merupakan hasil pemetaan inisiatif strategis *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia terhadap *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025:

Photo Credit: <https://unsplash.com/@justindkauffman>

Tabel 16. Pemetaan inisiatif strategis terhadap MPSJKI

Pilar MPSJKI	Inisiatif Strategis MPSJKI	No	Inisiatif Strategis <i>Roadmap</i> Industri Asuransi Jiwa Indonesia	
Penguatan Ketahanan dan Daya Saing	Memperkuat permodalan dan akselerasi konsolidasi LJK	C1	Penguatan/penyempurnaan kebijakan permodalan asuransi jiwa	
		B1	Peningkatan kualitas manajemen dan operasional melalui penguatan struktur organisasi eksekutif berbasis manajemen risiko	
		B2	Pembangunan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas tata kelola	
		B3	Penyesuaian/penyempurnaan regulasi untuk mendukung kepatuhan terhadap IFRS 17/PSAK 74	
	Memperkuat tata kelola, manajemen risiko dan <i>market conduct</i>	B4	Pengembangan infrastruktur dan strategi pengawasan dalam rangka penerapan IFRS 17/PSAK 74	
		D5	Penerapan kebijakan afirmatif fiskal	
		D6	Penerapan kebijakan afirmatif non-fiskal	
		D8	Penguatan peran dan pengawasan regulator dalam menjaga/mengembangkan stabilitas industri	
	Menyelaraskan (sinkronisasi) pengaturan dan pengawasan SJK dengan mengacu pada <i>best practices</i> dan/atau standar internasional	D11	Memperkuat sinergi antar stakeholders baik dari sisi pelaku industri, regulator, instansi pemerintah, dan asosiasi lain yang terkait	
		Memperkuat pengawasan terintegrasi lintas sektor (<i>cross cutting issues</i>) dan konglomerasi keuangan	A7	Pengembangan produk asuransi jiwa yang berbasis pada personal needs dan berfokus pada manfaat jangka panjang (<i>goal based</i>)
			D7	Pelaksanaan <i>spin-off</i> dan pengembangan perusahaan asuransi jiwa syariah
Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan	Meningkatkan peran jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi prioritas, UMKM, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan daerah	A1	Peningkatan literasi publik terhadap asuransi jiwa melalui jalur formal, non-formal, dan informal yang berfokus pada sasaran prioritas.	
		A2	Transformasi <i>branding</i> industri asuransi jiwa	
		A3	Pengembangan promosi industri asuransi jiwa yang inovatif dan kreatif	
		A6	Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga pendukung dalam rangka peningkatan inklusi asuransi jiwa	
Membangun integrasi SJK untuk meningkatkan nilai tambah keuangan syariah dalam pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah	Memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat	A1	Peningkatan literasi publik terhadap asuransi jiwa melalui jalur formal, non-formal, dan informal yang berfokus pada sasaran prioritas.	
		A2	Transformasi <i>branding</i> industri asuransi jiwa	
Memperkuat pengawasan terintegrasi lintas sektor (<i>cross cutting issues</i>) dan konglomerasi keuangan	Meningkatkan peran jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi prioritas, UMKM, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan daerah	A3	Pengembangan promosi industri asuransi jiwa yang inovatif dan kreatif	
		A6	Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga pendukung dalam rangka peningkatan inklusi asuransi jiwa	
		A1	Peningkatan literasi publik terhadap asuransi jiwa melalui jalur formal, non-formal, dan informal yang berfokus pada sasaran prioritas.	
		A2	Transformasi <i>branding</i> industri asuransi jiwa	

Pilar MPSJKI	Inisiatif Strategis MPSJKI	No	Inisiatif Strategis <i>Roadmap</i> Industri Asuransi Jiwa Indonesia	
Akselerasi Transformasi Digital	Memperkuat perlindungan konsumen SJK	A8	Peningkatan perlindungan konsumen asuransi jiwa melalui pembentukan LPPP	
		A9	Peningkatan standar kualitas layanan asuransi jiwa yang mengacu kepada <i>leading practice</i>	
	Mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan	C2	Peningkatan opsi dan ketersediaan instrumen atas penempatan dana investasi	
		C3	Penguatan/penyempurnaan regulasi terkait penempatan dana investasi perusahaan asuransi jiwa	
	Mendukung ekspansi kegiatan usaha LJK untuk melakukan <i>multi-activities business</i>	A7	Pengembangan produk asuransi jiwa yang berbasis pada personal needs dan berfokus pada manfaat jangka panjang (<i>goal based</i>)	
	Meningkatkan peran jasa keuangan dalam <i>sustainable finance</i> untuk mencapai SDGs	C2	Peningkatan opsi dan ketersediaan instrumen atas penempatan dana investasi.	
		C3	Penguatan/penyempurnaan regulasi terkait penempatan dana investasi perusahaan asuransi jiwa.	
	Mendorong inovasi dan akselerasi transformasi digital SJK	Mendorong inovasi dan akselerasi transformasi digital SJK	A4	Perluasan akses dan optimalisasi layanan asuransi jiwa melalui inovasi layanan berbasis digital
			B6	Penerapan mekanisme <i>monitoring</i> atas peningkatan <i>operational excellence</i>
			D3	Pengembangan arsitektur infrastruktur dan teknologi
D4			Akselerasi adopsi teknologi dalam mendukung operasional bisnis asuransi	
Mengembangkan pengaturan yang mendukung ekosistem sektor keuangan digital		A5	Penguatan regulasi yang mendukung peningkatan digitalisasi dan inklusi asuransi jiwa	
		Meningkatkan kapasitas SDM di SJK seiring dengan perkembangan industri digital	B5	Penyiapan SDM dengan kualifikasi dan pemahaman yang memadai atas IFRS 17/PSAK 74
			D1	Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan
			D2	Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
Memperkuat peran riset untuk mendukung inovasi dan transformasi digital SJK	D9	Optimalisasi peran asosiasi sebagai pusat penelitian dan informasi asuransi jiwa Indonesia		
Mengkakselerasi penerapan pengawasan berbasis TI (<i>suptech</i>) di OJK dan pemanfaatan <i>regtech</i> oleh LJK	A5	Penguatan regulasi yang mendukung peningkatan digitalisasi dan inklusi asuransi jiwa		
	B6	Penerapan mekanisme <i>monitoring</i> atas peningkatan <i>operational excellence</i>		

Pilar MPSJKI	Inisiatif Strategis MPSJKI	No	Inisiatif Strategis <i>Roadmap</i> Industri Asuransi Jiwa Indonesia
Kolaborasi dan Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan Sebagai Enabler		D3	Pengembangan arsitektur infrastruktur dan teknologi
		D4	Akselerasi adopsi teknologi dalam mendukung operasional bisnis asuransi
	Melakukan <i>Business Process Reengineering</i> untuk peningkatan kualitas perizinan, pengaturan, dan pengawasan	D8	Penguatan peran dan pengawasan regulator dalam menjaga/mengembangkan stabilitas industri
		D8	Penguatan peran dan pengawasan regulator dalam menjaga/mengembangkan stabilitas industri
	Melakukan harmonisasi kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, dan pembangunan nasional	D8	Penguatan peran dan pengawasan regulator dalam menjaga/mengembangkan stabilitas industri
		D10	Asosiasi berperan aktif sebagai liaison antara publik dan industri asuransi jiwa
	Memperkuat kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tingkat nasional, regional, dan internasional	D10	Asosiasi berperan aktif sebagai liaison antara publik dan industri asuransi jiwa
		D11	Memperkuat sinergi antar stakeholders baik dari sisi pelaku industri, regulator, instansi pemerintah, dan asosiasi lain yang terkait

Rangkaian inisiatif strategis yang telah disusun pada *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia secara utuh mendukung seluruh inisiatif strategis pada *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia. Sebagai gambaran, *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia dapat mendukung seluruh pilar pada *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia yang meliputi Penguatan Ketahanan dan Daya Saing, Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan, dan Akselerasi Transformasi Digital, serta Kolaborasi dan Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan sebagai *Enabler* dari seluruh pilar. Dengan demikian, inisiatif strategis yang telah disusun dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pertumbuhan sektor jasa keuangan dari berbagai macam aspek.

Kontribusi Terhadap Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional perlu dilakukan dengan semangat gotong royong oleh seluruh pemangku kepentingan dan kedaulatan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, pengembangan *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia telah disusun dengan kerja sama industri dan regulator, dengan mempertimbangkan dukungan terhadap arahan utama Presiden sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) serta rencana pemerintah Indonesia lainnya seperti *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI), maupun spesifik terkait industri asuransi jiwa seperti kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Industri Keuangan Non-Bank.

Melalui 3 pilar utama dan 4 *enabler* yang membentuk *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia, seluruh 29 inisiatif strategis dan 82 program kerja memiliki keselarasan dengan lima arahan utama Presiden dalam RPJMN 2020-2024 serta dan Visi Indonesia 2045. Hal ini bertujuan untuk mendorong transformasi nasional melalui industri asuransi jiwa dan seluruh pemangku kepentingan di dalamnya untuk melampaui sasaran dan batasan. Dengan demikian, *Roadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia yang telah disusun diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan nasional, khususnya melalui pertumbuhan sektor jasa keuangan.





BAB IV

KUNCI KEBERHASILAN PENGEMBANGAN ASURANSI JIWA INDONESIA DAN KESIMPULAN



Kunci Keberhasilan Pengembangan Asuransi Jiwa

Dalam upaya pengembangan asuransi jiwa Indonesia, terdapat 7 faktor kunci keberhasilan yang perlu menjadi perhatian.

1

Dukungan dan Komitmen Pemangku Kepentingan Terkait

Keterlibatan dan komitmen yang maksimal dari pemangku kepentingan terkait, mulai dari pelaku industri asuransi jiwa, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi industri lain (misal: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia), serta tentunya pemerintah dan regulator, diharapkan dapat mewujudkan industri asuransi jiwa Indonesia yang lebih baik.

2

Alignment dengan Kebijakan dan Strategi yang Terus Berkembang

Alignment terhadap kebijakan dan strategi yang berlaku menjadi hal yang perlu dilaksanakan secara memadai, mempertimbangkan terus berkembangnya kebijakan dan strategi tersebut, sehingga *output/outcome* yang dihasilkan dari implementasi *roadmap* selaras dengan aspek-aspek yang diatur dan diarahkan oleh pemerintah dan regulator.

3

Peningkatan Kapabilitas dan Kemampuan

Setiap pemangku kepentingan terkait, termasuk pelaku industri dan instansi pemerintah, perlu untuk terus meng-*upgrade* kapabilitas dan kemampuannya secara berkala (misal: kemampuan dalam mempelajari teknologi terbaru dalam mendukung operasional bisnis, kemampuan regulator dalam pemahaman lanskap bisnis, dsb).

Selain itu, kuantitas dan kualitas SDM juga perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini diperlukan untuk memastikan para pemangku kepentingan mampu untuk merencanakan dan mengimplementasikan inisiatif strategis dan program kerja, terlebih ke depan perkembangan *market* serta tantangan dalam lingkup industri akan semakin dinamis.

4

Inovasi yang Cepat dan Tepat

Inovasi diharapkan dapat memperkaya strategi dalam mengimplementasikan *roadmap* industri asuransi jiwa, khususnya apabila strategi yang dijalankan mengalami stagnansi dalam pencapaian target.

Dengan terus berkembangnya tantangan ke depan secara dinamis, inovasi menjadi semakin penting untuk menjaga pertumbuhan industri. Inovasi diharapkan juga dapat dilakukan secara *end-to-end*, baik itu dari sisi *people*, *process*, hingga *technology*.

5

Manajemen Proyek dan Risiko

Manajemen proyek yang efektif bertujuan untuk memastikan memadainya pencapaian kualitas, biaya, dan penyampaian hasil implementasi inisiatif strategis dan program kerja. Sedangkan manajemen risiko diharapkan dapat menghindarkan dari risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan pelaksanaan inisiatif strategis dan program kerja.

6

Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan yang terencana dan terintegrasi mampu meningkatkan peluang keberhasilan implementasi inisiatif strategis melalui strategi komunikasi & koordinasi yang baik, pelatihan & pengembangan, adopsi strategi bisnis, serta penyesuaian organisasi.

7

Monitoring dan Evaluasi Berkala

Implementasi *roadmap* perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga efektifitas dan pencapaian target. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga bertujuan untuk memastikan rencana yang ditetapkan perlu diselaraskan dengan perubahan pada dinamika bisnis.

Kesimpulan

R*oadmap* Industri Asuransi Jiwa Indonesia berisi visi industri yang telah diselaraskan dengan kondisi dan tantangan industri asuransi jiwa di Indonesia serta rencana strategi pemerintah, yang kemudian diturunkan menjadi strategi yang terdiri dari 3 pilar utama serta 4 *enabler*. Kerangka *roadmap* disusun berdasarkan tujuan utama yaitu membuat industri semakin bertumbuh, sehat dan berkualitas, serta dicintai oleh masyarakat Indonesia. Kerangka tersebut diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam mencapai 17 target arah pengembangan industri dalam jangka 5, 10, dan 25 tahun melalui 29 inisiatif strategis dan 82 program kerja.

Untuk menindaklanjuti *roadmap* yang telah dikembangkan, langkah selanjutnya yang perlu menjadi perhatian keseluruhan *stakeholders* adalah perencanaan setiap rumusan inisiatif strategis dan program kerja untuk dapat dikembangkan dan diturunkan ke level yang lebih detail. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti:

1. Pendetilan strategi pelaksanaan, mulai dari detail aktivitas hingga keluaran setiap program kerja.
2. Penentuan *project team*, alokasi SDM, dan *resource mapping* yang memadai untuk pelaksanaan program kerja yang efektif.
3. Penyusunan anggaran untuk melaksanakan inisiatif strategis dan program kerja sehingga manfaat yang diharapkan dapat terealisasi secara optimal.



Photo Credit: <https://unsplash.com/@robble36>

LAMPIRAN



Lampiran 1

Uraian Inisiatif Strategis dan Program Kerja



A.1. Peningkatan literasi publik terhadap asuransi jiwa melalui jalur formal, non-formal, dan informal yang berfokus pada sasaran prioritas

Latar Belakang

Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, indeks literasi perasuransian berada di angka 19,40%. Angka ini terbilang rendah jika dibandingkan dengan indeks literasi keuangan secara nasional (38,03%) ataupun indeks literasi perbankan (36,12%). Peningkatan akan literasi perasuransian dalam 6 tahun ke belakang juga tercatat cukup lambat di mana tingkat literasi perasuransian pada 2013 berada di angka 17,84% dan sempat turun di 2016 ke 15,76%. Hal ini, berbanding terbalik dengan tingkat literasi keuangan dan perbankan yang secara konsisten terus meningkat. Pada tahun 2013, literasi keuangan secara nasional berada di angka 21,84% dan meningkat menjadi 29,66% pada 2016, sedangkan perbankan berada di angka 21,80% (2013) dan meningkat menjadi 28,94% (2016).

Rendahnya literasi perasuransian merupakan hal yang perlu dibenahi secara bersama-sama dengan terstruktur dan sistematis sehingga pengetahuan masyarakat akan asuransi dapat merata. Peningkatan akan literasi perasuransian perlu di tingkatkan sesuai dengan sasaran prioritas yang tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan namun termasuk pedesaan hingga daerah terpencil.

Tujuan & Manfaat

1. Menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam mengambil keputusan untuk mengelola keuangan dengan memperhatikan pentingnya aspek perlindungan untuk menjaga stabilitas finansial dari risiko yang dapat terjadi.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan jiwa dan kesehatan untuk melindungi diri sendiri dan orang sekitar.
3. Memberikan kesempatan bagi pelajar dan mahasiswa untuk mengetahui dan belajar industri asuransi.
4. Menopang pertumbuhan bisnis asuransi dengan mendidik masyarakat agar memahami dan menyadari pentingnya asuransi dan manajemen risiko.

Program Kerja

1. Penyusunan materi literasi keuangan bersama para *stakeholders*

Pengembangan skema pengenalan literasi keuangan dengan mengikutsertakan literasi perasuransian secara bertahap melalui jalur pendidikan formal/pendidikan wajib bersama para *stakeholders* serta pengembangan kapasitas dan dukungan kepada guru sehingga literasi perasuransian dapat merata untuk setiap lapisan masyarakat. Penyusunan literasi keuangan perlu mengikutsertakan para *stakeholders* terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi, OJK serta Bank Indonesia dan asosiasi lainnya sehingga dapat membuat suatu kajian yang komprehensif dalam memperkenalkan literasi keuangan kepada peserta didik sejak dini. Kesadaran akan pentingnya "menabung", "investasi", dan "perlindungan" menjadi 3 pilar yang perlu ditanamkan sejak dini sehingga dapat terbentuk generasi yang sadar akan finansial dan dapat mencapai kebebasan finansial di masa depan.

2. Pengembangan edukasi digital secara masif

Pengembangan literasi perasuransian melalui jalur pendidikan non-formal secara digital seperti *webinar* atau kelas *online* untuk menjangkau masyarakat secara masif dengan memberikan sertifikat sehingga dapat menarik minat masyarakat terutama kalangan milenial yang hendak berkarir. Program edukasi secara digital perlu terus diperbaharui sehingga konten-konten edukatif secara digital semakin banyak dan dapat diakses langsung oleh publik. Selain itu, frekuensi edukasi secara digital dapat ditingkatkan menjadi lebih intens karena melalui *platform virtual*, proses edukasi menjadi lebih cepat, mudah dan murah.

3. Penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan informal

Penyusunan dan pelaksanaan pendidikan informal perlu dilakukan sesuai dengan target prioritas tahunan OJK. Untuk itu program pelaksanaan dapat dilakukan setiap tahun agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Selain itu, pelaku industri juga dapat bekerjasama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan universitas untuk melakukan kegiatan pendidikan informal secara terstruktur. Kegiatan pendidikan informal dapat meningkatkan literasi perasuransian dengan terjun langsung ke dalam industri baik melalui program *study-tour* maupun magang. Selain itu, industri asuransi juga dapat menjadi *sponsor* dalam kegiatan tahunan sekolah seperti kegiatan pentas seni (*pensi*) atau kompetisi olahraga dan lainnya dengan timbal balik menaruh logo asuransi dan mengadakan sesi edukasi sehingga dapat meningkatkan literasi perasuransian dan memperkenalkan industri asuransi kepada pelajar.

Rencana Keluaran

1. Materi literasi perasuransian yang komprehensif menjadi salah satu silabus untuk kalangan pelajar sehingga pendidikan mengenai perasuransian dapat diajarkan sejak dini sesuai dengan jenjang pendidikan.
2. Ketersediaan materi edukasi secara digital seperti kelas *online* atau *webinar* yang dapat di akses oleh masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan literasi perasuransian.
3. Program pendidikan informal untuk meningkatkan literasi perasuransian sesuai dengan target prioritas tahunan dari OJK.
4. Program-program atau kerjasama antara pelaku industri asuransi jiwa dengan lembaga pendidikan yang sistematis dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal industri asuransi jiwa.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Edukasi & Pengembangan SDM – Departemen Literasi dan Inklusi Asuransi
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Marketing dan Komunikasi – Departemen Komunikasi
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi
5. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
A.1. Peningkatan literasi publik terhadap asuransi jiwa melalui jalur formal, non-formal, dan informal yang berfokus pada sasaran prioritas																				
1. Penyusunan materi literasi keuangan bersama para <i>stakeholder</i>																				
2. Pengembangan edukasi digital secara masif																				
3. Penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan informal dengan lembaga pendidikan																				

A.2. Transformasi *branding* industri asuransi jiwa

Latar Belakang

Maraknya kasus-kasus dan komplain yang terjadi di industri perasuransian cukup menarik perhatian publik dan dapat memberikan persepsi yang negatif dalam melihat industri perasuransian. Hal ini pun berpengaruh terhadap citra industri asuransi jiwa. Citra yang negatif dapat menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mau atau tertarik dalam memahami asuransi.

Sebagai industri yang berlandaskan penuh akan kepercayaan publik, industri asuransi jiwa perlu meningkatkan *branding* industri sehingga industri asuransi jiwa memiliki citra yang positif di mata masyarakat. Pengembangan yang strategis dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk memberikan citra positif yang konsisten di mata masyarakat sehingga literasi akan perasuransian dapat diterima dan terus meningkat sekaligus meningkatkan pertumbuhan industri asuransi jiwa.

Tujuan & Manfaat

1. Membangun citra positif asuransi jiwa sehingga dapat diterima, dipercaya, dan dicintai masyarakat Indonesia.
2. Meningkatkan minat masyarakat terhadap industri asuransi sehingga dapat mendorong pertumbuhan literasi perasuransian.

Program Kerja

1. Pengembangan strategi transformasi *branding* asuransi jiwa

Mempersiapkan rencana strategi dalam melakukan transformasi branding industri asuransi jiwa dengan dengan tujuan membangun citra yang positif untuk industri asuransi jiwa sehingga dapat diterima, dipercaya dan dicintai oleh masyarakat. Salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan *branding* industri asuransi jiwa adalah asuransi jiwa berupaya untuk menyambut masa depan yang tidak dapat diprediksi.

2. Penyusunan *action plan* untuk implementasi transformasi *branding*

Mempersiapkan langkah-langkah dalam mengimplementasikan strategi transformasi *branding* asuransi jiwa dengan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound*) sehingga proses eksekusi dapat berjalan dengan baik. Dalam mengimplementasikan transformasi *branding* industri asuransi jiwa dapat melakukan *engagement* dengan media sehingga informasi tersebut dapat menjangkau masyarakat secara luas. Selain itu, dengan menggandeng media maka industri asuransi jiwa dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap isu atau komplain yang kerap terjadi.

3. Pengukuran dan perbaikan *branding* secara berkelanjutan

Pengukuran dan perbaikan *branding* asuransi jiwa secara berkelanjutan dengan menjaga dan memperhatikan aspek '*Purpose*', '*Consistency*', dan '*Emotional Impact*'. Pengukuran dapat dilakukan secara tahunan untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap industri asuransi jiwa. Dalam melakukan pengukuran dapat dilakukan secara kuantitatif dengan melakukan kuesioner dan pendalaman kualitatif dengan melakukan *Focus Group Discussion*. Adanya pengukuran akan *branding* secara berkelanjutan dapat memberikan masukan kepada industri untuk terus melakukan perbaikan secara berkala sehingga dapat menjaga persepsi masyarakat terhadap industri asuransi jiwa memiliki citra yang positif.

Rencana Keluaran

1. Industri asuransi jiwa memiliki jargon atau *tagline* sebagai simbol atau karakteristik industri asuransi jiwa.
2. *Action plan* dalam mengimplementasikan transformasi *branding* serta kerja sama dengan media.
3. Riset pasar untuk memahami sikap dan persepsi masyarakat terhadap industri asuransi jiwa.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Marketing dan Komunikasi – Seluruh Departemen
2. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
A.2. Peningkatan <i>branding</i> industri asuransi jiwa																				
1. Pengembangan strategi <i>branding</i> asuransi jiwa																				
2. Penyusunan <i>action plan</i> untuk implementasi <i>branding</i>																				
3. Pengukuran dan perbaikan <i>branding</i> secara berkelanjutan																				

A.3. Promosi industri asuransi jiwa yang inovatif dan kreatif

Latar Belakang

Promosi atau iklan merupakan penopang suatu industri agar dapat dikenal dengan baik oleh masyarakat. Tak heran jika setiap industri berlomba-lomba dalam memberikan *advertising* yang menarik sehingga produknya dapat dikenal oleh masyarakat. Perkembangan teknologi juga turut berpartisipasi dalam mentransformasi promosi atau iklan. Pergeseran dari media cetak ke arah digital atau media sosial telah menuntut industri untuk lebih inovatif dan kreatif dalam mempromosikan produknya.

Saat ini, promosi yang dilakukan oleh industri asuransi jiwa untuk menjangkau masyarakat luas terlihat masih minim terutama untuk menjangkau kalangan milenial yang telah beradaptasi dengan kemajuan teknologi atau digital. Untuk mendukung peningkatan indeks literasi perasuransian, beberapa aspek perlu dipertimbangkan seperti upaya promosi asuransi jiwa yang inovatif dan kreatif dengan memanfaatkan kanal digital agar dapat menarik perhatian publik yang didukung dengan kolaborasi, baik antar pelaku industri serta dengan tokoh masyarakat atau *influencer*.

Tujuan & Manfaat

1. Memaksimalkan jangkauan dalam memberikan edukasi kepada setiap lapisan masyarakat sesuai dengan letak geografis, kebudayaan hingga lintas generasi yang beraneka ragam.
2. Mewujudkan kolaborasi yang strategis dan berkelanjutan dalam meningkatkan literasi perasuransian.
3. Meningkatkan pengetahuan akan asuransi di kalangan masyarakat.

Program Kerja

1. Pengembangan model atau metode *advertising* kreatif

Mengembangkan konsep *advertising* yang inovatif dan kreatif dengan disusun secara bersama-sama dan dievaluasi secara berkelanjutan pada setiap tahunnya. Dengan adanya acuan pada model atau metode *advertising*, industri dapat berkolaborasi dalam mengedukasi publik dengan melibatkan penetrasi sosial media, *influencer*, *gamification* dan berbagai *digital platform* untuk menjangkau antar generasi terutama generasi milenial yang erat dengan *digital platform*.

2. Pengembangan metode *advertising* dengan partisipasi staf internal

Pengembangan dalam mempromosikan asuransi difokuskan pada level perusahaan asuransi. Kegiatan *advertising* dapat berupa iklan yang menarik dalam bentuk video atau gambar hingga konten edukatif seperti *talk-show* atau *podcast* dengan mempertimbangkan segmentasi pasar seperti usia 21-35 tahun atau usia yang baru mulai berkarir hingga keluarga muda agar mampu merancang kesiapan ekonomi yang stabil. Selain itu, *involvement* dari setiap staf internal dapat ditingkatkan untuk menjangkau masyarakat lebih luas melalui kampanye di media sosial yang diikuti oleh staf internal.

3. Penyusunan *digital advertising campaign* dan kolaborasi antar pelaku industri

Kolaborasi antar pelaku industri dalam mempromosikan asuransi secara berkelanjutan sehingga dapat mengedukasi dan menciptakan citra yang positif terhadap industri. Promosi dapat dilakukan dengan mengombinasikan media digital dan media konvensional dengan menyisipkan edukasi mengenai asuransi kedalam suatu acara baik di *digital platform*, televisi, dan media lainnya. Kolaborasi antar pelaku industri dalam memberikan edukasi juga dapat melalui kegiatan sosial.

Rencana Keluaran

1. Kajian mengenai pedoman dalam membuat *advertising* yang kreatif dan inovatif.
2. Program asuransi yang dapat diakses oleh publik seperti video, iklan, *talkshow* atau *podcast* untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
3. Sosial media dan *digital platform* lainnya yang kreatif dan aktif dalam memberikan edukasi.
4. Program kampanye yang strategis dan sistematis untuk meningkatkan literasi perasuransian.

Stakeholder Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Marketing dan Komunikasi – Seluruh Departemen
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Edukasi & Pengembangan SDM – Departemen Literasi dan Inklusi Asuransi
3. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
A.3. Promosi industri asuransi jiwa yang inovatif dan kreatif	[Active]																			
1. Pengembangan model atau metode <i>advertising</i> kreatif	[Active]																			
2. Pengembangan metode <i>advertising</i> dengan partisipasi staf internal	[Active]																			
3. Penyusunan <i>digital advertising campaign</i> dan kolaborasi antar pelaku industri.	[Active]																			

A.4. Perluasan akses dan optimalisasi layanan asuransi jiwa melalui inovasi berbasis digital

Latar Belakang

Layanan asuransi jiwa merupakan salah satu alternatif utama dalam memberikan proteksi untuk mencapai *financial stability* bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, layanan ini belum digunakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia yang dapat terlihat melalui Indeks Inklusi Perasuransian Indonesia yang masih berada pada 13,15% pada tahun 2019. Salah satu faktor tantangan yang ada pada kondisi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang akses layanan asuransi jiwa.

Adanya pergeseran preferensi masyarakat kepada layanan yang mudah dan cepat, disrupsi teknologi yang masif pada seluruh sektor, serta mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia, mendorong kebutuhan atas akses layanan yang adaptif untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat secara utuh. Dengan mempertimbangkan hal di atas, dibutuhkan suatu upaya perluasan akses dan optimalisasi layanan asuransi jiwa melalui inovasi berbasis digital dalam mengatasi faktor tantangan tersebut.

Tujuan & Manfaat

1. Mengembangkan berbagai teknologi pendukung perluasan akses layanan asuransi jiwa.
2. Memperluas jangkauan akses layanan asuransi jiwa sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan akses layanan asuransi jiwa, baik melalui jaringan agen, *bancassurance*, dan terutama melalui layanan digital.
3. Meningkatkan *coverage* asuransi jiwa pada masyarakat Indonesia.

Program Kerja

1. Pengembangan infrastruktur pendukung inovasi layanan digital

Infrastruktur pendukung inovasi layanan digital dapat dikembangkan secara kolaboratif antar pelaku industri, mengingat berbagai kebutuhan infrastruktur, seperti *payment gateway* dan sistem *cashless claim*, dapat digunakan oleh dalam proses pengembangan operasional dan pelayanan seluruh pelaku industri asuransi jiwa.

2. Pengembangan inovasi ekosistem digital layanan asuransi jiwa

Pengembangan inovasi diatas, seperti pengembangan *platform* layanan digital, dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi kebutuhan inovasi, desain dan pengembangan, dan implementasi serta pelaksanaan *change management* baik pada ekosistem nasabah maupun ekosistem operasional pelaku industri.

3. Peningkatan implementasi inovasi ekosistem digital secara berkala

Peningkatan inovasi secara berkala dapat dilaksanakan dengan skema kolaboratif, di mana identifikasi kebutuhan peluang inovasi bagi seluruh pelaku industri dapat diperoleh melalui *collaborative research* melalui asosiasi ataupun sumber lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih utuh dan komperhensif.

Rencana Keluaran

1. Pengimplementasian infrastruktur teknologi digital penunjang perluasan akses layanan asuransi jiwa, termasuk infrastruktur *recurring payment gateway* digital melalui berbagai kanal seperti *e-wallet* dan tagihan telepon serta *cashless claim* yang dapat mengakomodir berbagai kartu asuransi kesehatan pada rumah sakit.
2. Pengimplementasian inovasi pada ekosistem digital layanan nasabah asuransi jiwa, seperti skema pelayanan asuransi jiwa berbasis digital dimana seluruh transaksi dan proses pelayanan dilakukan secara *end-to-end* melalui *digital platform*.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen – Departemen *Digital Initiatives*
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Kanal Distribusi – Seluruh Departemen
3. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
A.4. Perluasan akses dan optimalisasi layanan asuransi jiwa melalui inovasi berbasis digital																				
1. Pengembangan infrastruktur pendukung inovasi layanan digital																				
2. Pengembangan inovasi ekosistem digital layanan asuransi jiwa																				
3. Peningkatan implementasi inovasi ekosistem digital secara berkala																				

A.5. Penguatan pengaturan yang mendukung peningkatan digitalisasi dan inklusi asuransi jiwa

Latar Belakang

Mengingat pentingnya peningkatan digitalisasi dan inklusi dalam pertumbuhan serta pengembangan industri asuransi jiwa, diperlukan sebuah payung hukum yang komprehensif dalam membawahi kegiatan tersebut. Saat ini masih teridentifikasi beberapa peraturan yang dinilai masih dapat dioptimalkan kembali untuk mendukung kegiatan peningkatan digitalisasi dan inklusi dalam industri asuransi jiwa Indonesia, di antaranya adalah peraturan yang mewajibkan tindak lanjut dengan pertemuan langsung secara tatap muka untuk pemasaran PAYDI, penyampaian ikhtisar polis dalam bentuk *hardcopy*, kewajiban penggunaan tanda tangan basah, serta keterbatasan kerjasama distribusi produk asuransi dengan Badan Usaha Selain Bank (BUSB).

Tujuan & Manfaat

1. Menyempurnakan regulasi sebagai dasar hukum yang mendukung peningkatan inklusi melalui perluasan akses dan digitalisasi dalam industri asuransi jiwa Indonesia.

Program Kerja

1. Penyusunan kajian penyesuaian regulasi digitalisasi pelayanan

Kajian akan difokuskan pada penyesuaian kebutuhan regulasi digitalisasi dalam industri asuransi jiwa, seperti dasar hukum untuk memperbolehkan pemasaran tanpa tatap muka langsung, penggunaan *e-signature*, dan penyampaian ikhtisar polis dengan *softcopy*, dengan tujuan menghasilkan usulan penyesuaian kebijakan terkait.

2. Penyampaian usulan penyesuaian kebijakan

Hasil kajian disampaikan melalui asosiasi sebagai perwakilan pelaku industri kepada regulator terkait untuk pelaksanaan penyesuaian dan penyesuaian.

3. Penyesuaian dan penetapan penyesuaian kebijakan secara terintegrasi

Pelaksanaan negosiasi dan pengawalan penyesuaian regulasi oleh asosiasi dan regulator secara terintegrasi melalui satu pintu dan berkala untuk mencapai penyesuaian regulasi digitalisasi dalam industri asuransi jiwa.

Rencana Keluaran

1. Pengimplementasian penyesuaian regulasi peningkatan inklusi melalui perluasan akses dan digitalisasi.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Kepatuhan, dan Litigasi – Departemen Regulasi
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen – Departemen *Digital Initiatives*
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Kanal Distribusi – Seluruh Departemen
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
A.5. Penguatan pengaturan yang mendukung peningkatan digitalisasi dan inklusi asuransi jiwa																				
1. Penyusunan kajian penyesuaian regulasi digitalisasi pelayanan																				
2. Penyampaian usulan penyesuaian kebijakan																				
3. Penyesuaian dan penetapan penyesuaian kebijakan secara terintegrasi																				

A.6. Peningkatan koordinasi antar lembaga pendukung dalam rangka peningkatan inklusi asuransi jiwa

Latar Belakang

Inklusi keuangan adalah suatu kondisi di mana setiap pihak memiliki akses terhadap penyedia layanan keuangan seperti perbankan atau asuransi. Terdapat tiga aspek yang membangun indeks inklusi keuangan syariah, yaitu akses terhadap layanan, tingkat penggunaan produk dan layanan, serta kualitas kesesuaian produk dan layanan terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam meningkatkan ketiga aspek tersebut, khususnya dalam inklusi asuransi, dibutuhkan *collaborative effort* oleh seluruh *stakeholders* dan lembaga pendukung untuk mencapai manfaat yang maksimal dari seluruh program dan kegiatan peningkatan inklusi.

Tujuan & Manfaat

1. Menciptakan kolaborasi yang utuh antar *stakeholders* industri asuransi jiwa dengan tetap memperhatikan iklim pasar yang sehat.
2. Meningkatkan inklusi asuransi melalui *collaborative effort* seluruh *stakeholders* dan lembaga pendukung industri asuransi jiwa.

Program Kerja

1. Identifikasi peluang kolaborasi dan *stakeholders* pendukung

Melakukan analisis identifikasi peluang-peluang kolaborasi potensial dan *stakeholders* pendukung kolaborasi, seperti kolaborasi antar pelaku industri asuransi jiwa dan *insurtech* dalam menciptakan produk-produk asuransi jiwa digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kanal distribusinya.

2. Kajian skema kolaborasi, program, dan analisis manfaat

Kajian akan berfokus pada penyusunan opsi skema kolaborasi, program pelaksanaan kolaborasi, dan potensi manfaat yang dihasilkan dari kolaborasi tersebut dengan tujuan memberikan gambaran kebutuhan dan proses pelaksanaan kolaborasi secara komprehensif.

3. Pelaksanaan kolaborasi perluasan akses layanan dan distribusi produk

Pelaksanaan aktivitas kolaborasi oleh seluruh *stakeholders* yang teridentifikasi dalam meningkatkan inklusi asuransi, baik dari sisi perluasan akses layanan, peningkatan penggunaan produk dan layanan, serta kualitas dan kesesuaian produk terhadap kebutuhan masyarakat.

Rencana Keluaran

1. Kajian peluang dan skema kolaborasi *stakeholders* dalam peningkatan inklusi asuransi Indonesia.
2. Laporan pelaksanaan kegiatan kolaborasi.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
2. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa
3. *Stakeholders* lainnya yang teridentifikasi dalam kajian pelaksanaan kolaborasi

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
A.6. Peningkatan koordinasi antar lembaga pendukung dalam rangka peningkatan inklusi asuransi jiwa																				
1. Identifikasi peluang kolaborasi dan <i>stakeholder</i> pendukung																				
2. Kajian skema kolaborasi, program, dan analisis manfaat																				
3. Pelaksanaan kolaborasi perluasan akses layanan dan distribusi produk																				

A.7. Pengembangan produk yang berbasis *personal needs* dan berfokus pada manfaat jangka panjang (*goal-based*)

Latar Belakang

Dasar pengembangan produk asuransi jiwa diharapkan dapat dibentuk dengan basis kebutuhan personal untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam mengenal produk yang disediakan serta menarik perhatian masyarakat yang belum mengenal industri asuransi jiwa di Indonesia. Selanjutnya, fokus terhadap pemberian manfaat jangka panjang dalam menawarkan produk asuransi jiwa menjadi faktor utama dalam meningkatkan ketertarikan masyarakat. Diluar dari itu, mempertimbangkan agar dapat fokus dalam mengedepankan aspek proteksi yang diberikan agar dapat menjadi daya tarik tambahan kepada masyarakat akan produk asuransi jiwa. Oleh karena itu, industri asuransi jiwa diharapkan dapat membuat proses penawaran produk asuransi jiwa dari sudut pandang *customer* atau bersifat *customer-centric* yang akan membuat masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap produk yang dibeli. Dimulai dari kalangan ekonomi rendah, menengah, dan atas, produk yang ditawarkan pun perlu disesuaikan dengan *background* masing-masing segmen. Pada akhirnya pengembangan produk-produk asuransi jiwa tersebut dapat mendorong pertumbuhan penetrasi, literasi, dan inklusi asuransi jiwa di Indonesia secara menyeluruh.

Tujuan & Manfaat

1. Menyediakan varian produk asuransi jiwa yang sesuai dengan kebutuhan personal dari masing-masing segmen masyarakat sehingga dapat memberikan dampak dan manfaat yang tepat bagi target jangka panjang.
2. Membentuk hubungan yang terstruktur antara industri asuransi jiwa dengan industri digital di dalam suatu sarana kolaborasi sehingga dapat mendorong proses digitalisasi.

Program Kerja

1. Optimalisasi potensi inovasi produk asuransi jiwa dan asuransi mikro yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat

Pelaksanaan pengembangan produk asuransi jiwa dan termasuk di dalamnya asuransi mikro dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan personal dari seluruh segmen masyarakat menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan saat ini. Inovasi produk asuransi jiwa dan termasuk di dalamnya asuransi mikro yang dikembangkan perlu disusun dengan bentuk *Direct-to-Customer* sehingga dapat memberikan kemudahan dan fleksibilitas dimulai dari mengetahui, memahami, dan membeli produk kepada seluruh segmen masyarakat yang menjadi nasabah asuransi jiwa di Indonesia. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu simplifikasi agar dapat menarik dan lebih mudah dipahami oleh target *market* tertentu serta digitalisasi produk asuransi jiwa dengan pertimbangan perkembangan yang sangat pesat pada era digital saat ini.

2. Kolaborasi dengan pelaku industri digital untuk mendorong digitalisasi produk yang dapat menjangkau seluruh target *market*

Dalam mendorong dan meningkatkan potensi inovasi produk asuransi jiwa dan termasuk di dalamnya produk asuransi mikro dan perluasan jangkauan produk melalui layanan digital, diperlukan kerja sama dan kolaborasi dengan pelaku industri digital termasuk di dalamnya *Insurtech* dan *e-Commerce*. Kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan perlu dibangun secara terstruktur sehingga pemantauan dan peningkatan secara berkelanjutan dapat dilakukan.

3. Pengembangan produk untuk merespons penurunan *interest rate*

Penyesuaian terhadap produk asuransi jiwa dapat dilakukan dalam merespons risiko penurunan *interest rate* sehingga dapat mengurangi beban yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Salah satu penyesuaian terhadap produk yaitu melalui pengurangan atau penghapusan penawaran produk polis ber-*guarantee* atau dengan strategi pengalihan portofolio produk nasabah seperti memberikan *benefit* apabila melakukan *surrender*.

Rencana Keluaran

1. Implementasi hasil inovasi produk-produk asuransi jiwa dan asuransi mikro yang telah diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan personal dari masing-masing segmen masyarakat.
2. Tersedianya mekanisme kolaborasi dan koordinasi yang terstruktur antara industri asuransi jiwa dengan pelaku industri digital dalam mendorong digitalisasi produk dan kanal distribusi.
3. Implementasi produk maupun proses yang dapat merespon risiko penurunan *interest rate* yang dapat terjadi.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko – Departemen Produk
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen – Departemen *Digital Initiatives*
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Kanal Distribusi – Seluruh Departemen
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
A.7. Pengembangan produk yang berbasis <i>personal needs</i> dan berfokus pada manfaat jangka panjang (<i>goal based</i>)																				
1. Optimalisasi potensi inovasi produk asuransi jiwa dan asuransi mikro yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat																				
2. Kolaborasi dengan pelaku industri digital untuk mendorong digitalisasi produk yang dapat menjangkau seluruh target <i>market</i>																				
3. Pengembangan produk untuk merespons penurunan <i>interest rate</i>																				

A.8. Peningkatan perlindungan konsumen asuransi jiwa melalui pembentukan LPPP

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian telah ditentukan bahwa Lembaga Penjaminan Pemegang Polis seharusnya sudah terbentuk pada Tahun 2017. Sesuai dengan amanat UU diatas Rancangan Undang-Undang ini sebenarnya sudah termasuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 sehingga para pemangku kepentingan perlu segera untuk duduk bersama dalam menyusun dan memutuskan landasan hukum serta bentuk dari Lembaga Penjaminan Pemegang Polis (LPPP). Selain itu, langkah pembentukan LPPP ini didorong pula dengan tujuan agar tidak terjadinya permasalahan keuangan yang sebelumnya pernah dialami oleh perusahaan di industri asuransi jiwa.

Pembentukan LPPP diperlukan agar terjalannya proses perlindungan terhadap pemegang polis dan menjamin industri asuransi jiwa beroperasi secara sehat serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi jiwa. Percepatan pembentukan LPPP menjadi hal yang perlu dijadikan salah satu prioritas saat ini agar pelaksanaan perlindungan nasabah asuransi jiwa dapat beroperasi sesegera mungkin dan dapat menarik calon nasabah lainnya untuk membeli produk asuransi jiwa.

Tujuan & Manfaat

1. Menyediakan perlindungan tambahan secara terstruktur disertai tata kelola yang baik kepada nasabah asuransi jiwa.
2. Memberikan nilai tambah kepada industri asuransi jiwa dengan adanya perlindungan secara legal dari Pemerintah Indonesia terhadap nasabah asuransi jiwa.

Program Kerja

1. Penyelarasan kajian regulasi pembentukan dan operasional LPPP

Penyesuaian terhadap hasil kajian regulasi yang akan diusulkan dalam mendukung serta menjadi basis pembentukan dan pelaksanaan operasional LPPP. Dalam hal ini, penyesuaian tersebut perlu memerhatikan beberapa aspek namun tidak terbatas pada landasan hukum pembentukan LPPP, struktur organisasi LPPP, skema permodalan pelaksanaan LPPP, pertanggung jawaban yang dijamin oleh LPPP, serta kriteria anggota LPPP yang mendapatkan jaminan. Lebih dari itu, penyelarasan ini bertujuan agar tersusunnya landasan hukum dan operasional yang tepat untuk menjalankan fungsi LPPP secara optimal.

2. Penetapan regulasi pembentukan dan operasional LPPP

Penetapan terhadap hasil penyelarasan kajian regulasi yang telah dilakukan dengan memerhatikan aspek-aspek terkait dalam mendukung serta menjadi basis pembentukan dan pelaksanaan operasional LPPP. Penetapan ini juga perlu mempertimbangkan dampak-dampak yang akan dan mungkin terjadi terhadap pemangku kepentingan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan perlindungan nasabah asuransi jiwa.

3. Peningkatan pemantauan dan evaluasi perlindungan nasabah

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap proses perlindungan nasabah asuransi jiwa yang telah ditingkatkan dengan tersedianya lembaga penjaminan yaitu LPPP serta pelaksanaan harmonisasi dalam hal perlindungan nasabah dengan *stakeholders* terkait. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan dengan tujuan agar terjaganya standar perlindungan sesuai dengan aturan/regulasi yang berlaku serta dapat meningkatkan proses perlindungan nasabah asuransi jiwa secara berkelanjutan.

Rencana Keluaran

1. Penetapan regulasi yang menjadi landasan hukum pembentukan dan pelaksanaan LPPP sebagai lembaga perlindungan nasabah asuransi jiwa.
2. Pelaksanaan program Dana Penjaminan Pemegang Polis dikelola oleh LPPP yang berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan.
3. Tersedianya suatu proses pemantauan serta peningkatan secara berkala terhadap perlindungan nasabah asuransi jiwa.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Kepatuhan, dan Litigasi – Departemen Regulasi
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen – Seluruh Departemen
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Kanal Distribusi – Seluruh Departemen
4. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
5. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
6. Dewan Asuransi Indonesia (DAI)
7. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
8. Kementerian Keuangan – Badan Kebijakan Fiskal

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
A.8. Peningkatan perlindungan konsumen asuransi jiwa melalui pembentukan LPPP																				
1. Penyelarasan kajian regulasi pembentukan dan operasional LPPP																				
2. Penetapan regulasi pembentukan dan operasional LPPP																				
3. Peningkatan pemantauan dan evaluasi perlindungan nasabah																				

A.9. Peningkatan standar kualitas layanan yang berkelanjutan dengan mengacu pada *leading practice*

Latar Belakang

Standardisasi layanan asuransi jiwa di Indonesia menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam industri asuransi jiwa, meningkatkan kepercayaan calon nasabah akan standar asuransi jiwa di Indonesia yang mengacu pada *leading practice*, serta meningkatkan kepuasan nasabah asuransi jiwa di Indonesia terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan optimalnya struktur layanan asuransi jiwa dan didukung dengan tata kelola yang ditingkatkan, tujuan tersebut dapat tercapai melalui proses yang dapat diukur dan dievaluasi secara berkala.

Tujuan & Manfaat

1. Meningkatkan dan menyediakan layanan asuransi jiwa yang berbasis *leading practice* untuk meningkatkan kepuasan pelanggan industri asuransi jiwa Indonesia.

Program Kerja

1. Pengembangan standar layanan asuransi jiwa

Pengembangan dan optimalisasi terhadap standar proses layanan asuransi jiwa dengan melakukan *benchmark* dan analisis terhadap *leading practice* yang berlaku terkait dengan industri asuransi jiwa di negara tetangga/negara maju lainnya.

2. Implementasi standar layanan asuransi jiwa

Pelaksanaan terhadap standar proses layanan asuransi jiwa berdasarkan hasil *benchmark* dan analisis terhadap *leading practice* yang berlaku terkait dengan industri asuransi jiwa di negara tetangga/negara maju lainnya.

3. Pengukuran dan peningkatan standar layanan secara berkelanjutan

Pemantauan terhadap hasil pelaksanaan implementasi standar proses layanan asuransi jiwa yang telah direncanakan dari hasil *benchmark* dan analisis terhadap *leading practice* agar dapat dilakukan pengukuran serta peningkatan standar layanan tersebut secara berkala dan berkelanjutan. Selain itu, industri yang dikoordinasi oleh asosiasi perlu melakukan survei kepuasan pelanggan pada tahun awal pelaksanaan dengan metode yang telah ditentukan seperti dengan menggunakan metode *Net Promoter Score* (NPS) dan juga *sentiment analysis* melalui *social media tracking* agar dapat menjadi *baseline* dalam hal kualitas layanan yang telah diberikan, serta kemudian dilakukan kembali secara periodik setelah inisiatif strategis lainnya dijalankan agar dapat diukur dan dievaluasi peningkatannya.

Rencana Keluaran

1. Terimplementasinya standar layanan asuransi jiwa yang melihat praktik terdepan berdasarkan hasil *benchmark* dan analisis dari negara maju lainnya.
2. Terbentuknya sistem pemantauan dan pengukuran dari operasional layanan asuransi jiwa sehingga pembaruan dan peningkatan standar layanan secara berkelanjutan dapat dilaksanakan.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen – Seluruh Departemen
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
A.9. Peningkatan standar kualitas layanan yang berkelanjutan dengan mengacu pada <i>leading practice</i>																				
1. Pengembangan standar layanan asuransi jiwa																				
2. Implementasi standar layanan asuransi jiwa																				
3. Pengukuran dan peningkatan standar layanan secara berkelanjutan																				

B.1. Peningkatan kualitas manajemen dan operasional melalui penguatan struktur organisasi eksekutif berbasis manajemen risiko

Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas manajemen dan operasional, erat kaitannya hal ini untuk dihubungkan dengan peraturan dan implementasi atas *Good Corporate Governance* (GCG). GCG bisa diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengontrol perusahaan untuk menghasilkan nilai tambah atau *value-added* kepada seluruh pemangku kepentingan. Dikarenakan cakupan GCG yang begitu besar, terlebih dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh pemangku kepentingan, penerapannya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi tiap perusahaan.

Melihat dari kondisi saat ini di Indonesia, praktik GCG yang baik tidak cukup hanya dengan mengikuti aturan yang berlaku, namun seluruh pemangku kepentingan wajib menganalisis kembali apakah praktik yang sudah berlaku dapat mengatur kondisi industri dari faktor internal (perusahaan) maupun eksternal (nasabah). Sebagai contoh, kasus gagal bayar yang hingga saat ini masih berlanjut, salah satu penyebab utamanya adalah buruknya penerapan GCG perusahaan. Secara detail, buruknya penerapan GCG perusahaan ini juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari struktur eksekutif yang ada saat ini. Maka dari itu, peningkatan kualitas manajemen dan operasional melalui penguatan struktur organisasi eksekutif menjadi penting.

Tujuan & Manfaat

1. Menciptakan iklim bisnis industri asuransi jiwa yang mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, dan membuat struktur organisasi eksekutif dalam perusahaan dapat menyeimbangkan usaha mengejar target bisnis dengan risiko yang juga dihadapi.

Program Kerja

1. Pembentukan sistem *tiering* perusahaan asuransi jiwa

Pembuatan klasifikasi perusahaan asuransi jiwa berbasis risiko, yang disusun dan disetujui oleh regulator. Hasil dari program kerja ini dapat menjadi acuan bagi regulator dalam melakukan prioritas pengawasan berdasarkan klasifikasi perusahaan masing-masing.

2. Penguatan struktur komite dan direksi dibawah dewan komisaris

Penyesuaian regulasi dengan cara mewajibkan komite investasi serta komite nominasi dan remunerasi, dikarenakan hal ini dapat memperkuat manajemen risiko internal terutama dari sisi investasi dan reputasi. Program kerja ini secara pelaksanaan akan bergantung kepada program kerja pendahulu, yaitu pembentukan sistem *tiering*.

Rencana Keluaran

1. Regulasi yang mengatur kewajiban kepatuhan perusahaan asuransi jiwa berbasis risiko.
2. Regulasi yang mengatur kewajiban struktur eksekutif dan komite untuk perusahaan asuransi jiwa.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Kepatuhan, dan Litigasi
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
B.1. Peningkatan kualitas manajemen dan operasional melalui penguatan struktur organisasi eksekutif berbasis manajemen risiko																				
1. Pembentukan sistem <i>tiering</i> perusahaan asuransi jiwa																				
2. Penguatan struktur komite dan direksi dibawah dewan komisaris																				

B.2. Pembangunan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas tata kelola

Latar Belakang

Faktor reputasi merupakan variabel penting dalam kaitannya dengan aspek pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia. Melihat permasalahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, banyak hal yang terjadi di dunia asuransi yang tidak secara langsung berkorelasi positif terhadap pertumbuhan industri. Melalui aspek tata kelola, inisiatif ini dapat menjadi penting karena bertujuan untuk meminimalisir risiko reputasi yang semakin menurun melalui pengendalian internal yang lebih kuat.

Tujuan & Manfaat

1. Menciptakan industri asuransi jiwa yang memiliki reputasi baik di mata publik, baik dari sisi pemegang polis, calon pemegang polis, investor, pelaku industri, serta regulator.

Program Kerja

1. Pembentukan program khusus untuk anggota AAJI agar dapat meraih posisi 'sangat terpercaya' dalam klasifikasi *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*

Mengikutsertakan komponen *corporate governance* dalam agenda periodik AAJI untuk mendorong *awareness* perusahaan anggota AAJI dalam mengembangkan praktik *good corporate governance*, serta melaksanakan pelatihan tahunan terhadap anggota terkait *compliance* terhadap regulasi, termasuk aktivitas *benchmarking* antar perusahaan.

2. Melakukan integrasi perencanaan tata kelola antara regulator dan asosiasi, lewat sudut pandang rasionalisasi SDM

Saat ini, kewajiban atas pelaporan aktivitas pelaku industri sudah cukup banyak. Industri ini juga memerlukan pengawasan aktif atas timbal balik aktivitas pelaporan tersebut. Rasionalisasi terhadap jumlah SDM dalam badan regulator terkait yang menaungi industri asuransi jiwa menjadi penting. Program kerja ini dilakukan dengan pembentukan *task force* yang berisikan seluruh pemangku kepentingan industri dan *subject matter expert* dari negara yang sudah menerapkan untuk merumuskan mekanisme yang akan diajukan kepada OJK untuk disetujui.

3. Pembentukan standar mekanisme *whistleblowing*

Penyediaan Infrastruktur sistem *whistleblowing* yang terintegrasi dengan *dashboard* regulator dan diawasi secara berkala dan transparan, dan revisi peraturan tata kelola dengan mengikutsertakan mekanisme dan kewajiban memiliki *internal whistleblowing system*.

Rencana Keluaran

1. Program prioritas untuk mencapai standar tata kelola yang baik bagi tiap perusahaan anggota AAJI.
2. Regulasi yang mengatur mekanisme kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan mekanisme *whistleblowing*.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Kepatuhan, dan Litigasi
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
B.2. Pembangunan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas tata kelola																				
1. Pembentukan program khusus untuk anggota AAJI agar dapat meraih posisi 'sangat terpercaya' dalam klasifikasi <i>Corporate Governance Perception Index (CGPI)</i>																				
2. Melakukan integrasi perencanaan tata kelola antara regulator dan asosiasi, lewat sudut pandang rasionalisasi SDM																				
3. Pembentukan standar mekanisme <i>whistleblowing</i>																				

B.3. Penyesuaian/penyempurnaan regulasi untuk mendukung kepatuhan terhadap IFRS 17/PSAK 74

Latar Belakang

Perubahan persyaratan pengungkapan dan penyajian IFRS 17/PSAK 74 dari standar pelaporan yang berlaku sebelumnya akan berdampak signifikan terhadap bisnis asuransi. Penerapan standar baru ini akan berdampak pada proses pelaporan keuangan—proses penyusunan dan penyajian informasi dalam laporan keuangan. Hal tersebut akan membuat regulator atau otoritas terkait perlu menyesuaikan atau menyempurnakan beberapa regulasi terkait, terutama regulasi yang terkait dengan pedoman pelaporan keuangan dari perusahaan asuransi kepada regulator/pemerintah.

Beberapa kajian diperlukan untuk mengidentifikasi penyesuaian/penyempurnaan yang dibutuhkan terhadap regulasi-regulasi tersebut. Kajian regulasi yang terkait pedoman pelaporan keuangan dari perusahaan asuransi kepada regulator/pemerintah perlu menjadi prioritas. Peraturan ini membutuhkan perhatian khusus untuk menghindari pelaporan ganda. Selain itu, dasar hukum untuk industri asuransi juga perlu diperhatikan terkait kemungkinan tertundanya penerapan standar. Dalam proses implementasi IFRS 17/PSAK 74, banyak kendala/tantangan yang dihadapi sehingga membuat beberapa perusahaan asuransi tidak dapat menerapkan standar secara tepat waktu. Oleh karena itu, perlu diatur untuk melindungi perusahaan asuransi dari konsekuensi yang dapat merugikan mereka. Setelah dilakukan kajian, hasilnya dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh regulator/pemerintah.

Tujuan & Manfaat

1. Memberikan suatu dasar hukum yang jelas untuk proses pelaporan *statutory* yang selaras dengan IFRS 17/PSAK 74 untuk industri asuransi dalam rangka mengurangi kemungkinan pelaporan ganda.
2. Memberikan suatu dasar hukum untuk melindungi perusahaan asuransi dari konsekuensi yang dapat merugikan.

Program Kerja

1. Kajian terhadap kebutuhan penyesuaian/penyempurnaan regulasi

Asosiasi sebagai representatif dari industri dapat mendukung inisiatif ini dengan melakukan kajian untuk mengidentifikasi perlunya penyesuaian/penyempurnaan beberapa regulasi terkait, kemudian menyerahkan hasil kajian tersebut kepada regulator/pemerintah.

2. Penyesuaian/penyempurnaan regulasi berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan

Regulator/pemerintah diharapkan dapat menggunakan hasil kajian dari asosiasi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyesuaian/penyempurnaan regulasi sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* terkait.

Rencana Keluaran

1. Hasil studi untuk mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian/penyempurnaan regulasi.
2. Regulasi yang disesuaikan/disempurnakan yang selaras dengan IFRS 17/PSAK 74.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Kepatuhan, dan Litigasi – Departemen Hukum/Regulasi
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Kepatuhan, dan Litigasi – Departemen Keanggotaan dan Kepatuhan
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang R&D, Pelaporan, dan IT – Departemen R&D dan Pelaporan
4. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Keuangan, Pajak, dan Investasi – Departemen Keuangan dan Pajak
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
6. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
B.3. Penyesuaian/penyempurnaan regulasi untuk mendukung kepatuhan terhadap IFRS 17/PSAK 74																				
1. Kajian terhadap kebutuhan penyesuaian/ penyempurnaan regulasi																				
2. Penyesuaian/penyempurnaan regulasi berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan																				

B.4. Pengembangan infrastruktur dan strategi pengawasan dalam rangka penerapan IFRS 17/PSAK 74

Latar Belakang

Saat ini sebagian besar perusahaan asuransi jiwa di Indonesia telah menggunakan sistem pendukung dalam penyusunan laporan keuangan. Namun demikian, sistem yang ada saat ini perlu ditingkatkan atau diganti dengan yang lebih *advance* yang dapat mendukung perusahaan asuransi untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan persyaratan IFRS 17/PSAK 74. Persyaratan—pengelompokan kontrak asuransi pada tingkat portofolio, penentuan model pengukuran, penyesuaian risiko, dan menghitung nilai *Contractual Service Margin* (CSM)—mendorong perusahaan asuransi untuk meningkatkan atau mengganti sistem yang ada. Namun, biaya yang harus dialokasikan oleh perusahaan asuransi untuk menerapkan sistem pendukung yang baru diperkirakan relatif mahal dan dapat memengaruhi arus kas perusahaan asuransi secara signifikan.

Selain masalah teknologi, masih kurangnya pendampingan dan pengawasan terhadap progres penerapan IFRS 17/PSAK 74 pada setiap perusahaan asuransi, baik dari regulator maupun asosiasi. Belum terdapat suatu *task force*, baik dari regulator maupun asosiasi, yang bertindak sebagai *point of contact* bagi para pelaku industri jika menghadapi kendala dalam proses penerapan standar ini. Diperlukan suatu program kolaboratif yang digagas oleh pelaku industri dan regulator untuk menghadirkan suatu solusi terkait pengembangan sistem pendukung baru dan pengawasan terhadap progres penerapan IFRS 17/PSAK 74 baik bagi perusahaan asuransi jiwa konvensional maupun syariah.

Khusus untuk asuransi jiwa syariah, diperlukan suatu perhatian khusus. Melihat perbedaan antara model bisnis konvensional dan syariah, terdapat kemungkinan kedua model tersebut akan menghadapi tantangan yang berbeda dari dampak penerapan IFRS 17/PSAK 74. Saat ini, kajian mengenai dampak spesifik terhadap perusahaan asuransi syariah masih relatif sedikit. Oleh karena itu, diperlukan *task force* khusus untuk mengobservasi dan mengkaji dampak dari standar baru ini terhadap perusahaan asuransi jiwa syariah.

Tujuan & Manfaat

1. Mendukung perusahaan asuransi jiwa yang menghadapi masalah permodalan untuk menerapkan sistem baru yang dibutuhkan.
2. Menyusun strategi pengawasan yang tepat untuk mendukung regulator, asosiasi, dan pihak terkait lainnya dalam memantau progres penerapan IFRS 17/PSAK 74 yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan asuransi jiwa baik konvensional maupun syariah, juga untuk mendorong penerapan standar agar terlaksana tepat waktu.
3. Mengawasi secara khusus atas dampak penerapan IFRS 17/PSAK 74 terhadap perusahaan asuransi jiwa syariah, sehingga pelaku industri dan regulator dapat melakukan tindakan preventif yang diperlukan.

Program Kerja

1. Pelaksanaan program *shared services/shared system*

Program *shared services/shared system* untuk mendukung penerapan IFRS 17/PSAK 74 merupakan program khusus terkait pengembangan infrastruktur bersama yang digagas oleh pelaku industri untuk menekan biaya implementasi sistem informasi/teknologi informasi (SI/TI). Program *shared services/shared system* merupakan solusi kolaboratif yang dapat digunakan bersama oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam program ini untuk menyediakan sistem pendukung baru dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan persyaratan IFRS 17/PSAK 74. Pelaksanaannya dapat dikoordinasikan oleh *task force* tertentu, mulai dari melakukan kajian komprehensif terkait program *shared services/shared system*, mengumpulkan perusahaan asuransi jiwa yang bersedia mengikuti program *shared services/shared system*, dan melakukan perencanaan terkait dengan jadwal dan tahapan implementasi, biaya pengembangan dan *maintenance*, dan detail rencana operasional *shared services/shared system* (*post-implementation*). Selain itu, *task force* perlu mengkaji ketersediaan dasar hukum untuk model *shared services/shared system* yang telah ditentukan, misalnya jika sistem tersebut mengharuskan *data sharing* dengan pihak ketiga atau jika ada hal lain yang memerlukan dasar hukum khusus.

2. Pembentukan *working group* yang bertindak sebagai *point of contact*, pengawas, dan evaluator penerapan IFRS 17/PSAK 74

Terkait dengan strategi pengawasan, pelaku industri dan regulator dapat berkolaborasi membentuk *working group* yang berfungsi sebagai *point of contact*, pengawas, dan evaluator terhadap progres penerapan IFRS 17/PSAK 74. *Working group* tidak hanya mengamati tetapi juga memberikan masukan dan saran. Misalnya, jika diperlukan penyesuaian atau perpanjangan waktu penerapan. *Working group* ini akan bertanggung jawab hingga periode *post-implementation*. Selain mengawasi proses pelaksanaan, kelompok kerja diharapkan dapat memantau tahun-tahun awal pelaksanaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan persyaratan IFRS 17/PSAK 74 sebelum peran tersebut diserahkan kepada regulator terkait.

3. Pembentukan *working group* khusus untuk mengobservasi dan melakukan kajian atas dampak penerapan IFRS 17/PSAK 74 terhadap perusahaan asuransi jiwa syariah

Dalam praktik pelaporan keuangan saat ini, perusahaan asuransi syariah memiliki standar pelaporan yang berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional. Apabila perusahaan asuransi konvensional menggunakan PSAK 62: Kontrak Asuransi, PSAK 28: Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian, dan PSAK 36: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa, maka untuk perusahaan asuransi syariah mengacu pada PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Perbedaan standar pelaporan tersebut diperlukan karena terdapat perbedaan prinsip bisnis antara perusahaan asuransi konvensional dan syariah sehingga terjadi perbedaan kebutuhan mengenai model pengukuran dan persyaratan pengungkapan laporan keuangan. Perubahan IFRS 17/PSAK 74 harus diikuti dengan penyesuaian standar pelaporan keuangan lainnya, khusus untuk perusahaan asuransi syariah. Pelaku industri dan regulator dapat membentuk *working group* yang secara khusus dapat mengobservasi dan mengkaji dampak penerapan IFRS 17/PSAK 74 secara spesifik pada perusahaan asuransi jiwa syariah. Dari hasil observasi dan studi tersebut diharapkan dapat diketahui dampak dari penerapan standar baru tersebut.

B.4. Pengembangan infrastruktur dan strategi pengawasan dalam rangka penerapan IFRS 17/PSAK 74 (Lanjutan)

Rencana Keluaran

1. Hasil kajian mengenai program *shared services/shared system* yang mencakup rancangan arsitektur sistem, jadwal implementasi, biaya pengembangan dan *maintenance*, detail rencana operasional dan sebagainya.
2. Terdapat *working group* yang bertindak sebagai *point of contact*, pengawas, dan evaluator bagi seluruh perusahaan asuransi jiwa untuk mendukung penerapan IFRS 17/PSAK 74.
3. Terdapat *working group* khusus untuk mengobservasi dan melakukan kajian atas dampak penerapan IFRS 17/PSAK 74 terhadap perusahaan asuransi jiwa syariah.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang R&D, Pelaporan, dan IT – Seluruh Departemen
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Kepatuhan, dan Litigasi – Departemen Hukum/Regulasi
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Kepatuhan, dan Litigasi – Departemen Keanggotaan dan Kepatuhan
4. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Keuangan, Pajak, dan Investasi – Departemen Keuangan dan Pajak
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
6. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
B.4. Pengembangan infrastruktur dan strategi pengawasan dalam rangka penerapan IFRS 17/PSAK 74																				
1. Pelaksanaan program <i>shared services/shared system</i>																				
2. Pembentukan <i>working group</i> yang bertindak sebagai <i>point of contact</i> , pengawas, dan evaluator penerapan IFRS 17/PSAK 74																				
3. Pembentukan <i>working group</i> khusus untuk mengobservasi dan melakukan kajian atas dampak penerapan IFRS 17/PSAK 74 terhadap perusahaan asuransi jiwa syariah																				

B.5. Penyiapan SDM dengan kualifikasi dan pemahaman yang memadai atas IFRS 17/PSAK 74

Latar Belakang

Keberhasilan penerapan IFRS 17/PSAK 74 sangat bergantung salah satunya terhadap ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualifikasi dan pemahaman yang memadai. Hal ini karena penentuan nilai kewajiban kontrak asuransi dan pendapatan dengan menggunakan IFRS 17/PSAK 74 memiliki mekanisme pengukuran dan pengakuan yang sangat berbeda dari standar yang sebelumnya berlaku. Berdasarkan IFRS 17/PSAK 74, saat perusahaan asuransi menerbitkan kontrak baru, maka perusahaan harus menghitung *expected fulfillment cash flows* dari kontrak tersebut untuk menentukan nilai kewajiban di masa depan. Dari perhitungan tersebut, perusahaan asuransi dapat menentukan *Contractual Service Margin* (CSM) yang nantinya akan secara berkala diakui sebagai pendapatan asuransi. Untuk memperoleh *expected fulfillment cash flows*—pertama, perusahaan asuransi harus mengidentifikasi estimasi arus kas masuk. Kedua, perusahaan asuransi harus mengidentifikasi estimasi arus kas keluar, seperti biaya administrasi klaim dan biaya akuisisi kontrak. Ketiga, selisih arus kas masuk dan keluar perlu didiskontokan untuk memperoleh *present value* dari arus kas tersebut. Keempat, perusahaan asuransi perlu menerapkan penyesuaian risiko. Sisa nilai dari estimasi arus kas masuk setelah empat tahap perhitungan tersebut, akan merepresentasikan CSM yang akan diakui secara berkala selama masa kontrak tersebut berlaku. Nilai dari CSM yang diakui setiap tahun dapat berbeda, karena asumsi dari empat tahap perhitungan yang dilakukan dapat berubah berdasarkan kondisi pada saat itu, sehingga nilai CSM ini dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Kompleksitas perlakuan akuntansi akibat dari penerapan IFRS 17/PSAK 74, memerlukan dukungan dari SDM dengan kualifikasi dan pemahaman yang memadai terhadap persyaratan standar baru tersebut. Namun, saat ini industri asuransi baik asuransi jiwa maupun asuransi umum menghadapi tantangan akibat kurangnya SDM dengan kompetensi yang memadai dan pemahaman yang baik terhadap perubahan yang terjadi akibat penerapan IFRS 17/PSAK 74. Oleh karena itu, diperlukan suatu program pelatihan secara berkelanjutan dan *sequential* dalam rangka mempersiapkan SDM dengan kompetensi dan pemahaman yang memadai terkait IFRS 17/PSAK 74 pada industri asuransi jiwa.

Tujuan & Manfaat

1. Menyediakan SDM dengan kualifikasi dan pemahaman yang memadai atas IFRS 17/PSAK 74 yang dapat mendukung penerapan standar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Program Kerja

1. Pelatihan/*workshop* secara berkala dengan topik yang sudah ditetapkan terkait IFRS 17/PSAK 74

Program pengembangan SDM perlu diadakan secara terpusat untuk mendukung penerapan IFRS 17/PSAK 74. Baik dari regulator maupun industri, yang diwakili oleh asosiasi, dapat berkolaborasi membuat suatu program pelatihan/*workshop* yang berkelanjutan dan *sequential* dengan topik-topik yang spesifik terkait IFRS 17/PSAK 74. Peserta *training/workshop* merupakan *person-in-charge* atau representatif dari setiap perusahaan asuransi, merupakan individu yang terlibat langsung secara teknis di dalam rangkaian proses penerapan IFRS 17/PSAK 74, misalnya *project leader* dari tim penerapan. Program kerja ini diharapkan dapat menekan biaya pelatihan/*workshop* SDM pada masing-masing perusahaan. Salah satu jenis *workshop* yang dapat dilakukan adalah *sharing session* dari perusahaan yang sudah melakukan *early adoption* atas standar tersebut, sehingga dapat menjadi *lesson learned* bagi perusahaan lainnya yang masih dalam proses penerapan.

2. *Knowledge check* kepada peserta pelatihan/*workshop*

Knowledge check diperlukan untuk memastikan bahwa peserta memiliki pemahaman yang tepat sesuai dengan yang diharapkan atas IFRS 17/PSAK 74. *Knowledge check* dapat dilaksanakan pada akhir sesi pelatihan.

3. Pengembangan *platform knowledge management* khusus

Platform knowledge management/knowledge sharing khusus terkait dengan IFRS 17/PSAK 74 bagi seluruh pihak terkait untuk berbagi informasi dan materi, termasuk perkembangan terkait dengan regulasi dan adopsi di negara lain yang dapat dijadikan sebagai referensi.

Rencana Keluaran

1. Kebutuhan terhadap SDM dengan kompetensi dan pemahaman yang memadai terhadap IFRS 17/PSAK 74 terpenuhi.
2. Terdapat *platform knowledge management* bagi seluruh pihak terkait untuk berbagi informasi dan materi, termasuk perkembangan terkait dengan regulasi dan adopsi di negara lain yang dapat dijadikan sebagai referensi.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Edukasi dan Pengembangan SDM – Departemen Pengembangan Profesi dan Kompetensi Asuransi
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko – Departemen Aktuaria
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang R&D, Pelaporan, dan IT – Departemen Sistem Informasi dan IT
4. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Keuangan, Pajak, dan Investasi – Seluruh Departemen
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
6. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
B.5. Penyiapan SDM dengan kualifikasi dan pemahaman yang memadai atas IFRS 17/PSAK 74																				
1. Pelatihan/ <i>workshop</i> secara berkala dengan topik yang sudah ditetapkan terkait IFRS 17/PSAK 74																				
2. <i>Knowledge check</i> kepada peserta pelatihan/ <i>workshop</i>																				
3. Pengembangan <i>platform knowledge management</i> khusus																				

B.6. Penerapan mekanisme *monitoring* atas peningkatan *operational excellence*

Latar Belakang

Berdasarkan data global sejak tahun 2009 hingga 2018, jika dibandingkan dengan industri lain seperti telekomunikasi, otomotif, dan penerbangan, industri asuransi masih belum dapat menangani isu terkait biaya operasional secara terstruktur dan berkelanjutan. Pada data tersebut, industri lain menunjukkan peningkatan efisiensi biaya operasional sebesar 15-20%, sedangkan industri asuransi mengalami penurunan efisiensi biaya operasional sebesar 40%. Adapun yang menjadi komponen perhitungan efisiensi biaya operasional pada data tersebut adalah perbandingan antara SG&A *expenses* (*Selling, General, and Administrative expenses*) dan total pendapatan. Menindaklanjuti tren tersebut, diperlukan suatu mekanisme yang terstruktur dan berkelanjutan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas tenaga kerja dari seluruh pelaku industri guna mencapai *operational excellence*. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu unit/forum/*working group* di dalam AAJI yang bertugas untuk memantau, memastikan, dan mendorong pelaku industri untuk selalu meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas tenaga kerja mereka. Unit/forum/*working group* tersebut perlu memiliki kapabilitas dalam memberikan rekomendasi kepada pelaku industri yang kurang efisien dan produktif.

Tujuan & Manfaat

1. Menyediakan acuan kepada pelaku industri terkait *benchmark* pada area efisiensi biaya dan produktivitas tenaga kerja yang harus dicapai.
2. Menyediakan mekanisme berkelanjutan dalam mencapai industri yang efisien dan produktif.

Program Kerja

1. Penyediaan dan penetapan mekanisme dan alat ukur

Peningkatan efisiensi biaya dan produktivitas tenaga kerja perlu menjadi fokus bagi industri asuransi jiwa dalam mencapai *operational excellency*. Untuk mencapai hal tersebut, AAJI dapat mengambil peranan penting dalam mendorong pelaku industri untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas tenaga kerja. AAJI perlu menentukan mekanisme dan *metrics* yang dapat dijadikan acuan bagi pelaku industri. Mekanisme tersebut dapat mencakup prosedur-prosedur dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam mengkalkulasi *metrics*, serta durasi dan seberapa sering waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian. Sedangkan untuk *metrics* atau alat ukur, AAJI perlu menetapkan *metrics* apa saja yang dapat dijadikan *benchmark* dan acuan bagi pelaku industri, misalnya rasio Total Beban per Total Pendapatan dan/atau rasio *Gross Premi* per FTE Operasional.

2. Pengumpulan data dan pengukuran *metrics* efisiensi biaya dan produktivitas tenaga kerja untuk industri asuransi jiwa secara berkala

Setelah AAJI mengidentifikasi *metrics* dan data-data apa saja yang dibutuhkan, pelaku industri (anggota AAJI) wajib memberikan data-data tersebut kepada asosiasi agar dapat dilakukan pengolahan data dan penilaian lebih lanjut. Selanjutnya, asosiasi dapat menyusun daftar *top performers* dan *bottom performers* berdasarkan *metrics* dan *threshold* yang telah disepakati pada program kerja sebelumnya. Pengambilan data dan penilaian perlu dilakukan dalam regular basis, misalnya tahunan, agar asosiasi dapat mencatat peningkatan (maupun penurunan) dari efisiensi dan produktivitas setiap pelaku industri.

3. Penyusunan rekomendasi untuk pelaku industri yang memiliki nilai *metrics* yang kurang baik

Berdasarkan daftar *top performers* dan *bottom performers* terkait *metrics* efisiensi biaya dan produktivitas tenaga kerja, asosiasi dapat melakukan identifikasi lebih lanjut terkait pelaku industri yang tergolong sebagai *bottom performers*. Asosiasi perlu menganalisis lebih lanjut terkait alasan, *pain points*, dan tantangan yang dihadapi oleh *bottom performers*. Setelah melakukan *current state analysis*, asosiasi dapat melakukan *gap analysis* dan menyusun rekomendasi untuk *bottom performers*, agar dapat mendorong mereka untuk meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas tenaga kerja. Adapun contoh rekomendasi yang dapat diberikan mencakup namun tidak terbatas pada rekomendasi untuk melakukan kolaborasi dengan *Insurtech*, melakukan M&A, menerapkan *agile organizations*, melakukan *outsourcing*, dan lain sebagainya.

Rencana Keluaran

1. Prosedur pengukuran *metrics* efisiensi biaya dan produktivitas tenaga kerja.
2. Data *metrics* efisiensi biaya dan produktivitas tenaga kerja.
3. Saran/rekomendasi untuk pelaku industri yang memiliki nilai *metrics* yang kurang baik.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Kepatuhan, dan Litigasi – Departemen Keanggotaan dan Kepatuhan
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang R&D, Pelaporan, dan IT – Seluruh Departemen
3. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
B.6. Penerapan mekanisme <i>monitoring</i> atas peningkatan <i>operational excellence</i>																				
1. Penyediaan dan penetapan mekanisme dan alat ukur																				
2. Pengumpulan data dan pengukuran <i>metrics</i> efisiensi biaya dan produktivitas tenaga kerja untuk industri asuransi jiwa secara berkala																				
3. Penyusunan rekomendasi untuk pelaku industri yang memiliki nilai <i>metrics</i> yang kurang baik																				

C.1. Penguatan/penyempurnaan kebijakan permodalan asuransi jiwa

Latar Belakang

Permodalan yang kuat berperan sebagai dasar untuk perusahaan asuransi jiwa agar dapat senantiasa menjalankan bisnis dan kegiatan operasional secara sehat dan juga agar dapat memberikan kesempatan untuk dapat senantiasa bertumbuh dan selalu menyediakan produk dan layanan proteksi finansial yang baik terhadap masyarakat. Meskipun rata-rata pencapaian solvabilitas industri terlihat baik dimana mencapai 503,6% per Januari 2021 dan total aset yang diperkenankan mencapai lebih dari Rp 253 triliun, sebagian kecil dari industri asuransi jiwa Indonesia masih belum dapat memenuhi tingkat rasio solvabilitas minimum yang telah ditentukan oleh regulator yaitu 120%. Lalu, ketentuan modal minimum dalam peraturan yang ada berlaku untuk seluruh perusahaan dalam industri asuransi jiwa tanpa melihat skala bisnis yang dijalankan masing-masing perusahaan.

Mengingat aspek strategi penguatan pemodal dalam perusahaan asuransi jiwa sangatlah bergantung terhadap kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan, penyesuaian atau pengembangan kebijakan terkait ketentuan modal minimum dan penanaman modal dapat membantu mendorong para pelaku industri untuk menjaga tingkat permodalan dari risiko yang timbul sesuai dengan skala bisnis yang ada dan dapat meningkatkan daya tarik dan realisasi dalam kegiatan penanaman modal pada industri asuransi jiwa.

Tujuan & Manfaat

1. Meningkatkan daya tarik dan realisasi penanaman modal pada industri asuransi jiwa agar dapat selalu bertumbuh dan berkembang dalam ekspansi bisnis yang dapat menjangkau lapisan masyarakat secara lebih luas dan dengan layanan yang lebih berkualitas.
2. Menjaga kekuatan dan kesehatan permodalan industri asuransi jiwa agar dapat senantiasa menyediakan layanan proteksi yang baik terhadap masyarakat.

Program Kerja

1. Penyesuaian kebijakan terkait permodalan untuk meningkatkan kesempatan dan daya tarik dalam penanaman modal

Penyesuaian atau pengembangan kebijakan, peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan aspek permodalan seperti ketentuan modal minimum berdasarkan skala bisnis yang dijalankan dan aspek kebijakan penanaman modal yang dapat meningkatkan daya tarik baik dari pemodal lokal maupun asing. Penyesuaian kebijakan akan melibatkan pemerintah dan regulator terkait sebagai elemen pengatur yang merumuskan kebijakan.

2. Pengelompokan perusahaan asuransi jiwa berdasarkan modal dan skala bisnis (*tiering/grouping*)

Pengembangan skema pengelompokan perusahaan asuransi jiwa berdasarkan modal yang dimiliki untuk mengatur lini bisnis yang dijalankan untuk membantu mendorong industri agar terus berupaya dalam meningkatkan modal kerja dengan penguatan aspek permodalan seperti *capital injection*, konsiderasi *go-public* atau pendekatan struktural seperti *Merger & Acquisitions (M&A)* namun dengan tetap memperhatikan konsiderasi risiko yang timbul dari skala bisnis yang dijalankan. Industri asuransi jiwa dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan regulator untuk pengembangan dan penerapan skema pengelompokan perusahaan asuransi jiwa.

Rencana Keluaran

1. Penyesuaian atau pengembangan kebijakan ketentuan modal minimum dan penanaman modal dengan objektif utama untuk meningkatkan daya tarik dan realisasi penanaman modal industri asuransi jiwa.
2. Skema pengelompokan (*grouping/tiering*) perusahaan asuransi jiwa dengan objektif utama untuk membantu mendorong pelaku industri dalam upaya pertumbuhan permodalan dan menjaga kesehatan finansial.
3. Kajian mengenai penyesuaian atau pengembangan kebijakan dan usulan skema pengelompokan.
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala setelah penerapan kebijakan dan skema pengelompokan untuk melihat tingkat keperluan dalam penyesuaian lebih lanjut dengan mempertimbangkan perkembangan industri.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Keuangan, Pajak dan Investasi – Seluruh Departemen
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Kepatuhan dan Litigasi – Seluruh Departemen
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko – Seluruh Departemen
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Departemen Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
5. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
C.1. Penguatan/penyempurnaan kebijakan permodalan asuransi jiwa																				
1. Penyesuaian kebijakan terhadap penanaman modal untuk meningkatkan kesempatan dan daya tarik dalam penanaman modal																				
2. Pengelompokan perusahaan asuransi jiwa berdasarkan modal dan skala bisnis																				

C.2. Peningkatan opsi dan ketersediaan instrumen atas penempatan dana investasi

Latar Belakang

Strategi investasi pada industri asuransi jiwa mempunyai pendekatan yang berbeda-beda pada masing-masing perusahaan, di mana hal ini membutuhkan dukungan ketersediaan dan opsi instrumen investasi yang selaras dengan profil risiko dan durasi. Selain dari aspek strategi, regulasi yang berlaku juga memberlakukan ketentuan minimum pembelian beberapa jenis instrumen investasi seperti SBN (Surat Berharga Negara). Selain itu, terdapat aspek ketersediaan instrumen berbasis Syariah yang juga perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan asuransi jiwa Syariah dan juga aspek ketersediaan instrumen berbasis *Sustainable Investment* untuk mendukung penerapan prinsip *Sustainable Finance* dalam industri. Saat ini, ketersediaan instrumen dengan durasi yang lebih panjang dan instrumen berbasis Syariah dinilai masih terbatas. Lalu, penerapan prinsip *Sustainable Finance* dari sisi investasi dalam industri asuransi jiwa juga dapat didorong dengan ketersediaan instrumen investasi dengan prinsip yang sesuai.

Tujuan & Manfaat

1. Meningkatkan opsi dan ketersediaan instrumen investasi dengan durasi yang berjangka lebih panjang agar dapat menyelaraskan durasi aset investasi dengan durasi liabilitas dari produk asuransi jiwa yang berjangka panjang.
2. Meningkatkan opsi dan ketersediaan instrumen investasi berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan investasi terutama untuk asuransi syariah.
3. Mendukung penerapan prinsip *Sustainable Finance* dari sisi portofolio investasi dengan dorongan terhadap peningkatan ketersediaan instrumen investasi dengan prinsip yang sesuai.

Program Kerja

1. Peningkatan ketersediaan opsi instrumen investasi untuk memenuhi kebutuhan penempatan investasi dengan penyampaian usulan kepada pemerintah terkait peningkatan rencana penerbitan instrumen investasi negara

Industri asuransi jiwa dapat menyuarakan kebutuhan instrumen investasi kepada pemerintah dengan bentuk kajian, usulan terkait instrumen investasi dari beberapa aspek seperti spesifikasi instrumen dan durasi yang selaras dengan kebutuhan industri dimana akan membantu pemerintah untuk mendesain dan menerbitkan instrumen investasi dari negara atau Surat Berharga Negara (SBN) dimana pada akhirnya dapat mengakomodir kebutuhan investasi industri asuransi jiwa.

2. Mendorong ketersediaan *Sustainable Investment* sebagai dukungan terhadap penerapan *Sustainable Finance*

Selain usulan dan kajian yang dapat disampaikan kepada pemerintah terkait desain dan penerbitan instrumen berbasis *Sustainable Finance*, industri juga dapat berpartisipasi terhadap inisiatif yang juga dapat meningkatkan ketersediaan instrumen dengan prinsip tersebut, seperti kolaborasi dengan pemerintah, regulator dan industri lain untuk pengembangan indeks instrumen investasi berbasis *Sustainable Finance* yang mencakup seluruh kapitalisasi pasar untuk setiap instrumen investasi berprinsip *Sustainable Finance*. Lalu, industri asuransi jiwa juga dapat mulai berpartisipasi untuk menjadi *signatories* dalam prinsip *United Nation Principle of Responsible Investment* (UN PRI) dan secara paralel menerapkan implementasi dari prinsip tersebut pada aktivitas bisnisnya masing-masing.

Rencana Keluaran

1. Kajian yang mencakup kebutuhan/*demand* investasi pada industri asuransi jiwa Indonesia.
2. Usulan desain instrumen investasi yang dapat mengakomodir kebutuhan industri asuransi jiwa Indonesia.
3. Kajian mengenai usulan pembuatan indeks instrumen investasi berbasis *Sustainable Finance*.
4. Penyampaian kajian dan usulan desain instrumen investasi yang telah disusun kepada elemen atau instansi pemerintah yang relevan sebagai pihak penerbit instrumen investasi negara.
5. Penyampaian kajian dan usulan yang mencakup pembuatan indeks berbasis *Sustainable Finance* kepada Bursa Efek Indonesia dan instansi pemerintah yang terkait.
6. Kolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia, instansi pemerintah yang terkait dan industri lain untuk melaksanakan inisiatif dalam rangka pembuatan indeks berbasis *Sustainable Finance*.
7. *Monitoring* dan *follow-up* terhadap respon atau realisasi dari instansi pemerintah sebagai pihak penerbit setelah dilakukan penyampaian kajian dan usulan.
8. Survei dan *assessment* pada pelaku industri yang belum menjadi *Signatories* pada prinsip UNPRI untuk kelayakan dan probabilitas untuk mengajukan proposal kepada organisasi UNPRI untuk menjadi *Signatories*.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Keuangan, Pajak dan Investasi – Seluruh Departemen
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Kepatuhan dan Litigasi – Seluruh Departemen
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko – Seluruh Departemen
4. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Marketing dan Komunikasi – Seluruh Departemen
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Departemen Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Departemen Pasar Modal
7. Bursa Efek Indonesia (BEI) – Direktorat Pengembangan
8. Bursa Efek Indonesia (BEI) – Direktorat Penilaian Perusahaan
9. Bursa Efek Indonesia (BEI) – Direktorat Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa
10. Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko – Direktorat Surat Utang Negara
11. Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko – Direktorat Pembiayaan Syariah
12. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
C.2. Peningkatan opsi dan ketersediaan instrumen atas penempatan dana investasi																				
1. Peningkatan ketersediaan opsi instrumen investasi untuk memenuhi kebutuhan penempatan investasi dengan penyampaian usulan kepada pemerintah terkait peningkatan rencana penerbitan instrumen investasi negara.																				
2. Mendorong ketersediaan <i>Sustainable Investment</i> sebagai dukungan terhadap penerapan <i>Sustainable Finance</i>																				

C.3. Penguatan/penyempurnaan regulasi terkait penempatan dana investasi asuransi jiwa

Latar Belakang

Portofolio investasi pada industri asuransi jiwa Indonesia secara umum mengikuti ketentuan dalam regulasi yang berlaku yang mengatur beberapa aspek kegiatan investasi seperti dari segi instrumen yang diperkenankan dan batasan-batasan yang ditentukan pada masing-masing instrumen seperti persentase alokasi maksimum dan pengaturan penempatan dana investasi. Saat ini, industri asuransi jiwa melihat bahwa penyesuaian atau penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur batasan dan pengaturan penempatan atau alokasi dana investasi tersebut dapat diusulkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi investasi untuk mendukung strategi investasi pada masing-masing perusahaan asuransi jiwa, di mana keberadaan aspek regulasi investasi yang dinilai setara dengan industri jasa keuangan lainnya dapat membantu dalam mencapai tujuan tersebut.

Tujuan & Manfaat

1. Menciptakan regulasi yang mengatur kegiatan investasi pada industri asuransi jiwa yang bersifat efektif, efisien dan dapat senantiasa membantu industri asuransi jiwa dalam menerapkan strategi investasi yang sehat pada masing-masing perusahaan.

Program Kerja

1. Penyesuaian regulasi terkait komposisi portofolio investasi yang diperkenankan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas investasi

Penyesuaian dalam regulasi terkait pengaturan dan batasan dalam komposisi portofolio investasi yang meliputi namun tidak terbatas pada beberapa ketentuan dalam regulasi yang ada seperti instrumen investasi yang diperkenankan, ketentuan maksimum alokasi untuk instrumen investasi tertentu dan besaran minimum dana yang ditempatkan pada setiap manajer investasi.

2. Penyesuaian regulasi terkait penempatan dana pada investasi di luar negeri yang diperkenankan sebagai opsi untuk memenuhi kebutuhan investasi perusahaan asuransi jiwa

Penyesuaian aspek regulasi terkait penempatan dana investasi di luar negeri dari jenis yang diperbolehkan beserta batasan dan kententuannya untuk memperluas jangkauan dan opsi investasi yang tersedia dan diperkenankan untuk industri asuransi jiwa dan secara bersamaan dapat membantu memenuhi kebutuhan investasi berdasarkan strategi yang dimiliki masing-masing perusahaan.

Rencana Keluaran

1. Kajian yang mencakup tantangan dan isu pada manajemen portofolio investasi industri asuransi jiwa Indonesia yang dinilai timbul karena ketentuan regulasi yang ada.
2. Usulan penyesuaian regulasi yang dinilai memiliki aspek untuk dapat disesuaikan agar membantu efektivitas dan efisiensi manajemen portofolio investasi industri.
3. Penyampaian kajian dan usulan penyesuaian regulasi yang telah disusun kepada elemen atau instansi pemerintah dan regulator yang relevan sebagai pihak penyusun dan pemberlaku regulasi.
4. *Monitoring* dan *follow-up* terhadap respon atau realisasi dari instansi pemerintah sebagai pihak penyusun dan pemberlaku regulasi setelah dilakukan penyampaian kajian dan usulan.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Keuangan, Pajak dan Investasi – Seluruh Departemen
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Kepatuhan dan Litigasi – Seluruh Departemen
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko – Seluruh Departemen
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Departemen Pengawasan IKNB 1A
5. Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko – Direktorat Surat Utang Negara
6. Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko – Direktorat Pembiayaan Syariah
7. Kementerian Keuangan – Badan Kebijakan Fiskal – Pusat Kebijakan Sektor Keuangan
8. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
C.3. Penguatan/penyempurnaan regulasi terkait penempatan dana investasi asuransi jiwa																				
1. Penyesuaian regulasi terkait komposisi portofolio investasi yang diperkenankan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas investasi																				
2. Penyesuaian regulasi terkait penempatan dana pada investasi di luar negeri yang diperkenankan sebagai opsi untuk memenuhi kebutuhan investasi perusahaan asuransi jiwa																				

D.1. Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan

Latar Belakang

Kelangkaan jumlah SDM yang berkompeten di area *core business* asuransi jiwa, serta kesulitan memenangkan *talent war* untuk tenaga kerja digital, menjadi salah satu tantangan utama pada isu ini. Tantangan-tantangan tersebut menjadi lebih sulit untuk ditangani karena terdapat kebijakan baru yang mengharuskan pelaku industri untuk mendivestasikan unit bisnis syariah yang mereka miliki. Hal tersebut berimplikasi pada kuantitas SDM yang harus dipenuhi oleh pelaku industri.

Lebih lanjut lagi, isu terkait ketersediaan tenaga kerja khususnya untuk fungsi-fungsi kritical seperti aktuarial, *underwriting*, dan tenaga pemasar, serta fungsi *data science* yang kedepannya akan sangat dibutuhkan, menjadi tak terhindarkan. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah kurang menariknya *brand* industri asuransi jiwa sebagai pemberi kerja di kalangan milenial, khususnya jika dibandingkan dengan industri yang sudah maju.

Tujuan & Manfaat

1. Meningkatkan daya tarik industri asuransi jiwa untuk calon tenaga kerja.
2. Mempermudah pelaku industri dalam mengakuisisi tenaga kerja melalui kanal *fresh graduate* dan *experienced hire* dari industri lain.
3. Meningkatkan jumlah tenaga kerja di industri asuransi jiwa.

Program Kerja

1. Identifikasi kesenjangan *talent* dan kolaborasi program *sourcing* tenaga kerja

Kemampuan industri asuransi jiwa dalam mengidentifikasi dan menentukan profesi-profesi prioritas industri menjadi landasan awal dalam melakukan pemenuhan SDM industri sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tepat sasaran. Data-data seperti *market data*, *turnover analysis*, *retention data*, dan lain sebagainya perlu untuk diintegrasikan secara menyeluruh di industri guna meningkatkan kemampuan *sourcing* dan proses *talent acquisition* dari pelaku industri. Selain itu, pelaku industri perlu melakukan kolaborasi dalam hal *sourcing*, di antaranya namun tidak terbatas pada pemetaan pasar SDM yang komprehensif untuk *key talents*, membangun *talent network*, dan lain sebagainya.

2. Perancangan *employer branding* dan *employee value proposition* industri, serta pelaksanaan promosi dan komunikasi

Ketersediaan *employer branding* (EB) dan *employee value proposition* (EVP) industri asuransi jiwa yang memiliki tujuan sosial akan menjadi krusial dalam mengakuisisi *millennial talents*. Industri asuransi jiwa harus dapat direlasikan secara otomatis oleh masyarakat terhadap perlindungan keluarga, bisnis, dan komunitas dari risiko di masa mendatang. EB dan EVP yang disusun pun perlu diselaraskan terhadap potensial segmen yang berbeda-beda seperti mahasiswa atau *fresh graduate*, tenaga pemasar, *experienced hire*, dan sebagainya. Selain itu, industri asuransi jiwa perlu mengkomunikasikan tidak hanya *branding* dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan, tetapi juga EB dan EVP.

3. Penerapan program akuisisi tenaga kerja level *fresh graduate*, berfokus pada *talent* dan profesi-profesi prioritas

Kolaborasi industri asuransi jiwa dengan Kemendikbud dalam mendorong universitas untuk meluncurkan program ilmu aktuarial (atau ilmu asuransi terkait lainnya) yang bertaraf internasional menjadi penting untuk menarik minat dan membekali mahasiswa dengan kemampuan yang relevan. Selain itu, industri asuransi jiwa juga dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mengadakan program *roadshow* kepada mahasiswa atau calon mahasiswa, seperti misalnya mengadakan kompetisi antar mahasiswa di dalam atau lintas universitas untuk mendapatkan *reward* dari kompetisi tersebut, seperti insentif dan beasiswa untuk studi lanjut. Program *internship* pun dapat menjadi kunci dalam memberikan *hands-on experience* kepada mahasiswa yang dapat meningkatkan minat mereka untuk berkarir di industri.

4. Penerapan program akuisisi tenaga kerja level *experienced hire*

Dalam mengakuisisi *talent* dari luar industri asuransi jiwa, pelaku industri dapat berkolaborasi dalam menentukan acuan atau standar *compensation & benefit* yang unik dan menarik. *Compensation & benefit* dapat mencakup, namun tidak terbatas pada bonus, *short-term incentives*, *long-term incentives*, *healthcare* dan *life insurance benefit* yang mencakup *extended family*, dan sebagainya. Selanjutnya, industri pun dapat melakukan kolaborasi dengan asosiasi profesi, seperti Persatuan Aktuaris Indonesia, dalam membuat acara *gathering* dengan aktuaris untuk memperluas jaringan melalui *actuary's night*.

5. Penerapan program peningkatan jumlah tenaga pemasar

Pelaku industri dapat berkolaborasi dalam melakukan beberapa aktivitas untuk meningkatkan jumlah tenaga pemasar industri, seperti mengartikulasikan *agency value proposition* yang jelas dan menyusun jalur karir bagi tenaga pemasar. Selanjutnya, pelaku industri dapat bekerja sama dengan universitas untuk mengubah citra dan memberikan lebih banyak informasi tentang karir sebagai tenaga pemasar. Industri juga dapat menyelenggarakan *recruitment* seminar dan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di industri keuangan lainnya. Hal ini dapat membantu industri asuransi jiwa untuk memperkenalkan karir tenaga pemasar kepada peserta, serta dapat menunjukkan bahwa perusahaan asuransi tergabung ke dalam *peer group* dengan perusahaan di sektor jasa keuangan lainnya yang terpercaya.

D.1. Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan (lanjutan)

Rencana Keluaran

1. Daftar profesi yang menjadi prioritas dalam pemenuhan SDM.
2. *Employer Branding* dan *Employee Value Proposition* (termasuk *Agency Value Proposition*) industri asuransi jiwa.
3. Implementasi dari *Employer Branding* dan *Employee Value Proposition* yang dapat meningkatkan daya tarik industri asuransi jiwa bagi calon tenaga kerja.
4. Daftar program *talent acquisition* untuk berbagai macam segmen.
5. Implementasi dari program *talent acquisition* yang dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja di industri asuransi jiwa

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Edukasi & Pengembangan SDM – Departemen SDM
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Edukasi & Pengembangan SDM – Departemen Pengembangan Profesi dan Kompetensi Asuransi
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Marketing dan Komunikasi – Seluruh Departemen
4. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Kerjasama & Internasional – Departemen Hubungan Antar Lembaga & Asosiasi
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi
7. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
D.1. Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan																				
1. Identifikasi kesenjangan <i>talent</i> dan kolaborasi program <i>sourcing</i> tenaga kerja																				
2. Perancangan <i>employer branding</i> dan <i>employee value proposition</i> industri, serta pelaksanaan promosi dan komunikasi																				
3. Penerapan program akuisisi tenaga kerja level <i>fresh graduate</i> , berfokus pada <i>talent</i> dan profesi-profesi prioritas																				
4. Penerapan program akuisisi tenaga kerja level <i>experienced hire</i>																				
5. Penerapan program peningkatan jumlah tenaga pemasar																				

D.2. Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

Latar Belakang

Tidak berbeda dengan perusahaan asuransi di negara ataupun regional lain, sistem edukasi berkelanjutan dan kompetensi SDM menjadi isu yang tidak terhindarkan. Kelangkaan SDM yang berkompeten di area *core business* asuransi jiwa menjadi tantangan utama pada isu ini. Tantangan-tantangan tersebut pun menjadi lebih sulit untuk ditangani karena terdapat kebijakan baru yang mengharuskan pelaku industri untuk menerapkan standar akuntansi baru dan mendivestasikan unit bisnis syariah yang mereka miliki. Kedua hal tersebut berimplikasi pada kompetensi SDM yang harus dipenuhi oleh pelaku industri.

Standar kompetensi industri yang efektivitasnya cenderung belum dapat dioptimalisasi oleh para pelaku industri asuransi jiwa menjadi tantangan lain yang harus dihadapi industri. Hal tersebut dapat dilihat dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan standar kompetensi dan peta karir masing-masing, dan belum bersinergi secara industri. Tantangan lainnya berkaitan dengan pemenuhan kompetensi SDM yang masih belum optimal, khususnya di area digital, yang tercerminkan pada kurangnya fasilitas dan infrastruktur pelatihan yang tersedia, serta kurangnya kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan akademisi untuk menjalankan program pemenuhan kapabilitas dan kapasitas SDM.

Tujuan & Manfaat

1. Mengembangkan standar kompetensi bertaraf internasional/regional yang dapat menjadi referensi bagi pelaku industri asuransi jiwa dalam meningkatkan masing-masing SDM.
2. Membentuk kebijakan peningkatan SDM yang dapat mendorong pelaku industri dalam meningkatkan masing-masing SDM.
3. Membentuk *training center* yang dapat membantu industri dalam meningkatkan masing-masing SDM dengan lebih efektif dan efisien.
4. Mengembangkan program *upskill* dan *reskill* yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dalam menghadapi transformasi digital.

Program Kerja

1. Perancangan/penyelarasan standar kompetensi berkala

Tersedianya standar kompetensi dan peta karir berbasis *future skills* yang mengadopsi standar internasional/regional, *future proof*, serta mampu mengintegrasikan kompetensi teknis, kompetensi umum, kompetensi digital, serta *ethics* ke dalam standar kompetensi tersebut, menjadi basis utama dalam pemenuhan kompetensi SDM industri asuransi jiwa. Standar kompetensi yang baru pun perlu mencakup informasi-informasi mengenai *outlook* industri asuransi jiwa, jalur karir, daftar profesi dan perannya, serta *existing* dan *emerging skills*. Hal tersebut diperlukan tidak hanya untuk tenaga kerja di industri asuransi jiwa, namun juga dapat digunakan oleh calon tenaga kerja dari eksternal.

Selain itu, pelaku industri perlu mengidentifikasi sertifikasi-sertifikasi yang diperlukan di dalam industri asuransi jiwa, khususnya untuk profesi-profesi yang bersifat kritis untuk industri. Sebagai contoh, terdapat beberapa profesi-profesi tertentu yang dirasakan memerlukan *international certification* atau sertifikasi setara agar kinerja industri dapat lebih dioptimalkan, misalnya namun tidak terbatas pada *Certified International Investment Analyst* (CIIA) pada fungsi investasi, *Certified Actuarial Analyst* (CAA) pada fungsi aktuaria, dan *Chartered Enterprise Risk Analyst* (CERA) pada fungsi manajemen risiko, dlsb.

2. Perancangan/penyelarasan kebijakan terkait peningkatan SDM

Penyesuaian regulasi atau kebijakan terkait peningkatan SDM perlu dilakukan agar dapat mendorong pemenuhan kompetensi SDM dengan cepat dan tepat. Industri perlu meninjau kembali regulasi mengenai sertifikasi, di mana kedepannya diharapkan sertifikasi dapat diwajibkan secara berkala. Sertifikasi berkala ini pun perlu diterapkan tidak hanya untuk pegawai internal perusahaan, tapi juga untuk tenaga pemasar. Regulasi lain yang dapat diterapkan adalah regulasi yang dapat mendorong budaya belajar bagi tenaga kerja, misalnya regulasi mengenai jumlah jam pelatihan yang harus dipenuhi (contohnya, tenaga kerja perlu mengikuti 40 jam pelatihan selama setahun) atau menggunakan metode *gamification* di mana tenaga kerja dapat mengumpulkan *learning badges* dari pelatihan-pelatihan yang telah diselesaikan. Pelaku industri juga dapat mempertimbangkan kebijakan mengenai rotasi pegawai, di mana *talent* khusus (contohnya pegawai *Management Trainee*) dapat melakukan *job rolling* di beberapa fungsi.

Selain itu, negara-negara di ASEAN telah merumuskan standar Diploma Asuransi ASEAN yang dipelopori oleh Dewan Asuransi Indonesia, *Singapore College of Insurance*, *The Malaysian Insurance Institute*, *Insurance Institute for Asia and The Pacific* (Filipina) dan *Thailand Insurance Institute*. Standar acuan yang dirumuskan adalah *ASEAN Qualification Reference Framework* (AQRF) pada tahun 2015 yang bertujuan untuk menguatkan daya saing antar industri asuransi di ASEAN. Sehingga, perlu dipertimbangkan aspek AQRF dalam melaksanakan program kerja penyelarasan kebijakan terkait peningkatan SDM.

3. Pembentukan *training center* industri atau optimalisasi lembaga pelatihan yang saat ini tersedia

Agar seluruh pelaku industri dapat meningkatkan SDM mereka dengan efektif dan efisien, diperlukan suatu inisiatif yang bersifat kolaboratif. Pembentukan *training center* merupakan salah satu program kerja yang dapat mendukung inisiatif tersebut. Dalam mengoptimalkan *training center*, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, di antaranya namun tidak terbatas pada pelaksanaan *training needs analysis* untuk *industry wide*, pengembangan kualifikasi profesional dan program pelatihan teknis, penyediaan kurikulum dan materi pelatihan (khususnya konten *online learning*), serta infrastruktur pendukung seperti *knowledge management system*, *web-based learning platform*, *database*, dan lain sebagainya.

4. Pelaksanaan program pelatihan berfokus pada *upskill* dan *reskill* pegawai internal, pimpinan perusahaan, serta tenaga pemasar

Dikarenakan disrupsi teknologi dan digitalisasi, pelaku industri tidak hanya diharuskan untuk meningkatkan kemampuan dari tenaga kerja yang dimiliki, namun juga perlu untuk melakukan *reskill* khususnya untuk tenaga kerja dan profesi-profesi yang tergantikan oleh teknologi di masa mendatang. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun mendatang, peran *claims examiner* akan berkembang untuk membantu nasabah terkait masalah pada layanan teknis, dikarenakan pelanggan akan terus mengadopsi aplikasi digital. Selain itu, dikarenakan *customer data analytics* yang berkembang, peran *Claims Examiner* dapat bergeser pada aktivitas yang berkaitan dengan penjualan, sehingga program pelatihan *reskill* menjadi krusial dalam menghadapi digitalisasi. Agar dapat lebih efektif dan dapat mencakup area yang lebih luas, program pelatihan *upskill* dan *reskill* perlu memanfaatkan kanal-kanal pelatihan seperti *digital learning*, *design thinking workshops*, *microlearning application*, *collaboration tools*, *pop up labs & roadshows*, serta *gamification*.

D.2. Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (lanjutan)

Rencana Keluaran

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk industri asuransi jiwa, yang mencakup peta karir, kompetensi teknis, kompetensi umum, kompetensi digital, serta *ethics*.
2. Regulasi peningkatan SDM bagi pelaku industri asuransi jiwa.
3. *Training center* industri asuransi jiwa.
4. *Training Needs Analysis* dan kurikulum pelatihan.
5. Program pelatihan *upskill* dan *reskill*.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Edukasi & Pengembangan SDM – Departemen SDM
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Edukasi & Pengembangan SDM – Departemen Pengembangan Profesi dan Kompetensi Asuransi
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Marketing dan Komunikasi – Seluruh Departemen
4. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Kerjasama & Internasional – Departemen Hubungan Antar Lembaga & Asosiasi
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi
7. Kementerian Ketenagakerjaan
8. Akademisi
9. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
D.2. Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan																				
1. Perancangan/penyelarasan standar kompetensi berkala																				
2. Perancangan/penyelarasan kebijakan terkait peningkatan SDM																				
3. Pembentukan <i>training center</i> industri atau optimalisasi lembaga pelatihan yang saat ini tersedia																				
4. Pelaksanaan program pelatihan berfokus pada <i>upskill</i> dan <i>reskill</i> pegawai internal, pimpinan perusahaan, serta tenaga pemasar																				

D.3. Pengembangan arsitektur infrastruktur dan teknologi

Latar Belakang

Saat ini, pelaku industri asuransi perlu untuk memperkuat standar dan fondasi TI masing-masing. Hal ini sesuai dengan amanat POJK nomor 4 tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, *baseline* yang kuat menjadi komponen penting untuk menyukseskan transformasi digital yang diyakini dapat mendukung pertumbuhan industri asuransi jiwa dalam memastikan keberlangsungan bisnis dan mengoptimalkan operasional bisnis.

Dalam hal ini, aspek yang perlu diperhatikan adalah perencanaan strategis TI yang matang serta pembentukan kerangka tata kelola TI dan data yang kuat. Perencanaan strategis TI yang matang diperlukan untuk memastikan implementasi teknologi yang selaras dengan kebutuhan industri asuransi jiwa. Dalam hal ini, industri perlu mempertimbangkan seberapa optimal daya dukung TI saat ini terhadap bisnis, inefektivitas/inefisiensi operasional bisnis yang terjadi, serta tren teknologi yang ada. Selain itu, kebijakan, SOP, serta struktur tim TI perlu untuk diselaraskan dan diperkuat dalam rangka mengakselerasi kapabilitas industri terhadap perubahan teknologi yang sangat cepat dan dinamis. Oleh karena itu, industri perlu untuk memastikan keselarasan dengan standar TI yang berlaku serta kesesuaian dengan regulasi/ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan implementasi serta tata kelola teknologi dan data, termasuk bagaimana memastikan keberlangsungan bisnis asuransi jiwa dalam rencana pemulihan bencana.

Tujuan & Manfaat

1. Membentuk dan memperkuat dasar strategi sebagai acuan bagi industri dalam rangka transformasi digital.
2. Menyediakan tata kelola teknologi terstruktur untuk memastikan penerapan dan adopsi teknologi yang aman dan andal.

Program Kerja

1. Pengembangan *IT Strategic Plan and IT Blueprint* pada setiap pelaku industri asuransi jiwa

IT Strategic Plan and Blueprint dikembangkan oleh setiap perusahaan asuransi jiwa sebagai landasan utama dan pedoman arah pengembangan TI, yang diselaraskan dengan analisis internal serta perkembangan tren dan regulasi yang berlaku.

2. Penguatan tata kelola TI dan data pada setiap pelaku industri asuransi jiwa

Penguatan tata kelola TI dan data perusahaan asuransi jiwa, yang meliputi: (1) Kebijakan dan SOP; (2) Struktur organisasi TI; dilakukan untuk memastikan terjaminnya dukungan TI yang tepat dan memadai dengan memerhatikan standar dan regulasi TI yang berlaku. Tata kelola TI dan data yang baik juga diharapkan dapat mempersiapkan industri untuk bisa tanggap dan adaptif terhadap perubahan tren teknologi yang selalu berkembang dengan cepat.

Rencana Keluaran

1. *IT Strategic Plan and IT Blueprint* untuk setiap pelaku industri asuransi jiwa.
2. Standar tata kelola TI dan data untuk setiap pelaku industri asuransi jiwa (meliputi kebijakan, SOP, dan struktur organisasi TI).

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen – Departemen *Digital Initiatives*
2. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
D.3. Pengembangan arsitektur infrastruktur dan teknologi																				
1. Pengembangan <i>IT Strategic Plan and IT Blueprint</i> pada setiap pelaku industri asuransi jiwa																				
2. Penguatan tata kelola teknologi informasi dan data pada setiap pelaku industri asuransi jiwa																				

D.4. Akselerasi adopsi teknologi dalam mendukung operasional bisnis asuransi

Latar Belakang

Melihat perkembangan tren saat ini, teknologi diyakini dapat mendorong dan mendukung optimalisasi operasional bisnis suatu perusahaan atau organisasi, tidak terkecuali untuk operasional dari bisnis asuransi jiwa. Sebagai contoh, proses-proses yang masih dilakukan secara manual dapat berdampak terhadap inefisiensi waktu. Agar teknologi dapat secara efektif dan efisien mendukung bisnis, industri perlu untuk memperkuat teknologi operasional saat ini dengan mengakselerasi adopsi tren teknologi, mulai dari tren di sektor keamanan sistem (*cyber security*), *cognitive computing* (seperti *artificial intelligence*, *big data analytics*, *machine learning*), *robotic processing automation*, *blockchain*, hingga tren lainnya yang berkaitan dengan kapasitas dan skalabilitas sistem. Implementasi keseluruhan teknologi terbaru (*emerging technology*) diharapkan dapat terus berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan teknologi yang berjalan secara cepat, serta mempertimbangkan aspek-aspek peningkatan efisiensi dan layanan kepada nasabah dengan berbasis manajemen risiko.

Lebih lanjut, adopsi teknologi juga perlu dipertimbangkan di level industri pada permasalahan yang berkaitan dengan *database sharing* perihal *insurance background checking* (berkaitan dengan manajemen *fraud*) serta akses ketersediaan data. Terkait dengan isu tersebut, terdapat juga potensi dimana *brand* industri asuransi jiwa dapat terganggu akibat banyaknya kasus yang sebenarnya berpotensi *fraud* namun masih tetap dilayani untuk menghindari perselisihan dengan nasabah. Saat ini, setiap perusahaan memiliki data/*record*/catatan terkait *fraud* secara masing-masing, namun belum dapat disentralisasi dan belum dapat dimanfaatkan secara *industry-wide*. Selain itu, akses data saat ini juga belum optimal di mana perusahaan asuransi pun tidak diperbolehkan untuk mendapatkan data *medical record* nasabah walaupun sudah memiliki persetujuan dari nasabah terkait, serta akses data Dukcapil yang masih terbatas, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang baik dalam membangun *sharing platform* dan *database-sharing* yang disertai dengan pembentukan payung hukum yang tepat.

Tujuan & Manfaat

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional bisnis asuransi melalui transformasi digital, khususnya terhadap ketersediaan akses data antar institusi serta pendeteksian *fraud*.
2. Menurunkan angka total klaim yang ditolak dan angka total klaim tetap dibayarkan walaupun tanpa bukti yang kuat, terkait klaim asuransi jiwa dan kesehatan.
3. Memperkuat kapabilitas teknologi industri melalui adopsi tren teknologi.

Program Kerja

1. Implementasi teknologi pendukung operasional

Setiap pelaku industri asuransi jiwa perlu untuk mengimplementasikan teknologi pendukung operasional, yang disesuaikan dengan perencanaan strategis TI dan perubahan kebutuhan, regulasi, serta tren dalam memastikan operasional bisnis asuransi jiwa yang optimal.

2. Peningkatan kolaborasi dalam membangun *shared-platform*

Dalam rangka melakukan verifikasi atas klaim berisiko tinggi, industri perlu mendapatkan akses terhadap data-data medis dengan cara meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan Dukcapil serta rumah sakit dalam membangun *shared-platform*.

3. Implementasi *database sharing* terkait *insurance background checking*

Implementasi *database sharing* terkait *insurance background checking* diperlukan dalam rangka memerangi *fraud* yang dilakukan oleh oknum-oknum nasabah, dokter, rumah sakit, dan pihak terlibat lainnya. Hal yang perlu disiapkan dalam membangun *database sharing* yaitu rencana implementasi dan *business case*, penyediaan payung hukum, penyediaan infrastruktur/*tools* IT, komitmen industri/perusahaan asuransi jiwa, serta prosedur dalam membangun dan mengimplementasikan *database sharing*.

Rencana Keluaran

1. Pengimplementasian teknologi pendukung operasional.
2. Pengimplementasian *shared-platform*.
3. Pengimplementasian *database sharing* dalam mendukung *insurance background checking*.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Operasional dan Perlindungan Konsumen – Departemen *Digital Initiatives*
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Kepatuhan, dan Litigasi – Departemen Regulasi/Hukum
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
D.4. Akselerasi adopsi teknologi dalam mendukung operasional bisnis asuransi																				
1. Implementasi teknologi pendukung operasional																				
2. Peningkatan kolaborasi dalam membangun <i>shared-platform</i>																				
3. Implementasi <i>database sharing</i> terkait <i>insurance background checking</i>																				

D.5. Penerapan kebijakan afirmatif fiskal

Latar Belakang

Pada tahun 2020 terdapat serangkaian inisiatif insentif pajak terhadap industri asuransi jiwa yang telah diterapkan, terlebih situasi Pandemi Covid-19 yang menyulitkan perekonomian. Kementerian Keuangan telah memberikan stimulus kewajiban membayar pajak (baik itu secara langsung maupun tidak langsung), sebagai contoh PPh 21 untuk karyawan berpenghasilan di bawah Rp 200 juta setahun sehingga membantu industri asuransi jiwa dalam mempromosikan produk asuransi kepada masyarakat. Namun demikian, insentif dan stimulus yang saat ini diberikan dirasa perlu dikaji lebih lanjut. Sebagai contoh, saat ini belum terdapat insentif terhadap produk asuransi jiwa yang dapat meningkatkan individu ataupun pemegang polis, seperti pemberian potongan premi perorangan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, insentif terhadap industri asuransi jiwa di Indonesia belum memiliki *'playing field'* yang setara dengan industri lain, di mana sebagai contoh industri lain, termasuk industri asuransi umum, mendapatkan lebih banyak insentif, seperti insentif terhadap PPh 25 yang dapat membantu perusahaan mengatur strategi *cashflow* untuk pengembangan bisnis.

Lebih lanjut, penerapan kebijakan perpajakan di Indonesia terhadap industri asuransi jiwa saat ini memang perlu lebih dioptimalkan. Kebijakan lain yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perpajakan asuransi jiwa berkaitan dengan kebijakan tarif pajak yang dinilai belum cukup simetris antara instrumen investasi, serta UU *Omnibus Law* Cipta Kerja pada tahun 2020, yang berpotensi untuk menghambat pertumbuhan industri asuransi jiwa akibat adanya perubahan kebijakan pengecualian objek pajak, dari sebelumnya "atas produk asuransi" menjadi "atas kejadian". Selain itu, aktivitas pengaturan dan pengawasan saat ini juga perlu ditingkatkan, sebab terdapat permasalahan mulai dari pembuatan regulasi yang minim audiensi hingga perbedaan penafsiran antar pegawai perpajakan maupun asuransi jiwa.

Tujuan & Manfaat

1. Membentuk kebijakan afirmatif fiskal yang tepat sasaran dalam rangka membantu industri dari sisi permodalan dan *cashflow*, khususnya industri yang mengalami kesulitan.
2. Mendorong minat masyarakat terhadap produk asuransi jiwa.

Program Kerja

1. Pemberian insentif dan penyesuaian tarif perpajakan untuk mendorong minat individu/pemegang polis

Pemerintah dapat memberikan insentif dan optimalisasi/penyesuaian tarif perpajakan yang diharapkan dapat menguntungkan pemegang polis/individu, sebagai contoh memberikan potongan pajak pendapatan perorangan atas premi asuransi jiwa atas kelompok usia tertentu. Dalam memberikan insentif, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari tujuan dan target insentif, bentuk insentif yang akan diberikan, hingga kapasitas dari anggaran pemerintah.

2. Pemberian insentif dan penyesuaian tarif perpajakan untuk mendukung industri

Pemerintah dapat memberikan insentif dan penyesuaian tarif perpajakan yang diharapkan dapat mendukung perusahaan asuransi/industri, mulai dari permodalan hingga operasional. Dalam memberikan insentif, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari tujuan dan target insentif, bentuk insentif yang akan diberikan, hingga kapasitas dari anggaran pemerintah.

3. Penerapan dan pengawasan berkelanjutan yang memadai

Penerapan dan pengawasan berkelanjutan diperlukan dalam rangka memastikan kebijakan yang dikeluarkan tepat sasaran dan membantu industri dalam melakukan penyesuaian, terutama bila terjadi perubahan-perubahan tertentu. Hal-hal yang dapat dilakukan setidaknya dapat meliputi pengkajian dan evaluasi berkala dengan melibatkan industri/asosiasi, peningkatan pemahaman atas regulasi terkait, hingga penerapan aturan turunan dan masa transisi (apabila dibutuhkan).

Rencana Keluaran

1. Kebijakan insentif dan penyesuaian tarif perpajakan dengan objektif utama: Mendorong minat individu/pemegang polis; Mendukung Industri
2. Kajian dan evaluasi berkala atas penerapan kebijakan afirmatif fiskal.
3. Pengimplementasian program sosialisasi regulasi/kebijakan afirmatif fiskal.
4. Kebijakan tambahan, integrasi, turunan, atau transisi yang bertujuan untuk membantu industri dalam permasalahan tertentu, memperjelas penerapan regulasi, mempermudah industri melakukan penyesuaian/adaptasi dengan perubahan regulasi.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Hukum, dan Litigasi – Departemen Hukum/Regulasi
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Keuangan, Pajak dan Investasi – Departemen Keuangan dan Pajak
3. Kementerian Keuangan – Badan Kebijakan Fiskal – Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
4. Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pajak – Direktorat Peraturan Perpajakan II

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
D.5. Penerapan kebijakan afirmatif fiskal																				
1. Pemberian insentif dan penyesuaian tarif perpajakan untuk mendorong minat individu/pemegang polis																				
2. Pemberian insentif dan penyesuaian tarif perpajakan untuk mendukung industri																				
3. Penerapan dan pengawasan berkelanjutan yang memadai																				

D.6. Penerapan kebijakan afirmatif non-fiskal

Latar Belakang

Pada tahun 2020 terdapat serangkaian inisiatif insentif dan stimulus terhadap industri asuransi jiwa yang telah diterapkan dari pemerintah, terlebih situasi pandemi COVID-19 yang menyulitkan perekonomian. Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2020 telah memberikan sejumlah insentif dan stimulus terhadap perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Namun demikian, penerapan kebijakan insentif dan stimulus yang saat ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Sebagai contoh, saat ini OJK belum memberikan keringanan pungutan, walaupun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK pada Pasal 17, OJK dapat mengenakan pungutan sampai dengan 0% bagi pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Kedepannya, jika LPPP (Lembaga Penjaminan Pemegang Polis) terbentuk tentunya memerlukan adanya iuran yang mungkin perlu disesuaikan tarifnya apabila ada situasi tertentu yang mengharuskan adanya penyesuaian tarif.

Selain dari sisi insentif iuran, penerapan ke depan juga perlu dipertimbangkan lebih baik. Isu-isu lainnya perlu diperhatikan, mulai dari pemahaman regulasi yang perlu ditingkatkan, pembuatan aturan turunan yang masih diperlukan, dan penguatan peraturan berkaitan dengan komisi agen untuk mendorong distribusi produk menjadi lebih baik. Harapannya, pengkajian dan formulasi yang tepat serta pengawasan yang memadai terhadap aturan non-fiskal dapat dilaksanakan.

Tujuan & Manfaat

1. Membentuk kebijakan afirmatif non-fiskal yang tepat sasaran dalam rangka membantu industri dari sisi permodalan dan *cashflow*, khususnya industri yang mengalami kesulitan.

Program Kerja

1. Pemberian keringanan iuran pemerintah terhadap perusahaan asuransi jiwa

Pemerintah dapat memberikan insentif dan penyesuaian tarif iuran yang diharapkan dapat mendukung permodalan dan operasional perusahaan asuransi/industri, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari tujuan dan target insentif, bentuk insentif yang akan diberikan, hingga kapasitas dari anggaran pemerintah.

2. Penerapan dan pengawasan berkelanjutan yang memadai

Penerapan dan pengawasan berkelanjutan diperlukan dalam rangka memastikan kebijakan yang dikeluarkan tepat sasaran dan membantu industri dalam melakukan penyesuaian, terutama bila terjadi perubahan-perubahan tertentu. Hal-hal yang dapat dilakukan setidaknya dapat meliputi pengkajian dan evaluasi berkala dengan melibatkan industri/asosiasi, peningkatan pemahaman atas regulasi terkait, hingga penerapan aturan turunan dan masa transisi (apabila dibutuhkan).

Rencana Keluaran

1. Kebijakan keringanan iuran pemerintah.
2. Kajian dan evaluasi berkala atas penerapan kebijakan afirmatif non-fiskal.
3. Pengimplementasian program sosialisasi regulasi/kebijakan afirmatif non-fiskal.
4. Kebijakan tambahan, integrasi, turunan, atau transisi yang bertujuan untuk membantu industri dalam permasalahan tertentu, memperjelas penerapan regulasi, dan mempermudah industri melakukan penyesuaian/adaptasi dengan perubahan regulasi.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Hukum, dan Litigasi – Departemen Hukum/Regulasi
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – Departemen Pengawasan IKNB 1A
3. Lembaga Penjaminan Pemegang Polis (LPPP) (jika telah terbentuk)

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
D.6. Penerapan kebijakan afirmatif non-fiskal																				
1. Pemberian keringanan iuran pemerintah terhadap perusahaan asuransi jiwa																				
2. Penerapan dan pengawasan berkelanjutan yang memadai																				

D.7. Pelaksanaan *spin-off* syariah dan pengembangan asuransi jiwa syariah

Latar Belakang

Asuransi jiwa syariah saat ini berpotensi untuk dapat dikembangkan lebih jauh. Dengan mayoritas penduduk muslim dan tren gaya hidup halal yang meningkat, kedua hal tersebut menciptakan peluang bagi perusahaan asuransi jiwa syariah untuk dapat menarik minat masyarakat atas produk asuransi jiwa syariah. Salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pangsa pasar asuransi jiwa syariah yaitu melalui kewajiban *spin-off* syariah. Pemerintah mengharapkan perusahaan asuransi jiwa syariah hasil *spin-off* akan memiliki fleksibilitas dan independensi lebih tinggi dalam pengelolaannya, sehingga potensi dari asuransi jiwa syariah dapat diraih secara optimal. Namun dalam penerapannya, perusahaan asuransi jiwa dengan Unit Usaha Syariah (UUS) masih menghadapi berbagai kendala akibat terbentur regulasi terkait pelaksanaan *spin-off*.

Tujuan & Manfaat

1. Mengembangkan produk syariah yang dapat menarik minat masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan perlindungan masyarakat.
2. Memperluas jangkauan perlindungan yang diberikan terhadap berbagai lapisan masyarakat Indonesia.
3. Mendukung rencana pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah dan sektor keuangan syariah dari sisi perasuransian melalui peningkatan daya saing dan resiliensi perusahaan asuransi jiwa syariah.

Program Kerja

1. Penyesuaian regulasi terkait persyaratan *spin-off* syariah

Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas beberapa persyaratan *spin-off* syariah pada area berikut namun tidak terbatas kepada persyaratan modal disetor minimum, Dana Tabarru' Minimum Berbasis Risiko (DTMBR), dan penerapan *platform sharing* antara perusahaan asuransi jiwa konvensional induk dan perusahaan asuransi jiwa syariah hasil *spin-off*. Untuk menyempurnakan regulasi tersebut, dapat dilakukan kajian atas produk hukum dan/atau peraturan yang mengatur persyaratan *spin-off* hingga kajian atas skenario dan dampak setelah penyempurnaan produk hukum dan/atau peraturan telah dilakukan. Lebih lanjut, kajian atas proses penerapan *spin-off* syariah dapat dilakukan untuk menyusun pedoman yang komprehensif dan *end-to-end* sebagai tuntunan bagi perusahaan asuransi jiwa dengan UUS untuk melaksanakan *spin-off*.

2. Pemberian insentif untuk akselerasi *spin-off* syariah

Pemerintah dapat memberikan insentif baik fiskal maupun non-fiskal untuk mendukung perusahaan asuransi jiwa konvensional dengan UUS yang berkewajiban untuk melakukan *spin-off* dan perusahaan asuransi jiwa syariah hasil *spin-off* agar dapat menyokong resiliensi perusahaan paska pelaksanaan *spin-off* syariah. Dalam memberikan insentif, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari tujuan dan target insentif, bentuk insentif yang akan diberikan, hingga kapasitas dari anggaran. Paska pemberian insentif, dapat dilakukan evaluasi untuk melihat dampak dan kondisi industri agar dapat diketahui apabila terdapat kebutuhan atas dukungan insentif lainnya.

3. Transformasi menuju perusahaan asuransi jiwa syariah yang berdaya saing tinggi

Pengembangan perusahaan asuransi jiwa syariah dapat dilakukan melalui pembentukan skema penguatan produk layanan syariah dan peningkatan koordinasi dan konsultasi terkait pengembangan produk layanan perusahaan asuransi jiwa syariah. Pembentukan skema penguatan produk syariah perlu mempertimbangkan inovasi produk, manfaat, biaya dan kajian atas skema yang mendukung terciptanya sinergi antara asuransi jiwa konvensional dan syariah dalam melayani masyarakat Indonesia. Hal ini juga perlu didukung oleh SDM yang memiliki pengetahuan dan kompetensi terkait prinsip syariah, baik dari sisi pelaku industri dan tenaga pemasar. Lebih lanjut, pembentukan *task force* atau forum untuk memfasilitasi pengembangan asuransi jiwa syariah dapat dilakukan agar pelaku industri dapat menyampaikan aspirasi melalui satu pintu kepada regulator untuk memastikan adanya sinergi antara seluruh pelaku industri. Transformasi tersebut diharapkan dapat mendukung Indonesia untuk menjadi *Global Takaful Hub* (pusat bisnis takaful dunia yang dapat menjadi rujukan pengembangan oleh industri takaful global).

Rencana Keluaran

1. Dasar hukum dan/atau peraturan terkait *spin-off* syariah yang telah disempurnakan.
2. Pedoman pelaksanaan *spin-off* syariah secara *end-to-end*.
3. Kebijakan insentif untuk perusahaan asuransi jiwa yang melaksanakan *spin-off* dan perusahaan asuransi jiwa syariah hasil *spin-off*.
4. Rencana strategis pengembangan perusahaan asuransi jiwa syariah.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah (AAJI) – Bidang Regulasi, Kepatuhan, dan Litigasi – Departemen Hukum/Regulasi dan Departemen Keanggotaan dan Kepatuhan
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Keuangan, Pajak dan Investasi
3. Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah (AAJI) – Bidang Kerjasama & Internasional – Departemen Hubungan Antar Lembaga & Asosiasi
4. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
6. Kementerian Keuangan – Badan Kebijakan Fiskal
7. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
D.7. Pelaksanaan <i>spin-off</i> syariah dan pengembangan asuransi jiwa syariah																				
1. Penyesuaian regulasi terkait <i>spin-off</i> syariah																				
2. Pemberian insentif untuk akselerasi <i>spin-off</i> syariah																				
3. Transformasi menuju perusahaan asuransi jiwa syariah yang berdaya saing tinggi																				

D.8. Penguatan peran dan pengawasan regulator dalam menjaga/mengembangkan stabilitas industri

Latar Belakang

Perkembangan pada pasar, ekonomi, dan teknologi yang begitu cepat dapat menimbulkan perbedaan persepsi antara pelaku industri di lapangan dengan pihak regulator yang melakukan pengawasan. Perbedaan persepsi atau pendapat yang tidak diselesaikan kerap menjadi penghalang bagi suatu industri untuk berkembang dan mempersiapkan langkah-langkah strategis.

Kasus-kasus atau komplain yang terjadi pada industri asuransi turut memengaruhi pandangan regulator dan publik terhadap industri asuransi sehingga dapat memunculkan citra yang negatif akan industri asuransi jiwa. Dalam hal ini, optimalisasi hubungan industri asuransi jiwa dengan regulator merupakan salah satu katalis dalam pertumbuhan industri untuk mencapai tingkat kesuksesan yang diinginkan seluruh pemangku kepentingan industri.

Tujuan & Manfaat

1. Mewujudkan peran regulator industri yang proaktif terhadap kondisi pasar dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku industri, calon pemegang polis, dan pemegang polis.

Program Kerja

1. Analisis optimalisasi hubungan konsultatif regulator dengan pelaku industri asuransi jiwa

Hubungan antara pelaku industri asuransi jiwa dengan regulator memiliki peran yang penting dalam menjaga kesehatan, stabilitas, dan pertumbuhan industri sehingga diperlukannya hubungan yang kondusif agar dapat tercipta wadah untuk bertukar pikiran dalam membentuk dan mengembangkan regulasi yang bermanfaat bagi industri, publik, maupun negara dengan tetap memantau dan memitigasi risiko yang dapat terjadi.

2. Penyusunan kajian pengawasan regulator yang bersifat proaktif

Pelaku industri dan regulator perlu bertindak secara proaktif untuk meningkatkan pengawasan yang memadai agar dapat menjaga stabilitas industri dan kepercayaan publik akan industri asuransi jiwa.

3. Penyampaian hasil kajian dan mediasi terkait peran dan pengawasan regulator

Kajian atas pengawasan regulator yang bersifat proaktif perlu untuk disampaikan secara formal agar didapatkan persepsi yang sama antara pelaku industri dan regulator.

4. Peningkatan koordinasi antar *stakeholders* dalam optimalisasi peran dan pengawasan regulator

Atas ketiga program kerja sebelumnya, pengembangan berkelanjutan perlu dilakukan atas penguatan peran dan pengawasan regulator dalam menjaga stabilitas industri.

Rencana Keluaran

1. Program atau Forum diskusi berkala antar instansi pemerintah dan/atau regulator lainnya dengan pelaku industri
2. Kajian dan evaluasi berkala atas pengawasan regulator terhadap pelaku industri

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Regulasi, Kepatuhan, dan Litigasi – Departemen Hukum/Regulasi dan Departemen Keanggotaan dan Kepatuhan
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Kerjasama & Internasional – Departemen Hubungan Antar Lembaga & Asosiasi
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Kementerian Keuangan – Badan Kebijakan Fiskal
5. Instansi pemerintah
6. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
D.8. Penguatan peran dan pengawasan regulator dalam menjaga/mengembangkan stabilitas industri																				
1. Analisis optimalisasi hubungan konsultatif regulator dengan pelaku industri asuransi jiwa																				
2. Penyusunan kajian pengawasan regulator yang bersifat proaktif																				
3. Penyampaian hasil kajian dan mediasi terkait peran dan pengawasan regulator																				
4. Peningkatan koordinasi antar <i>stakeholder</i> dalam optimalisasi peran dan pengawasan regulator																				

D.9. Optimalisasi peran asosiasi sebagai pusat penelitian dan informasi asuransi jiwa Indonesia

Latar Belakang

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) merupakan asosiasi yang menaungi seluruh pelaku industri asuransi jiwa sehingga memiliki peran penting dalam pengembangan industri asuransi jiwa di Indonesia. Dalam pengembangannya, industri asuransi jiwa memerlukan masukan baik berupa data, informasi hingga *insight* agar dapat membuat keputusan atau strategi yang berlandaskan pada keadaan pasar yang aktual serta dapat melihat potensi pasar kedepannya.

Informasi yang ada juga dapat dikembangkan untuk publik sehingga dapat memberikan edukasi atau wawasan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran keadaan industri asuransi jiwa serta potensi pasar industri asuransi jiwa untuk menarik minat calon investor. Informasi terhadap industri asuransi jiwa juga berguna untuk pemerintah dalam membuat atau memperbaiki regulasi yang ada sehingga industri asuransi jiwa dapat terus berkembang.

Tujuan & Manfaat

1. Menjadikan AAJI sebagai pusat pengetahuan industri asuransi jiwa.
2. Menjadikan AAJI yang mampu memberikan informasi yang *credible* dan *reliable* untuk publik, termasuk regulator.

Program Kerja

1. Menerbitkan hasil riset pasar secara periodik untuk industri asuransi jiwa

AAJI sebagai pusat data dari seluruh pelaku industri asuransi jiwa dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menghasilkan informasi dari data yang ada sehingga informasi yang diberikan dapat membantu pelaku industri asuransi jiwa dalam membuat strategi atau keputusan. Informasi yang terkumpul juga dapat diarsipkan sehingga dapat terbentuk *e-library* yang dapat diakses oleh seluruh pelaku industri.

2. Memperkaya publikasi secara periodik untuk kebutuhan publik termasuk menarik perhatian calon investor dan informatif untuk pemerintah

AAJI dapat memperkaya publikasi yang ada dengan memberikan informasi yang edukatif untuk publik, gambaran peluang industri asuransi jiwa untuk menarik minat calon investor serta informatif untuk membantu pemerintah dalam mengambil atau membuat keputusan.

Rencana Keluaran

1. Hasil riset pasar yang diterbitkan secara periodik.
2. *E-library* yang informatif untuk kebutuhan industri.
3. Publikasi mengenai keadaan industri asuransi jiwa secara *holistic*.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang R&D, Pelaporan dan IT – Departemen R&D dan Pelaporan
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Kerjasama & Internasional – Departemen Hubungan Antar Lembaga & Asosiasi
3. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
D.9. Optimalisasi peran asosiasi sebagai pusat penelitian dan informasi asuransi jiwa Indonesia																				
1. Menerbitkan hasil riset pasar secara periodik untuk industri asuransi jiwa																				
2. Memperkaya publikasi secara periodik untuk kebutuhan publik termasuk menarik perhatian calon investor dan informatif untuk pemerintah																				

D.10. Asosiasi berperan aktif sebagai *liaison* antara publik dan industri asuransi jiwa

Latar Belakang

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) bertujuan menjadi wadah dan penyalur aspirasi perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia untuk menciptakan, memelihara serta memupuk kerjasama yang saling memberi manfaat untuk pengembangan usaha asuransi jiwa di Indonesia.

Persebaran berita kebohongan atau hoax yang terjadi di media sosial tersebar begitu cepat sehingga masyarakat rentan mendapatkan informasi yang kurang akurat. AAJI sebagai penyalur aspirasi perusahaan asuransi perlu berperan aktif dalam meneruskan informasi yang aktual untuk melawan berita kebohongan atau hoax serta membangun kepercayaan publik, baik kepada asosiasi maupun pelaku industri asuransi jiwa. AAJI dapat berperan sebagai jembatan penghubung antara publik dan pelaku industri sehingga dapat menciptakan ekosistem yang kondusif antara publik dengan industri asuransi jiwa.

Tujuan & Manfaat

1. Membangun citra yang positif untuk industri asuransi jiwa di mata publik.
2. Mewujudkan asosiasi yang berperan sebagai *'public voice'* untuk seluruh pelaku industri.
3. Mewujudkan asosiasi sebagai katalisator dalam memenuhi kebutuhan atas dinamika pasar industri asuransi jiwa.

Program Kerja

1. Penguatan peran asosiasi dalam manajemen *"public voice"* industri asuransi jiwa

Asosiasi berperan aktif sebagai jembatan dalam meneruskan aspirasi perusahaan asuransi kepada publik sehingga informasi yang diterima oleh publik merupakan informasi yang *credible* dan *reliable*. Selain itu, asosiasi juga dapat berperan aktif dalam menanggapi kasus-kasus yang terjadi di perusahaan asuransi karena kasus yang ada juga berdampak akan citra industri asuransi jiwa.

2. Menerapkan kegiatan-kegiatan sosial untuk membangun kepercayaan publik

AAJI bersama para pelaku industri asuransi jiwa dapat berperan aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial secara periodik seperti melakukan kegiatan donor darah, aksi *go-green* dengan penanaman pohon, dan kegiatan sosial lainnya untuk meningkatkan citra positif akan industri asuransi jiwa.

3. Evaluasi dan optimalisasi peran asosiasi secara berkelanjutan, sesuai dengan tujuan asosiasi

Pelaksanaan evaluasi dalam menilai kinerja atau peran asosiasi secara periodik dengan tujuan adanya optimalisasi peran asosiasi dalam menaungi para pelaku industri sehingga industri asuransi jiwa dapat semakin berkembang serta adanya peningkatan kinerja asosiasi secara berkelanjutan.

Rencana Keluaran

1. Hasil riset pasar mengenai kepercayaan publik.
2. Program tahunan dalam melakukan kegiatan sosial.
3. Hasil evaluasi akan performa asosiasi.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Kerjasama & Internasional – Departemen Hubungan Antar Lembaga & Asosiasi
2. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Marketing & Komunikasi – Departemen Komunikasi
3. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
D.10. Asosiasi berperan aktif sebagai <i>liaison</i> antara publik dan industri asuransi jiwa																				
1. Penguatan peran asosiasi dalam manajemen <i>"public voice"</i> industri asuransi jiwa																				
2. Menerapkan kegiatan-kegiatan sosial untuk membangun kepercayaan publik																				
3. Evaluasi dan optimalisasi peran asosiasi secara berkelanjutan, sesuai dengan tujuan asosiasi																				

D.11. Memperkuat sinergi antar *stakeholders* baik dari sisi pelaku industri, regulator, instansi pemerintah, dan asosiasi lain yang terkait

Latar Belakang

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) merupakan wadah dan penyalur aspirasi perusahaan asuransi di Indonesia untuk menciptakan, memelihara, dan memupuk kerja sama yang saling memberi manfaat untuk pengembangan usaha asuransi jiwa di Indonesia, serta menjadi mitra pemerintah Republik Indonesia dalam hal pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha asuransi jiwa dan reasuransi yang berkontribusi pada perekonomian nasional.

AAJI sebagai asosiasi yang menaungi seluruh pelaku industri asuransi jiwa memiliki peran penting dalam pengembangan industri asuransi jiwa di Indonesia, di mana AAJI bertindak sebagai inisiator pertama dalam meneruskan informasi dan mengusulkan perubahan atau masukan yang diperlukan kepada para pemangku kepentingan, seperti regulator, instansi pemerintah, dan asosiasi lainnya, baik dari industri lain dan asosiasi profesional lain

Tujuan & Manfaat

1. Menciptakan iklim industri asuransi jiwa yang tanggap dalam menghadapi tantangan pasar.
2. Mewujudkan industri asuransi jiwa yang dapat dengan cepat menindaklanjuti kesempatan untuk selalu berkembang, baik di dalam industri maupun kolaborasi dengan industri lain.

Program Kerja

1. Analisis peluang sinergi dalam peningkatan pertumbuhan industri asuransi jiwa

Asosiasi berperan penting dalam mencari peluang untuk meningkatkan pertumbuhan industri asuransi jiwa melalui sinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Kemajuan teknologi serta terobosan yang inovatif selalu memberikan ruang untuk bertumbuh dan sinergi dengan pemangku kepentingan mampu menciptakan ekosistem *sustainable* dan *resilient*.

2. Pengembangan forum/fasilitas/media/metode kolaborasi dan sinergi pengembangan ekosistem industri perasuransian serta pelaksanaannya secara berkala

Asosiasi menjadi jembatan dalam memfasilitasi diskusi dengan para pemangku kepentingan seperti pembuat kebijakan keuangan dan perbankan di Indonesia, kementerian dan instansi pemerintah hingga asosiasi lainnya untuk melakukan kegiatan-kegiatannya di bawah perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Keluaran

1. Program atau agenda tahunan antar asosiasi dengan *stakeholders* lainnya.
2. Forum diskusi antar pelaku industri untuk pengembangan industri asuransi jiwa.

Stakeholders Penunjang Inisiatif

1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) – Bidang Kerjasama & Internasional – Departemen Hubungan Antar Lembaga & Asosiasi
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Instansi Pemerintah
4. Asosiasi Lembaga Keuangan lainnya
5. Seluruh pelaku industri asuransi jiwa

Timeline Roadmap

Inisiatif Strategis	2022				2023				2024				2025				2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
D.11. Memperkuat sinergi antar <i>stakeholder</i> baik dari sisi pelaku industri, regulator, instansi pemerintah, dan asosiasi lain yang terkait																				
1. Analisis peluang sinergi dalam peningkatan pertumbuhan industri asuransi jiwa																				
2. Pengembangan forum/fasilitas/media/metode kolaborasi dan sinergi pengembangan ekosistem industri perasuransian serta pelaksanaannya secara berkala																				

Lampiran 2

Daftar Inisiatif Strategis yang Memiliki Ketergantungan dan/atau Dampak terhadap Regulasi

Inisiatif Strategis	Aspek Terkait	Usulan/Pembahasan
A.5. Penguatan pengaturan yang mendukung peningkatan digitalisasi dan inklusi asuransi jiwa	Regulasi terkait digitalisasi dan perluasan akses layanan serta produk asuransi jiwa.	Dibutuhkan pengembangan dan/atau penyesuaian terhadap regulasi terkait digitalisasi dan inklusi asuransi jiwa yang mencakup, namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Perizinan penggunaan <i>e-signature</i>. • Pengiriman ikhtisar polis melalui <i>softcopy</i>. • Kemudahan pemasaran dan KYC secara virtual. • Perluasan kerjasama pelaku industri dengan BUSB.
A.8. Peningkatan perlindungan konsumen asuransi jiwa melalui pembentukan LPPP	Regulasi terkait pembentukan Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP).	Dibutuhkan pengembangan dan/atau penyesuaian terhadap regulasi yang menjadi landasan hukum pembentukan dan pelaksanaan Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP) yang mencakup, namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi LPPP. • Skema permodalan pelaksanaan LPPP. • Pertanggungjawaban yang dijamin oleh LPPP. • Kriteria anggota LPPP yang mendapatkan jaminan.

Inisiatif Strategis	Aspek Terkait	Usulan/Pembahasan
B.1. Peningkatan kualitas manajemen dan operasional melalui penguatan struktur organisasi eksekutif berbasis manajemen risiko	Regulasi yang terkait dengan pembentukan <i>tiering</i> perusahaan asuransi jiwa.	Dibutuhkan pengembangan dan/atau penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur kepatuhan tata kelola perusahaan asuransi jiwa yang mencakup, namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Klasifikasi perusahaan asuransi jiwa berbasis risiko (e.g. modal, aset) • Penentuan struktur komite wajib di bawah Dewan Komisaris • Penentuan struktur wajib direksi berdasarkan klasifikasi yang disetujui
B.2. Pembangunan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas tata kelola	Regulasi terkait mekanisme <i>whistleblowing</i> perusahaan.	Dibutuhkan pengembangan dan/atau penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur mekanisme pelaksanaan sistem <i>whistleblowing</i> yang terintegrasi antara perusahaan dan regulator, baik dari sisi infrastruktur, tata kelola, dan pelaporan
B.3. Penyesuaian/penyempurnaan regulasi untuk mendukung kepatuhan terhadap IFRS 17/PSAK 74	<ul style="list-style-type: none"> • Regulasi terkait pedoman pelaporan keuangan dari perusahaan asuransi jiwa kepada regulator/pemerintah. • Regulasi yang dapat menjadi dasar hukum untuk melindungi perusahaan asuransi jiwa terkait dengan penerapan IFRS 17/PSAK 74. 	Dibutuhkan pengembangan dan/atau penyesuaian terhadap regulasi terkait penerapan IFRS 17/PSAK 74 untuk asuransi jiwa yang mencakup, namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman pelaporan keuangan dari perusahaan asuransi kepada regulator/pemerintah. • Dasar hukum untuk industri asuransi terkait penerapan IFRS 17/PSAK 74 perlu diperhatikan untuk melindungi perusahaan asuransi dari konsekuensi yang merugikan.

Inisiatif Strategis	Aspek Terkait	Usulan/Pembahasan
C.1. Penguatan/penyempurnaan kebijakan permodalan asuransi jiwa	Regulasi terkait penanaman modal dan ketentuan modal minimum perusahaan asuransi jiwa.	Dibutuhkan pengembangan dan/atau penyesuaian atas regulasi terkait permodalan perusahaan asuransi jiwa yang mencakup, namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Penanaman modal tambahan dari pemodal asing dalam skenario persentase kepemilikan asing sudah mencapai $\geq 80\%$. • Jumlah modal disetor minimum. • Pembentukan regulasi sebagai landasan dari sistem <i>Tiering</i> perusahaan asuransi jiwa berdasarkan modal dan lini bisnis yang diperkenankan.
C.3. Penguatan/penyempurnaan regulasi terkait penempatan dana investasi asuransi jiwa	Regulasi terkait aturan dalam kegiatan investasi perusahaan asuransi jiwa.	Dibutuhkan penyusunan dan/atau penyesuaian atas regulasi terkait investasi perusahaan asuransi jiwa yang mencakup, namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Batasan maksimum dan minimum komposisi portofolio investasi pada setiap instrumen investasi yang diperkenankan. • Jenis instrumen investasi yang diperkenankan. • Batasan maksimum penempatan dana investasi pada instrumen investasi di luar negeri. • Batasan minimum Manajer Investasi yang harus dipergunakan pada beberapa jenis instrumen (e.g. Reksadana). • Jenis instrumen investasi yang diperkenankan untuk alokasi dana dari PAYDI. • Profil risiko untuk instrumen yang diperkenankan.

Inisiatif Strategis	Aspek Terkait	Usulan/Pembahasan
D.2. Pemenuhan SDM berkualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Regulasi terkait peningkatan SDM industri.	Dibutuhkan penyusunan dan/atau penyesuaian terhadap regulasi yang sudah ada terkait kebijakan pengembangan SDM yang mencakup, namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan terkait jumlah jam <i>learning/training</i> yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja industri asuransi jiwa selama setahun. • Daftar pelatihan wajib yang harus diikuti setiap tahunnya.
D.4. Akselerasi adopsi teknologi dalam mendukung operasional bisnis asuransi	Regulasi terkait <i>database sharing</i> perihal <i>insurance background checking</i> .	Dibutuhkan penyusunan dan/atau penyesuaian terhadap regulasi terkait <i>database sharing</i> perihal <i>insurance background checking</i> , yang mencakup, namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Pihak yang berwenang dalam mengelola <i>database sharing</i> tersebut. • Mekanisme dan prosedur pelaksanaan <i>database sharing</i>.
D.5. Penerapan kebijakan afirmatif fiskal	Regulasi berkaitan dengan pemberian insentif/penyesuaian tarif perpajakan untuk industri asuransi jiwa, serta aturan pengawasan terkait.	Dibutuhkan penyusunan dan/atau penyesuaian terhadap regulasi yang sudah ada terkait kebijakan afirmatif fiskal yang mencakup, namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif/penyesuaian tarif perpajakan terhadap industri asuransi jiwa. • Kebijakan tambahan, integrasi, turunan, atau transisi yang bertujuan untuk membantu industri dalam permasalahan tertentu, memperjelas penerapan regulasi, dan mempermudah industri melakukan penyesuaian/adaptasi dengan perubahan regulasi.
D.6. Penerapan kebijakan afirmatif non-fiskal	Regulasi dan pengawasan berkaitan dengan pemberian insentif/penyesuaian iuran pemerintah untuk industri asuransi jiwa, serta aturan pengawasan terkait.	Dibutuhkan penyusunan dan/atau penyesuaian terhadap regulasi yang sudah ada terkait kebijakan afirmatif non-fiskal yang mencakup, namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian insentif/penyesuaian iuran pemerintah terhadap industri asuransi jiwa. • Kebijakan tambahan, integrasi, turunan, atau transisi yang bertujuan untuk membantu industri dalam permasalahan tertentu, memperjelas penerapan regulasi, dan mempermudah industri melakukan penyesuaian/adaptasi dengan perubahan regulasi.
D.7. Pelaksanaan <i>spin-off</i> dan pengembangan asuransi jiwa syariah	Regulasi terkait pelaksanaan kewajiban <i>spin-off</i> syariah tentang persyaratan pendirian perusahaan asuransi jiwa syariah.	Dibutuhkan penyusunan dan/atau penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur persyaratan pendirian perusahaan asuransi jiwa syariah oleh UUS yang melakukan <i>spin-off</i> yang mencakup, namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah modal disetor minimum. • Jumlah Dana Tabarru' Minimum Berbasis Risiko (DTMBR). • Pemisahan sistem TI antara perusahaan asuransi jiwa konvensional (induk) dan perusahaan asuransi jiwa syariah hasil <i>spin-off</i>.



Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Jl. Talang Betutu No. 17
DKI Jakarta 10230

www.aaji.or.id

[aaji_official](https://www.facebook.com/aaji_official)

[www.aaji.or.id](https://twitter.com/aaji_official)

[aaji_official](https://www.youtube.com/aaji_official)

(021) 31900500

[aaji_official](https://www.instagram.com/aaji_official)